

EKSISTENSI INDIVIDU DALAM NEGARA

Dari Era Yunani Hingga Globalisasi

FX Adji Samekto

Yoga Pratama

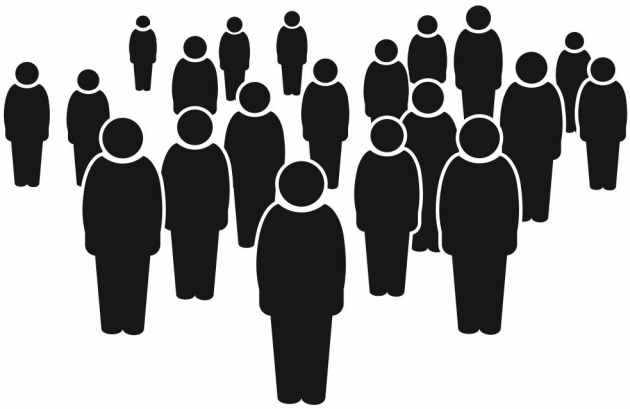
ISBN - 978-602-0896-84-7

Yoga Pratama

Yoga Pratama

EKSISTENSI INDIVIDU DALAM NEGARA

Dari Era Yunani Hingga Globalisasi



FX Adji Samekto

FX Adji Samekto

EKSISTENSI INDIVIDU DALAM NEGARA DARI ERA YUNANI HINGGA GLOBALISASI

ISBN : 978-602-0896-84-7
Penerbit Yoga Pratama
Jl. Puspowarno Selatan No. 53 Semarang 50143
Telp. 024-7625016
e-mail : yogapratama_014@yahoo.co.id

vi, 102 hal, 155 X 230 mm
Lay-out / Setting : Apriya Heri Setiyawan
Cover : Apriya Heri Setiyawan
Image Source : unsplash.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak, dan mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 112
Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113
(1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
(3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secra komesial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)
(4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah)

Pasal 114
Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pengantar

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan tuntunan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku singkat ini. Menulis buku merupakan sebuah proses dialektika yang bermula dari pemahaman sebuah tesis kemudian muncul antithesis, dan selanjutnya muncul sintesis baru. Proses dialektika yang mewujud dalam penulisan buku, tentu tidak akan pernah berhenti, karena penjelajahan kebenaran dalam keilmuan tidak pernah berhenti. Demikianlah penulisan buku seharusnya disikapi sebagai sebuah proses pergulatan pemikiran dialektik, yang bisa saja merupakan antitesis pada penulisan-penulisan sebelumnya, baik oleh penulis sendiri maupun penulis yang lain. Demikianlah, maka buku ini pasti akan dilanjut oleh buku berikut-berikutnya.

Buku ini bisa disebut sebagai hasil proses dialektik dari pemikiran penulis yang terpumpun dalam buku yang pernah ditulis sebelumnya yaitu : *Perkembangan Pemikiran Dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme* (2015, Penerbit Mahkamah Konstitusi) dan *Menghadirkan Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Di Era Pasca Globalisasi* (2022, Penerbit UNDIP

Press). Dari kedua buku itu kemudian muncul pemikiran-pemikiran baru, yang menginspirasi penulisan buku ini.

Tujuan penulisan buku ini dimaksud untuk menyadarkan bahwa apabila kita ingin membentuk sebuah negara hukum dan negara demokrasi yang hendak mewujudkan keadilan substansial,maka pemahaman tentang eksistensi individu dari satu peradaban ke peradaban berikutnya, harus dipahami,sehingga dapat ditarik pelajaran untuk menempatkan bagaimana seharusnya eksistensi individu ditempatkan dalam hubungannya dengan negara secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan jaman.

Hasil yang diharapkan dari pemahaman atas buku ini, penulis ingin mengajak sidang pembaca untuk berpikir *out of the box* di dalam studi ilmu hukum dan diperoleh penjelasan-penjelasan yang dapat dinalar secara akademik tentang eksistensi individu dalam negara dari satu peradaban ke peradaban berikutnya yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pimpinan Universitas-Universitas, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk mengajar di Program Doktor (Ilmu) Hukumnya : Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Surakarta, Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, dan Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Semarang. Diskusi-diskusi dengan mahasiswa dalam proses-proses perkuliahan Program Studi Doktor (Ilmu) Hukum di perguruan tinggi tersebut, telah menginspirasi penulisan buku ini. Ucapan terima kasih tentu juga harus penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu mendorong dan melancarkan proses penerbitan buku oleh Staf Pengajarnya, sehingga karya-karyanya dapat dibaca publik. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu, peradaban dan budaya manusia Indonesia.

Semarang, 24 September 2023

FX.Adji Samekto

Daftar Isi

Pengantar iii
Daftar Isi v
Bab 1 Pendahuluan 1
Bab 2 Eksistensi Individu Dalam Negara Era Pra-Abad Pertengahan 13
Bab 3 Eksistensi Individu Dalam Negara Era Abad Pertengahan 31
Bab 4 Eksistensi Individu Dalam Negara Era *Renaissance* 47
Bab 5 Eksistensi Individu Dalam Negara Era Modern 61
Bab 6 Eksistensi Individu Dalam Negara Era Globalisasi 73
Bab 7 Penutup 87
Daftar Pustaka 99



1
Pendahuluan

Sejarah bisa dikonsepsikan sebagai rangkaian peristiwa-peristiwa empiris yang terjadi secara kronologis yang bisa merupakan rangkaian terpisah-pisah dan sebaliknya, juga bisa merupakan rangkaian yang merupakan satu kesatuan secara dialektikal. Perkembangannya hingga mencapai apa yang kita sebut sebagai sistem hukum modern ini sesungguhnya merupakan hasil pemikiran yang tidak terlepas dari rangkain pemikiran-pemikiran hukum dan relasinya dengan tatanan sosial dari masa-masa yang selalu dilandasi perubahan konstruksi mental manusia-manusianya. *Ubi societas ibi ius*, sebuah adagium yang diajarkan oleh negarawan Romawi Sebelum Masehi, Cicero yang mengandung makna dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Keberadaan hukum sejak masa lampau jauh sebelum masuk pada era positivisme, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, diyakini sebagai sarana untuk menyelesaikan problem konkret dalam masyarakat. Sejarah hukum sesungguhnya tumbuh berseiring dengan tumbuhnya

gagasan tentang negara dan pemerintahan, karena keberadaan hukum pada awalnya adalah untuk menjaga ketertiban diantara warga.

Sampai sekitar tahun 8000 Sebelum Masehi, manusia hanya menjadi pemburu. Kemudian dengan berakhirnya jaman es dan adanya perubahan iklim, memungkinkan manusia mulai memelihara ternak dan bercocok tanam. Kaum pengembara menjadi kaum menetap. Kaum agraris pertama tinggal di lembah sungai subur Mesopotamia, juga di lembah Indus dan Yang Tse di India dan Tiongkok. Para petani yang baru menetap ini, berkembang dalam komunitas dan mulai menjadi penggembala,penggarap lading,pendekar,pendeta dan akhirnya intelektual yang memelopori birokrasi. Akan tetapi kaum penetap selalu diganggu kaum perampok yang ingin menikmati hasil panen tanpa harus bersusah payah menanam dan proses-prosesnya. Dalam hal inilah maka kaum penetap masa awal itu membutuhkan perlindungan. Dari sinilah kemudian tumbuh pemerintahan awal (mula) untuk mengelola pertahanan bersama. Selanjutnya, komunitas pun makin membesar, menyatukan lebih banyak manusia dengan kebiasaan yang berbeda beda. Semua itu memerlukan pihak penguasa dan hukum untuk menjamin ketertiban. [1]

Baru pada masa-masa selanjutnya hukum menjadi sarana bagi negara untuk menghadirkan keadilan bagi warganya. Sejarah hukum yang bersamaan dengan tumbuhnya gagasan tentang negara, selalu dipandu oleh pemikiran-pemikiran filsafat besar yang dilandaskan pada fakta-fakta dan konstruksi mental manusia di jamannya,sejak Plato hingga filsafat kontemporer di era kekinian. Hal kontradiktif tetapi menarik di dalam pemikiran-pemikiran tersebut, adalah sulit ditemukan deskripsi tentang bagaimana sesungguhnya eksistensi warga di dalam negaranya. Pemikiran-pemikiran filsof yang berkembang pada masa itu lebih banyak memberikan ajaran terkait dengan hukum dan bagaimana seseorang harus menjalankan kehidupannya dalam suatu wilayah

1 Dikutip dari : Ensiklopedia Pemerintahan Dan Kewarganegaraan : Sistem Dan Bentuk Pemerintahan Di Dunia (Judul Asli : *How Governments Work : The Inside Guide to the Politics of the World*) Diterjemahkan oleh : Aswita Ratih Fitriani dkk (2010), Jakarta, PT Lentera Abadi, hlm 10-11.

yang memenuhi syarat sebagai negara. Berdasarkan pemikiran tersebut ,di dalam buku ini dipaparkan secara singkat bagaimana sesungguhnya eksistensi kedudukan individu warga dari negara terkonsepsikan secara eksplisit maupun implisit dari masa ke masa.

Akan tetapi harus disampaikan bahwa, pengertian negara dalam konteks era Sebelum Masehi hingga Abad Pertengahan (di sekitar Abad Ke-14 Masehi) belum disebut sebagai negara modern. Pengertian negara modern dalam khasanah sejarah hukum menunjuk pada negara-negara yang lahir sebagai akibat runtuhnya Imperium Romawi pada tahun 1453. Bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan imperium Romawi, lahirlah negara-negara baru yang semula merupakan wilayah jajahan imperium Romawi, seperti: Belanda, Belgia, Jerman, Italia, Perancis, Spanyol, Belgia, Denmark, Portugis.

Segera setelah lahirnya negara-negara baru itu, semangat kebebasan lepas dari penjajahan imperium Romawi seperti menemukan momentumnya. Dengan mendasarkan pada ajaran itu maka negara dapat mengelompok menjadi sebuah komunitas masyarakat internasional ketika negara tersebut bersedia atas kehendak sendiri, menyerahkan sebagian hak kebebasnya untuk diikat dan dibebani kewajiban-kewajiban yang telah disetujui bersama dengan negara-negara lain, demi keberlanjutan hidup negara itu sendiri dalam komunitas masyarakat antar negara atau masyarakat internasional. Artinya keberadaan masyarakat internasional sesungguhnya untuk melanggengkan kenyamanan negara itu sendiri dalam masyarakat internasional. Rintisan negara-negara bekas jajahan Romawi untuk membentuk stabilitas hubungan-hubungan antar bangsa mencapai puncaknya dengan diadakannya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648.

Perjanjian West Phalia pada tahun 1648, sebagai Perjanjian yang mengakhiri Perang 30 Tahun di Eropa (1618- 1648). Suatu karakteristik dari Perjanjian Perdamaian West Phalia ialah bahwa Perjanjian ini dijadikan titik tolak bagi sejarah hukum internasional. Perjanjian ini bahkan ada kalanya dianggap sebagai saat lahirnya hukum internasional Eropa. Dari segi perkembangan

hukum internasional Perjanjian *West Phalia* mempunyai peran sebagai berikut: [2]:

Pertama, perjanjian ini merupakan perjanjian yang mengakhiri kekuasaan imperium Romawi atas negara-negara di Eropa. Negar negara yang sebelumnya menjadi bagian imperium Roma, berjumlah lebih dari tiga ratus negara, dengan resmi mempunyai hak untuk mengadakan persekutuan dengan negara lain. Dengan demikian bekas negara bagian imperium Romawi ini meningkat kedudukannya sebagai pribadi internasional yang memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayahnya (supremasi territorial) Melalui perjanjian itu,kemerdekaan negara-negara Swiss, Nederland atas Spanyol mulai diakui.

Kedua, sebagai dampak dari lepasnya kekuasaan imperium Romawi, hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan kegerejaan.

Ketiga, perjanjian ini telah merubah peta bumi politik di Eropa. Kekuasaan atas negara-negara Eropa yang sebelumnya dipegang oleh Imperium Romawi, beralih ke tangan Perancis di bawah pemerintahan Raja Louis XIV (1643 - 1715). Akibatnya bahasa Perancis berkembang menjadi bahasa paling utama yang digunakan dalam pergaulan internasional terutama di Eropa . Maka tidak heran apabila kita membaca teks-teks perjanjian internasional yang dibuat semasa abad 17, abad 18, 19 dan awal abad 20, bahasa yang dipergunakan kebanyakan adalah bahasa Perancis(seperti Konvensi Jenewa 1864,Konvensi Paris 1919, Konvensi Warsawa 1929 dan sebagainya).

Keempat, dengan demikian perjanjian ini telah meletakkan dasar- dasar eksistensi masyarakat internasional modern ; (a) setiap negara di dalam batas-batas wilayahnya mempunyai kekuasaan eksklusif(supremasi teritorial); (b) hubungan antar negara berlandaskan kesederajatan dan kemerdekaan tiap negara; (c) tidak ada kekuasaan yang bersifat supranasional yang bisa memaksakan suatu kehendak kepada negara-nasional; (d) hubungan antar negara didasarkan pada hukum.

---

2 Mochtar Kusumaatmadja, 1983. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung,Binacipta, hal 24-30

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sekalipun perjanjian Perdamaian Westphalia telah melahirkan dasar-dasar keberadaan masyarakat internasional, namun masyarakat dalam lingkup negara bangsa masih didominasi oleh kekuasaan Raja yang berkuasa mutlak. Monarkhi - monarkhi absolut di Eropa memandang bahwa kedaulatan *(souvereignty)* adalah atribut kekuasaan Raja yang berkuasa mutlak. *L'etat c'est moi* (negara adalah saya) merupakan implikasi dari gagasan absolutisme yang dipegang oleh Raja-raja yang berkuasan di negara-negara Eropa waktu itu seperti Raja Louis XIV dari Perancis (1638-1715). Kekuasaan Raja-raja tersebut diyakini, atau diyakinkan berasal dari pendelegasian Tuhan. Oleh karena kekuasaan Tuhan itu mutlak, maka kekuasaan yang diturunkan kepada Raja juga bersifat mutlak. Maka setiap upaya menganggu gugat kekuasaan Raja adalah bertentangan dengan Hukum Ketuhanan. Pandangan ini merupakan sisa-sisa refleksi pemikiran Abad Pertengahan yang dimulai pada Abad Ke-15 dan berlangsung sampai sekitar tahun 1650 -an. Pada Abad Pertengahan, pusat hidup dan pemikiran orang adalah Allah, baru kemudian dipandang ciptaanNya, terutama manusia. Pikiran orang didasarkan pada iman yang bagi masyarakat pada waktu itu merupakan pedoman tertinggi untuk segala kebenaran.

Pada waktu Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648), tersebut di atas masing berlangsung, seorang ahli hukum dari Belanda, Hugo de Groot (1583-1645), telah menerbitkan karyanya yang monumental berjudul *De Jure Belli ac Pacis* (Tentang Hukum Perang dan Damai) pada tahun 1625. Karya ini pada dasarnya merupakan pembahasan tentang Hukum Perang dan Hukum Damai, tetapi Hukum Damai dibahas sekedar sebagai bagian dari Hukum Perang, bukan sebagai cabang yang berdiri sendiri. Sudah diketahui secara luas bahwa *De Jure Belli ac Pacis* merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum internasional. Hugo de Groot atau Grotius ini kemudian dipandang sebagai pendiri atau bapak (ilmu) hukum internasional.

Hukum internasional sebagaimana yang kita kenal sekarang ini pada masa abad ke-17 dikenal sebagai hukum bangsa - bangsa *(Ius Gentium).* Sebelum karya *De*

jure belli ac pacis diterbitkan, hampir sebagian besar para ahli hukum berpendapat bahwa hukum bangsa-bangsa adalah hukum alam yang dipraktekkan oleh segala bangsa. Hukum alam di sini dilihat sebagai hukum yang menjadsi tampak dalam aturan alam, sebagai pernyataan dari aturan yang direncanakan Tuhan. Maka hukum alam merupakan pencerminan dari hukum abadi yang ada dalam Tuhan Allah sendiri[3]**.** Pandangan hukum alam dari Grotius berbeda dari pandangan hukum alam dalam Abad pertengahan. Grotius sebagai seorang penganut humanisme menyatakan bahwa manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengerti segala-galanya secara rasional.Manusia dapat menyusun suatu daftar hukum alam dengan menggunakan prinsip - prinsip a priori (secara deduktif) yang dapat diterima secara umum . Akan tetapi hukum alam juga dapat ditemukan secara *aposteriori,* yakni sebagai kenyataan pada semua bangsa yang beradab. Kenyataan bahwa semua bangsa menerima prinsip - prinsip yang sama, berarti harus ada suatu sebab yang umum yang tidak lain adalah *sensus communis* (akal budi sehat) . Hukum alam yang didapati manusia berkat kegiatan rasionalnya dipandang oleh Grotius sebagai hukum yang berlaku secara *real* sama seperti hukum positif. Dengan pandangan ini bukan berarti Grotius menyangkal keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam. Oleh karena itu secara tidak langsung Tuhan tetap merupakan fundamen hukum alam[4].

Menurut Grotius, hukum bangsa - bangsa adalah hukum yang ditentukan secara positif oleh semua atau kebanyakan negara secara eksplisit maupun implisit. Hukum bangsa - bangsa hanya berlaku untuk hubungan antar negara. Kalau dikatakan bahwa hukum bangsa - bangsa tergantung pada persetujuan negara, maka itu harus diartikan bahwa hukum bangsa - bangsa tidak tergantung dari orang - orang yang berdiam dalam negara - negara yang bersangkutan , melainkan hanya tergantung dari persetujuan pimpinan negara . Oleh karena itu istilah kehendak bebas *(voluntas libera)* yang dipergunakan Grotius dalam konteks ini tidak menyangkut kehendak orang - orang melainkan kehendak negara-negara untuk mengadakan kontrak [5].

3 Theo Huijbers,1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta,Kanisius,hlm,59-61

4 Loc.cit

5 Loc.cit

Diskursus tentang kedudukan individu warga dari negara dimulai dari Era Yunani dan Romawi. Pembahasan ini penting karena tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan sistem hukum modern yang berlaku hingga saat ini, pijakan awalnya mengacu pada ajaran-ajaran filsafat Yunani dan kemudian Era Romawi. Hal-hal yang perlu mendapat penjelasan adalah mengapa dalam ajaran filsafat hukum kenegaraan Era Yunani dan Romawi belum dikedepankan pengutamaan hak-hak individu dalam negara. Selanjutnya akan dipaparkan bagaimana kedudukan individu dalam negara dalam cara berpikir Era Abad Pertengahan. Hal yang perlu mendapat jawaban mengapa di era itu belum dikedepankan pengutamaan hak-hak individu dalam negara ? Selanjutnya pembahasan yang penting adalah bagaimana implikasi Revolusi Perancis yang terjadi tahun 1789, terhadap ajaran tentang hubungan individu dengan negara. Sebagaimana diketahui bahwa Revolusi Perancis pada tahun 1789 merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting dalam ilmu hukum dan politik,karena dari sanalah tumbuh paham demokrasi, nomokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan Republik maupun sistem hukum modern.

Dengan demikian jelas bahwa tujuan penulisan buku ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sebenarnya korelasi pemikiran-pemikiran filsof dengan tatanan-tatanan sosial masa lalu yang mengatur hubungan kekuasaan dengan warganya. Kajian sosialnya menunjuk perkembangan hukum di Eropa Barat. Dipilihnya tatanan sosial Eropa Barat sebagai *social-setting* karena tatanan sosial Eropa Barat merupakan tatanan sosial yang melahirkan tradisi pemikiran hukum yang dominan di dunia yaitu tradisi hukum *civil-law* dan bersumber dari pemikiran-pemikiran filsafat yang berpengaruh pada perkembangan ilmu hukum hingga sekarang.

Penulisan buku ini berangkat dari cara berpikir *skepticism* dalam filsafat yang diajarkan pada awalnya oleh Aristoteles (384 SM-322 SM). Cara berpikir ini merupakan kontradiksi dari cara berpikir *dogmatism* di dalam filsafat sebagaimana diajarkan Plato (427 SM-347 SM). Apabila cara berpikir dogmatik menolak cara berpikir lain atau keyakinan lain, maka *skepticism* justru tidak percaya pada satu cara pemikiran. Berbeda dengan *dogmatism*,

dalam *skepticisim* tidak ada keabadian. Justru diyakini dalam *skepticism* yang abadi adalah perubahan. Oleh karena itu *skepticism* sselalu terbuka terhadap perubahan.

Pemikiran berbasis *skepticism* lalu di dalam buku ini dijadikan landasan untuk memahami setahap demi setahap perkembangan pemikiran peradaban masyarakat Barat terkait dengan hubungan negara dengan individu. Tahapan-tahapan itu kemudian dikonsepsikan dalam tulisan ini sebagai sejarah perkembangan pemikiran. Pengertian sejarah (*history)*, dalam tulisan ini mengacu pada konsepsi Francis Fukuyama dalam bukunya *The End History and the Last Man*. Berbeda dengan pengertian yang umum kita kenal dengan istilah sejarah, dalam konsepsi Francis Fukuyama sejarah merupakan sesuatu yang bersifat holistik, koheren, dan evolusioner untuk mencapai pada satu puncak tertentu. Cara berpikir Francis Fukuyama ini sangat dipengaruhi oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) tentang dialektika idealis bahwa : evolusi masyarakat tidak terus berlanjut tanpa akhir. Evolusi itu akan berakhir ketika umat manusia mencapai bentuk masyarakat yang memuaskan keinginannya yang fundamental dan paling mendalam.

Bagi Hegel, *the end of history* itu tercapai ketika demokrasi liberal mencapai puncaknya. Demokrasi liberal dalam pemikiran Hegel telah membebaskan manusia dari kungkungan pemikiran sebelumnya yang selalu memposisikan ketidak-sederajatan hubungan sesama manusia seperti hubungan antara raja dengan rakyatnya. Tidak pernah ada pengakuan hubungan sederajat antar sesama manusia. Pengakuan itu sadar atau tidak sadar, sesungguhnya dicari manusia dalam perjalanan sejarahnya dan telah tertemukan dalam alam demokrasi liberal[6]. Demokrasi liberal merupakan instrumen (sarana) untuk mewujudkan tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan (*happiness*).

6 Tentang pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) Buku ini mendasarkan pada : Stephen Law, *The Great Philosophers*,2007, Publisher Quercus, Great Britain, p 195-199 ; Cecile Landau, Andrew Szudek,Sarah Tomley (editor), *The Philosophy Book*,2011, Dorling Kindersley Limited,London,p 177-185 ; James Garvey, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, 2006 (Penerjemah : CB. Mulyatno Pr), 2010,Kanisius,Yogyakarta,hlm 173-186 ; Richard Osborne, *Philosophy for Beginners*,1991 (Penerjemah : P. Hardono Hadi), 2001, Kanisius,Yogyakarta, hlm 108-112 ; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 1982, Kanisius,Yogyakarta,hlm 106-110.

Diskursus tujuan hidup manusia yang berupa kebahagiaan (*happiness)* dilandaskan pada pendekatan utilitarianisme dari Jeremy Bentham (1748-1832) yang sangat terkenal, *the great happiness for the great number*. Gagasan fundamentalnya tentang utilitarian adalah, tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang membawa kemanfaatan terbesar. Disebut membawa kemanfaatan karena tindakan itu mendatangkan kebahagiaan. Dengan mendasarkan pada ajaran utilitarianisme dari Jeremy Bentham, maka negara sebagai pembuat dan penegak hukum, bisa diakui keberadaannya apabila dapat memberi kontribusi pada kebahagiaan manusia. Sesuai dengan itu, bagi individu, hukum bisa ditaati kalau dengan ketaatan itu bisa didatangkan kebahagiaan. Sebaliknya hukum bisa tidak ditaati kalau dengan ketidak-taatan itu justru mendatangkan kebahagiaan.

Buku ini ditulis dalam paradigma penelitian post positivisme. Untuk memahami paradigma post-positivisme maka pembahasan awalnya mengacu pada pemahaman tentang paradigma positivisme. Paradigma positivisme mengacu pada aliran berpikir filsafat positivisme dari Auguste Comte (1798-1857). Prinsip-prinsipnya : (1) positivisme tidak berbicara tentang esensi, positivisme hanya membicarakan hal-hal yang konkret,kasat mata ; (2) realitas terbentuk karena adanya hubungan sebab-akibat antara satu unsur dengan unsur yang lain ; (3) fenomena yang dikaji merupakan objek yang dapat digeneralisasi sehingga ke depan dapat diramalkan (diprediksi).

Positivisme dengan demikian membangun kepastian, pola yang tetap dan prediktabel. Hal inilah yang membedakan dengan post-positivisme, karena post-positivisme justru ingin menguji seberapa benarkah kepastian itu, apakah benar ada kepastian yang dibangun berbasis hubungan sebab-akibat itu benar adanya? Dalam batas tertentu boleh dikatakan post-positivisme ingin melakukan falsifikasi empirik (berbasis fakta,pengalaman) terhadap "bangunan-bangunan" positivisme. Paradigma post-positivisme ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas (yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan). Sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin

mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara ontologis, paradigma post-positivisme mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan dipengaruhi faktor-faktor yang lain (faktor ekonomi, politik, budaya dan lainnya). Secara epistemologis, peneliti mendudukkan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti dengan demikian netral, tidak berpihak, terhadap objek penelitian. Paradigma post-positivisme dengan demikian dapat memayungi kajian hukum yang bercorak *law as it is in society* (hukum dalam masyarakat) atau hukum sebagai realitas yang keberlakuannya dipengaruhi oleh gejala-gejala yang lain.

Terkait dengan penelusuran data-data, penulisan buku ini dilakukan melalui strategi metode analitis-historis. Disebut demikian karena penulisan buku ini sangat mengandalkan pada data sekunder, yang harus ditata secara kronologis, untuk dapat mengidentifikasi perkembangan dan perubahan pemikiran secara dialektik terkait dengan ajaran hubungan negara dengan individu dari Era Yunani (sebelum Masehi) hingga Era Globalisasi (Era Abad 21). Penulis berusaha melakukan penelusuran atas pemikiran-pemikiran ajaran tersebut secara mendalam, sehingga dapat dipahami bagaimana filsuf yang melahirkan ajaran (pemikiran) itu mengkonsepsikan realitas keberadaan negara dan keberadaan individu.

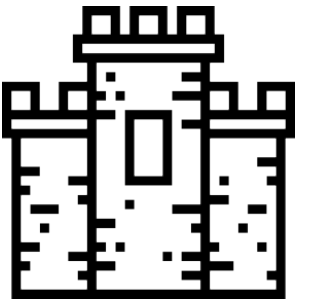
Pendekatan yang digunakan untuk menelusuri bagaimana sesungguhnya eksistensi kedudukan individu warga dari negara sebagaimana dimaksud di atas, adalah pendekatan historis-yuridis yang didasarkan pada konsepsi bahwa hukum merupakan dokumen antropologis yang mencerminkan perkembangan pemikiran manusia secara dialektikal (*law as the great anthropological document*). Dalam pendekatan ini, dipahami bahwa hukum

yang selalu berubah sebenarnya mencerminkan perubahan-perubahan pemikiran menuju sesuatu yang semakin mendekatkan pada kesejahteraan manusia. Jelas bahwa pendekatan yang memayungi penulisan ini bukan pendekatan hukum yang bersifat dogmatik[7] karena di dalam penulisan ini diterima pemikiran bahwa hukum tidak bersifat statis dan tunggal dan menutup diri terhadap perkembangan pemikiran. Pendekatan dogmatik dalam ilmu hukum dilandaskan pada ajaran filsafat bahwa pemikiran manusia sesungguhnya didasarkan pada dua landasan utama : *dogmatik* (yang tidak menerima pemikiran lain. Jadi pemikiran tersebut merupakan satu-satunya kebenaran) dan *skeptik* (yang selalu menerima pemikiran lain untuk mencapai kebenaran). Dalam sejarah pemikiran filsafat, pemikiran dogmatik berasal dari pemikiran Plato, sedangkan pemikiran skeptik berasal dari pemikiran Aristoteles. Dalam perkembangan ilmu hukum, kedua pendekatan itu menjadi landasan pendekatan. Pemikiran filsafat *dogmatik* menjadi landasan pengembangan pendekatan hukum doktrinal, sedangkan pemikiran *skeptik* menjadi landasan pendekatan hukum non-doktrinal. Keduanya digunakan sebagai landasan filsafat pendekatan dan metode penelitian hukum.

Sebaliknya hukum bersifat dinamis dan selalu terbuka terhadap perkembangan pemikiran dan tatanan sosial (*order*) yang melatar belakanginya. Dalam pendekatan ini, perkembangan pemikiran dan perubahan tatanan sosial justru menjadi premis major. Inilah makna *law as the great anthropological document*. Dengan demikian, perubahan-perubahan pemikiran hukum di dalam hubungan warga dengan negara diasumsikan pasti mengalami perkembangan-perkembangan seiring dengan perubahan tatanan sosialnya. Lebih tegasnya perubahan tatanan sosial menentukan perubahan hukumnya. Dengan demikian analisisnya bersifat induktif. Pendekatan yang digunakan

7 Pendekatan dogmatik dalam ilmu hukum dilandaskan pada ajaran filsafat bahwa pemikiran manusia sesungguhnya didasarkan pada dua landasan utama : *dogmatik* (yang tidak menerima pemikiran lain. Jadi pemikiran tersebut merupakan satu-satunya kebenaran) dan *skeptik* (yang selalu menerima pemikiran lain untuk mencapai kebenaran). Dalam sejarah pemikiran filsafat, pemikiran dogmatik berasal dari pemikiran Plato, sedangkan pemikiran skeptik berasal dari pemikiran Aristoteles. Dalam perkembangan ilmu hukum, kedua pendekatan itu menjadi landasan pendekatan. Pemikiran filsafat *dogmatik* menjadi landasan pengembangan pendekatan hukum doktrinal, sedangkan pemikiran *skeptik* menjadi landasan pendekatan hukum non-doktrinal. Keduanya digunakan sebagai landasan filsafat pendekatan dan metode penelitian hukum.

dalam penulisan ini adalah pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach)*. Dalam pendekatan ini ketentuan hukum dipahami sebagai refleksi pemikiran dan tatanan sosial yang ada pada masanya. Penelusuran datanya dilakukan melalui penelitian kepustakaan.Dalam hal ini dicoba dilakukan pemahaman atas situasi, pemikiran dan pengkonsepsian tentang realitas oleh para pemikir itu. Dengan demikian, dipahami bahwa ruang dan waktu tentu sangat mempengaruhi lahirnya suatu gagasan pemikiran.



2

Eksistensi Individu Dalam Negara Era Pra-Abad Pertengahan

Era Pra-Abad Pertengahan menunjuk pada suatu periode yang dimulai pada masa Sebelum Masehi hingga mulai masa berkuasanya Imperium Romawi (mulai tahun 753 S.M) atas sebagian besar bangsa-bangsa di daratan yang sekarang disebut Eropa, Asia dan Afrika. Pengertian negara di Era Pra-Abad Pertengahan, tidak sama dengan pengertian negara dalam Era Modern seperti hari ini, dalam arti tidak sama model penyelenggaraan pemerintahannya, sistem hukumnya, dan hubungan negara dengan individu sebagai warganya. Demikian pula tentang luas wilayahnya, tidak sama dengan keluasan wilayah negara-negara di Era Modern. Pada garis besarnya, di Era Pra-Abad Pertengahan, ajaran tentang hubungan negara dengan individu masih didasarkan pada pengutamaan negara yang berdiri superior di atas individu.

Perkembangan sejarah hukum dan hubungannya dengan eksistensi individu sebagai warga suatu negara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan tradisi hukum dan kedudukan individu dalam tradisi pemikiran Eropa Kontinental. Pemikiran Eropa Kontinental itu apabila ditelusuri akarnya, maka sumbernya berasal dari pemikiran-pemikiran Yunani kuno, yang kemudian dikembangkan secara dialektis hingga melahirkan sistem hukum modern.

Bentuk klasik pemerintahan di negara dan kekaisaran awal adalah monarkhi absolut. Penguasa, sebagai pemimpin masyarakat, memiliki kekuasaan penuh atas rakyatnya. Sang penguasa (yang bergelar Raja, Kaisar atau Fir'aun) umumnya merupakan pemimpin religius tertinggi, Hakim tertinggi,Panglima, dan juga tidak jarang ditempatkan sebagai dewa yang disembah. Semuanya bercampur menjadi satu. Kepemilikan dianggap sebagai belas kasih dari penguasa. Namun, sang penguasa sama sekali tidak maha kuasa, dan tetap dibatasi oleh adat-istiadat serta dipengaruhi oleh para ahli Kitab, penasehat, pendeta dan para istri.

Penghuni kota biasanya berasal dari beraneka suku, bergabung mengelola usaha bersama dan membangun pertahanan demi melindungi diri mereka. Hasilnya, loyalitas territorial perlahan-lahan menyaingi ikatan kesukuan. Pada tahun 594 SM legislator Solon merombak pemerintah Athena menjadi berdasarkan batas territorial, bukan berdasarkan suku, sehingga memungkinkan rakyatnya menciptakan dunia baru, dengan warga negara sederajat serta menerapkan demokrasi langsung (meski hanya bagi kurang dari 4000 warga, tidak termasuk kaum wanita dan budak). Kepala setiap rumah tangga (oikos) menjadi warga negara (polities) yang memiliki hak satu suara, dan sesuai dengan peran ini, ia sederajat dengan lain. Keputusan dalam cara berpolitik yang baru ini dibuat melalui diskusi, bukan lewat perintah.

Memang diakui pemikiran-pemikiran Yunani mencapai puncaknya pada abad ke-4 SM dalam sistem-sistem yang disusun Aristoteles. Akan tetapi bukan hanya Aristoteles, pemikiran filsafat Plato juga mempengaruhi seluruh sejarah filsafat sampai kini. Plato (427-347 SM) adalah seorang aristokrat. Pemikiran

filsafat Plato, sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama karena melahirkan pemikiran deduktif.

A. Pemikiran Plato

Menurut Plato, pengetahuan merupakan hasil interaksi antara pengamatan dan yang diamati, di bawah bimbingan jiwa atau budi. Jiwalah yang menangkap hal-hal seperti identitas, perbedaan eksistensi dan bilangan. Plato memperbaiki teori hipotesis (*hipotesis secara harfiah berarti : meletakkan di bawah*), dan deduksi. Plato menunjukkan bagaimana sebuah hipotesis harus menjelaskan fakta atau "menyelamatkan kesan-kesan". Menurut Plato, bila suatu fakta tidak sesuai dengan hipotesis,maka harus dibangun hipotesis baru. Pencarian hipotesis selalu ke arah hipotesis yang lebih besar, lebih baik dan lebih umum. Jadi pencarian utama adalah hipotesis raksasa (makro,general) yang menjelaskan kebaikan. Oleh karena itu, fakta harus sesuai dengan hipotesis. Inilah pemikiran deduktif Plato. Jadi yang menjadi utama dalam ajaran deduktif Plato adalah ajaran (keyakinan) terlebih dahulu, bukan kenyataan. Kalau kenyataan tidak sesuai dengan ajaran, akan dicari "hukum" baru yang bersifat hipotesis besar (kecenderungannya : menciptakan *nomos-nomos* besar). Cara berpikir Plato mencerminkan perasaan bahwa manusia sungguh tidak berdaya di hadapan kekuasaan Illahi. Manusia tidak boleh mengembangkan pemikiran-pemikiran rasionalnya sendiri,karena manusia bukan penguasa alam semesta [8].

Pendapat Plato yang menjadi rujukan pemikiran Yunani adalah bahwa alam semesta ini sesungguhnya terdiri dari 2 (dua) dunia yaitu dunia nyata dan dunia pemikiran (*ideos*). Dunia nyata adalah yang sebagaimana ada

8 Referensi tentang pemikiran Plato dalam buku ini bersumber dari : Cecile Landau, Andrew Szudek,Sarah Tomley (Editor), 2011. *The Philosophy B*ook, London,Dorling Kindersley Limited,p.50-55 ; Stephen Law, ,2007. *The Great Philosophers*, London, Quercus, p.27-32 ; Paul Kleinman, 2013. *Philosophy 101*, Massachusetts ,Adamsmedia , p.15-20 ; Theo Huijbers, 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*,Yogyakarta, Kanisius, , hlm, 22-25 ;Hector Hawton, *Philosophy for Pleasure,An Adventure In Ideas* (Penerjemah : Supriyanto Abdullah),2003,Yogyakarta,Ikon Teralitera,hlm.24-27 ; Richard Osborne, 1991. *Philosophy for Beginners*, (Penerjemah : P. Hardono Hadi),2001,Yogyakarta,Kanisius,hlm 4-20.

di bumi (waktu itu yang ada di Yunani) yang dapat ditangkap oleh panca-indera manusia, dan dunia *ideos* adalah dunia pengertian yang berisi kebenaran-kebenaran abadi, yang harus menjadi pedoman hidup di dunia nyata. Kedua nya diterima seperti apa adanya.Persoalannya, siapa yang dapat menterjemahkan pemikiran dalam *ideos* itu ke dalam dunia nyata.

Salah satu pemikiran Plato adalah pembedaan yang nyata antara gejala (fenomen) dan bentuk ideal *(ideos).* Menurut Plato,disamping dunia fenomen yang kelihatan dan kasat mata, terdapat suatu dunia lain yang tidak kasat mata yaitu alam *eideos*. Dunia yang tidak kasat mata itu tercapai atau dapat dipahami melalui pengertian *(theoria).* Jadi menurut Plato, alam semesta itu berisi dua dunia ; dunia ideal yang berisi pengertian-pengertian, dan dunia nyata. Dunia pengertian (*ideos)* bersumber dari Kelllahian (Kekuasaan yang tertinggi) dimana Kekuasaan Keilahian itu bersifat kekal,abadi yang sungguh-sungguh sempurna dan sangat baik. Kekuatan keilahian itu menciptakan pengertian-pengertian (*ideos-ideos)* kepada kita dan mewujud dalam pemikiran manusia yang ada dalam jiwa yang baik. Dunia *ideos* (pengertian) merupakan contoh yang harus ditiru dunia nyata. Konsepnya tentang keberadaan dua dunia itu tercermin dalam ajarannya mengenai negara, yang tergambar dalam bukunya *Politea*. Dalam dunia nyata (dunia fenomena) terdapat negara-negara konkret dan kurang sempurna, sedangkan di dalam dunia *ideos* terdapat negara yang sangat sempurna.

Bagi Plato, tugas filosof adalah menterjemahkan pengertian-pengertian yang ada pada *ideos* itu pada dunia nyata. *Ideos* berisi kebenaran dan hukum-hukum yang harus ditaati karena bersumber dari kebenaran. Semua fakta dalam dunia nyata tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang bersumber dari *ideos* itu. Oleh karena *ideos* berisi kebenaran-kebenaran yang harus ditaati,maka fenomena alam harus dijelaskan dengan pendekatan keillahian itu, yang basisnya adalah keyakinan.

Tentang manusia, menurut keyakinan Plato, pada dasarnya manusia adalah makluk sosial. Di dalam masyarakat telah dititahkan oleh Allah

adanya, orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan. *Pertama* adalah mereka kaum *sofia* (filosof).Mereka merupakan golongan manusia kelas atas dan berperan dalam pemerintahan. *Kedua*, orang-orang yang memiliki keberanian (kaum *andreia*). Lebih jelasnya yang termasuk dalam golongan kedua ini adalah mereka yang menjaga keamanan negara.Mereka tidak memiliki barang-barang pribadi, tidak berkeluarga. Pengabdiannya hanya dipersembahkan kepada negara. *Ketiga*, adalah orang-orang yang mempunyai peran dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kedudukannya di bawah filosof dan tentara, dan golongan masyarakat ketiga itu bukan pengendali negara[9].

Akan tetapi menurut Plato, ketiga golongan manusia yang ada di *Polis* itu perannya harus seimbang, supaya negara menjadi baik. Apabila negara baik, maka akan dapat dihasilkan aturan hukum yang baik. Bukan hanya itu, harmoni antar tiga golongan itu akan menggambarkan suasana adil [10]. Berdasarkan pandangannya inilah maka Plato berpendapat bahwa seharusnya yang memimpin negara adalah filosof. Idealnya menurut Plato, negara (*polis*) harus diperintah oleh kaum sofi (filsof). Plato berpendapat bahwa, negara (polis) akan dapat membentuk keadilan, jika seorang filsuf menjadi pemimpin, karena seorang filsuf akan memimpin dengan kebijaksanaan dan memahami makna kebaikan yang sesungguhnya[11]. Plato memandang bahwa negara adalah segala-galanya. Kedudukan negara (*polis*) jauh lebih penting daripada individu. Individu manusia tidak ada artinya tanpa negara. Dalam karyanya yang dirangkum dalam *Politea*, Plato berpendapat bahwa manusia dapat berkembang menurut hakekatnya hanya melalui negara kota (*polis*).

Dalam perkembangannya, setelah melihat situasi di dunia nyata, Plato lalu merubah pemikirannya, yang bisa dirangkum sebagai berikut : (1) Negara dalam dunia ideal tidak pernah terbentuk ; (2) Negara kota

9 James Garvey,*The Twenty Greatest Philosophy Books*,2006 (Penerjemah :CB.Mulyatno Pr) 2010, Yogyakarta, Kanisius, hlm 8.

10 James Garvey ,*loc.cit*

11 James Garvey,*op.cit*,hlm., 9.

(*polis*) yang bersifat empirik cenderung merosot ; (3) Ditempat dimana dulu tentara berkuasa (*timokrasi*) kemudian direbut beberapa orang kaya yang mengambil-alih kekuasaan (*oligarkhi*). Menurut Plato hal ini justru merupakan suatu kemerosotan, dan lebih merosot lagi ketika negara kota (*polis*) diperintah oleh satu orang (*tyrani*). Struktur berpikir yang melandaskan pada keyakinan (yang dibangun oleh Plato) tersebut bertahan begitu lamanya. Disebut demikian karena pada era Imperium Romawi, tradisi pemikiran dari era Yunani itu tetap bertahan hingga berabad-abad lamanya. Dari uraian di atas, jelas bahwa di Era Plato, kita tidak dapat membicarakan negara hukum (*rechtstaat*) dalam konteks yang kita pahami pada era modern[12].

Benar bahwa Plato mengedepankan peran negara untuk membentuk hukum yang baik, tetapi negara yang dibentuk itu tentang pengkonsepsiannya berbeda dengan konsepsi negara dalam sistem hukum modern sekarang ini.Negara kota (*polis*) yang dibentuk, dalam pemikiran Plato diperintah oleh kaum *sofia*. Hukum yang ditegakkan merupakan hukum alam yang diyakinkan bersumber dari kebenaran keillahian, yang disampaikan oleh kekuatan keillahian dalam pikiran manusia. Kedudukan hukum keillahian (hukum alam) begitu dominannya karena dianggap paling ideal. Mudahnya, bagi Plato, hukum adalah keniscayaan yang menguasai tertib (keteraturan) seluruh alam semesta, yang bersumber dari keillahian. Pandangan Plato ini didasarkan pada pemikirannya bahwa sesuatu yang sepertinya abstrak itu sesungguhnya berwujud dalam dunia materi, tetapi bersifat independen dan abadi[13].

12 Theo Huijbers*, op.cit*,hlm 4-20.

13 Embrio pemikiran-pemikiran akademis yang bersifat idealisme-objetif (yang dilandaskan pada pemikiran akal) telah dikembangkan oleh Plato. Pemikiran Plato secara periodisasi masuk dalam Era Socrates, yang sudah mengembangkan akal dan dialektika sebagai landasan pengembangan filsafat. Sebelum Era Pra-Socrates, para filsof mengajarkan pemikiran berbasis fenomena alam (materialistik), meskipun bukan dalam pengertian modern. Pemikiran-pemikiran filsof Era Pra-Socrates, tidak membedakan antara materi hidup dan mati. Jiwa (spirit) dipandang sebagai benda materi. Pada era Plato adapenajaman pembedaan yang menguat antara hal yang fakta dan abstrak (tidak terlihat). Hal ini tampak dalam pandangan Pythagoras, yang melihat angka sebagai benda materi. Demikian pula Plato, memandang gagasan abstrak sebagai wujud yang ada dalam dunia materi yang bersifat independen dan abadi (Sumber : Hector Hawton,*opcit,* , hlm 26-27) ; James Garvey,*op.cit.* hlm 8-10.

Apabila di dalam konsep negara hukum modern (tepatnya pada awal masa kelahirannya di Eropa Barat pada abad XVIII-XIX) kekuatan masyarakat bertumpu pada kekuatan kaum *Burg* (orang-orang yang berkuasa secara ekonomi karena usahanya), maka di dalam konsep negara kota *(polis)* Plato, kekuatan masyarakat bukan bertumpu pada peran kaum pengusaha, tetapi justru dikedepankan peran kaum *sofia*. Kedudukan pengusaha lebih rendah daripada kaum *sofia* dan *andrea*.

Tentu tidak ada yang salah dengan pandangan Plato. Dengan kesadaran secara hermeneutik, maka kita tentu menyadari bahwa pendapat filosof selalu terikat dengan ruang dan waktu. Di era itu, demokrasi justru dianggap tidak ideal. Plato juga tidak menentang perbudakan, sebagaimana juga diikuti muridnya, Aristoteles. Demikianlah maka di era Plato, kita belum bisa membahasa konsep Negara Hukum seperti dalam pemahaman kita sekarang ini. Akan tetapi sebagai titik tolak pemikiran awal, pemikiran Plato dipandang penting, karena di kemudian hari yaitu sejak Era *Renaissance*, menjadi landasan pemikiran tentang pentingnya kedudukan individu sebagai warga suatu negara.

B. Pemikiran Aristoteles

Aristoteles (384 – 322 SM) merupakan filsof Yunani yang mendasarkan pada logika dalam mengembangkan pemikirannya. Sering disebut sebagai filsof besar terakhir dari Yunani, yang pemikiran-pemikirannya sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran filsafat di dunia [14]. Perbedaan pandangan antara Plato dan Aristoteles dipaparkan sebagai berikut : Menurut Plato, alam semesta terdiri dari dua dunia yang terpisah, yaitu dunia fenomena (fakta) dan dunia *ideos.* Dunia fenomena (fakta) dipahami berdasarkan pengalaman (*aposteriore*) pancaindera,

14 Referensi tentang Aristoteles dalam uraian ini bersumber dari : Cecile Landau, Andrew Szudek,Sarah Tomley (Editor), *The Philosophy B*ook,2011, London,Dorling Kindersley Limited,p.56-60 ; Stephen Law, *The Great Philosophers,*2007, London, Quercus, p.38-43 ; Paul Kleinman, *Philosophy 101*,2013, Massachusetts ,Adamsmedia , p.27-30 ; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius,1982, hlm, 25-30 ;Hector Hawton, *Philosophy for Pleasure,An Adventure In Ideas* (Penerjemah : Supriyanto Abdullah),2003,Yogyakarta,Ikon Teralitera,hlm.29-31 ; Richard Osborne, *Philosophy for Beginners*,1991 (Penerjemah : P. Hardono Hadi),2001,Yogyakarta,Kanisius,hlm 4-20.

sedangkan dunia *ideos* dipahami berdasarkan pengertian berbasis akal (*mind*). Berlawanan dengan Plato, Aristoteles berpendapat, alam semesta terdiri dari dua dunia yang tidak terpisah, bahwa tidak dapat dipisahkan antara dunia fenomena (fakta) dengan dunia *ideos.* Keduanya (fakta dan *ideos*) saling mengisi untuk mengantarkan manusia mencapai satu tujuan yaitu kebaikan. Terkait dengan keberadaan hukum, sebenarnya keduanya masih memiliki kesamaan dalam pengkonsepsian hukum. Keduanya mengkonsepsikan hukum sebagai ketentuan yang berasal dari keillahian. Apabila Plato mengkonsepsikan hukum sebagai keniscayaan yang menguasai seluruh tertib di alam semesta, maka Aristoteles mengkonsepsikan hukum sebagai kebenaran yang menampakkan diri dalam wujud keteraturan di alam semesta. Sebagai murid Plato, masih ada kesamaan pandangan Aristoteles dengan Plato yang dipaparkan dalam matrik sebagai berikut :

Bagan 1
Kesamaan Pandangan Plato Dan Aristoteles
Tentang Individu Dan Negara :

1	Manusia dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan kalau ia hidup dalam *polis ;*
2	Manusia adalah warga *polis* seperti halnya bagian dari keseluruhan ;
3	Kedudukan negara (*polis*) lebih penting daripada individu;
4	Negara menjadi tujuan utama semua kegiatan;
5	Kecenderungan melahirkan pandangan negara totaliter : semua bekerja demi kepentingan negara ;
6	Hukum dikonsepsikan sebagai ketentuan yang berasal dari keillahian
7	Tidak menentang perbudakan.

Pengembangan Aristoteles atas ajaran Plato adalah, oleh karena manusia hanya dapat berkembang dalam polis dan melalui polis, maka keutamaan yang menjadi tujuan tertinggi manusia polis adalah ketaatan terhadap hukum polis. Dalam hubungan itu, Aristoteles menekankan bahwa ketaatan terhadap hukum adalah keniscayaan untuk mengantarkan manusia pada kebajikan (keutamaan) (*virtue*). Aristoteles mengkonsepsikan keutamaan sebagai kebaikan manusia sendiri.

Kebaikan tertinggi manusia adalah kebahagiaan(*happiness*)[15], dan itulah tujuan hidup manusia.

Pencapaian kebahagiaan itu dilakukan manusia berdasarkan rasionalitas, yang merupakan kekhasan jiwa manusia (dan membedakannya dengan makhluk lain)[16]. Dalam pada itu keutamaan melibatkan pilihan, dan pilihan yang benar adalah yang ditengah-tengah. Cara berpikir Aristoteles ini kemudian melandasi pengkonsepsian Aristoteles tentang stabilitas politik. Bagi Aristoteles stabilitas politik negara kota (polis) akan tercapai apabila tercipta "jalan tengah" antara tirani dan demokrasi[17]. Jalan tengah merefleksikan sikap dan tindakan yang berprinsip bahwa "berbuat apa yang seharusnya, dibuat dalam situasi tertentu,demi kepentingan masyarakat,untuk tujuan tertentu,dan dengan cara yang seharusnya"[18]. Jadi,sebagaiman dikatakan Paul Kleinman : *To Aristotle,the ultimate type of happiness is living a life of intellectual contemplation,and using reason is the highest virtue. However, ….to achieve such a level of virtue, a person needs the proper social environment, and a proper social environment can only be attained by an appropriate government*[19]

Dari uraian di atas, terlihat bahwa di era Plato dan muridnya, Aristoteles, individu belum mendapatkan penghargaan, individu dipandang tidak ada artinya tanpa negara (*polis*). Pengertian negara di era Plato dan Aristoteles jelas tidak sama dengan pengertian negara dalam konsep negara modern. Negara dalam konteks Plato dan Aristoteles masih merupakan negara kota (*polis)* yang keberadaannya merupakan refleksi sistem moral yang ideal yang seharusnya memang demikian karena didasarkan pada kebenaran Illahi. Oleh karena negara merupakan refleksi kebenaran

15 Paul Kleinman,*op.cit*. p. 31.

16 James Garvey,*op.cit*. hlm 25. Paul Kleinman,*op.cit*.p31

17 Keutamaan melibatkan pilihan, dan pilihan yang benar adalah yang ditengah-tengah (Richard Osborne, Filsafat Untuk Pemula,*op.cit.* hlm 20).Pernyataan itu sesungguhnya ingin menyatakan bahwa keutamaan selalu melibatkan apa yang disebut oleh Aristoteles sebagai "jalan tengah".

18 James Garvey,*op.cit.*hlm 29.

19 Paul Kelinman,*op.cit*.31.

keillahian maka, kedudukannya sangat penting. Individu yang menjadi warganya harus mengabdi pada negara, karena hal itu merupakan sarana individu mencapai tujuan hidupnya yaitu kebahagiaan. Dalam pada itu ketaatan terhadap hukum merupakan bagian dari kebajikan (*virtue*) dalam rangka mencapai kebahagiaan. Tugas negara lebih bertitik berat pada menjaga moralitas warganya, sehingga pimpinan negara secara moral harus lebih tinggi daripada warganya. Itulah mengapa dalam ideal Plato, pimpinan negara harus mereka yang berkedudukan sebagai *sofia*.

Menurut Plato, bahwa hukum adalah keniscayaan yang menguasai tertib (keteraturan) seluruh alam semesta, yang bersumber dari keillahian, sesungguhnya merupakan pandangan yang berbasis pada pemikiran yang bersifat dogmatik. Dalam konsep negara kota (*polis*) ini, maka individu sebagai warga harus "berterima kasih" kepada negara, karena telah negara telah menyediakan sarana untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam pemahaman inilah, maka individu tidak ada artinya tanpa negara. Pengabdian individu sebagai warga kepada negara bisa dimaknai sebagai ucapan terima kasih warga kepada negara. Dalam konsep Plato-Aristoteles ini maka, individu tidak ada artinya tanpa negara. Oleh karena itulah dalam konsep negara kota itu belum bisa dibahas wacana demokrasi dan hak asasi manusia seperti yang kita maknai sekarang. Mengapa demikian, karena demokrasi dan pengakuan hak asasi manusia sesungguhnya dilandaskan pada penghormatan manusia sebagai manusia, yang mempunyai akal, kehendak dan kehormatan, sesuatu yang belum muncul di era Plato-Aristoteles.

Walaupun demikian, tidak bisa disangkal bahwa pemikiran-pemikiran Plato-Aristoteles ini mempunyai pengaruh besar pada pemikiran-pemikiran Eropa Barat pada masa-masa selanjutnya terkait dengan kedudukan individu sebagai warga suatu negara maupun penyelenggaraan negara itu sendiri. Bahkan penulis A.N.Whitehead menyatakan bahwa seluruh perkembangan filsafat Barat merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiran Plato[20]. Perlu digaris bawahi bahwa,

20 James Garvey,*op.cit*.,hlm.1

nantinya pengetahuan Eropa Barat tentang ajaran filsafat Aristoteles, sebenarnya banyak datang dari filosof-filosof dunia Timur (Arab)[21]. Salah satunya adalah Maimonides (1135-1204) , yang berjasa membawa ajaran filsafat Aristoteles ke Barat. Di Cairo, Maimonides menulis buku yang ditranslasikan sebagai *Guide to Wanderers*[22]*.* Naskah dalam bahasa Arab ini mengambil pemikiran Aristoteles sebagai otoritas untuk segala hal. Dalam perkembangan kemudian naskah-naskah berbahasa Arab ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada pemikiran di Era Abad Pertengahan yaitu Skolatisisme, dengan tokoh utamanya Thomas Aquinas.

Perbedaan berpikir antara Plato dengan Aristoteles bertumpu awal pada perbedaan keduanya dalam mengkonsepsikan hubungan manusia dengan alam. Plato berangkat dari pemikiran dogmatik, sedangkan Aristoteles berangkat dari pemikiran skeptik. Pemikiran dogmatik adalah pemikiran yang menolak cara berpikir lain, sedangkan pemikiran skeptik adalah pemikiran yang menerima cara berpikir lain. Dengan bahasa lain, pemikiran dogmatik dari Plato menganut pandangan bahwa sesuatu itu bersifat abadi, sedangkan pemikiran skeptik dari Aristoteles menganut pandangan bahwa sesuatu itu selalu berubah. Dalam perkembangan pemikiran filsafat, bahkan hingga dalam filsafat hukum, pemikiran filsafat Aristoteles mempunyai pengaruh besar pada pemikiran filsafat pada masa berikutnya. Pemikiran filsafat Aristoteles tentang tujuan hidup, menginspirasi pemikiran-pemikiran filsof di masa-masa beikutnya. Aristoteles menyatakan bahwa setiap materi selalu mempunyai tujuan : api selalu ke atas, sedangkan air selalu ke bawah. Api dan air adalah materi yang tidak memiliki kehendak. Binatang juga mempunyai tujuan, tetapi hanya sebatas untuk mempertahankan hidup. Bagaimana dengan manusia? Aristoteles menyatakan, manusia diberi Tuhan akal budi yang

21 Lihat,Richard Osborne,1991.*Philosophy for Beginners*, (Penerjemah: P. Hardono Hadi),2001,Yogyakarta, Kanisius, hlm 46-47.

22 Selain Maimonides filosof Arab yang sangat dipengaruhi Aristoteles adalah Averroes (1126-1198). Pemikiran Averroes juga diikuti Thomas Aquinas bahwa, keberadaan Allah dapat dibuktikan melulu dengan pikiran.Lihat,Richard Osborne,1991. *Philosophy for Beginners*, (Penerjemah : P. Hardono Hadi), 2001, Yogyakarta, Kanisius, hlm 46-47.

menuntun pikiran tentang tujuan hidupnya yaitu kebahagiaan, yang akan diperoleh apabila manusia mempunyai kebajikan sempurna. Pemikiran ini memang terkesan abstrak, tetapi pemikiran ini mengilhami pemikiran Jeremy Bentham (1748-1832) yang terkenal dengan ajarannya : *the great happiness for the great number*. Di dalam bukunya yang berjudul *The Principles Moral and Legislation* yang berbasis aliran pemikiran bercorak utilitarianisme, Bentham mengatakan bahwa, tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang membawa kemanfaatan terbesar. Kemanfaatan diukur dari seberapa jauh tindakan itu mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan. Dengan mendasarkan pada ajaran Bentham, hukum bisa ditaati apabila dengan ketaatan itu bisa didatangkan kebahagiaan, sebaliknya hukum bisa tidak ditaati, kalau ternyata ketidaktaatan itu justru melahirkan kebahagiaan. Ajaran Jeremy Bentham ini pun melahirkan pemikiran ajaran tujuan hukum yang tidak terlepas dari inspirasi pemikiran Aristoteles, bahwa tujuan hukum adalah membahagiakan manusia. Kebahagiaan tersebut akan tercapai ketika kesejahteraan manusia terpenuhi.

Republic karya Plato, dan *Politics* karya Aristoteles, menggambarkan pola kekuasaan baru Yunani yaitu untuk membahagiakan warganya. Kedua karya tersebut ikut menciptakan ilmu politik. Aristoles mengajarkan tiga bentuk dasar politik : pemerintah oleh yang satu (monarkhi) ; oleh beberapa (aristokrasi atau oligarkhi) dan oleh yang banyak (demokrasi), dengan penjelasan sebagai berikut : Ada 6 jenis pemerintahan (*six species of government*) berdasarkan pemegang (penguasa) pemerintahan yaitu:

(a) Pemerintahan yang dipegang oleh satu orang penguasanya adalah Monarki Akan tetapi kalau terjadi penyimpangan kekuasaan, pemerintahan Monarki ini akan menjadi kekuasaan yang disebut Tirani;

(b) Pemerintahan yang diperintah oleh beberapa orang terpilih adalah pemerintahan Aristokrasi. Akan tetapi kalau terjadi penyimpangan kekuasaan, pemerintahan Aristokrasi ini akan menjadi kekuasaan yang bersifat Oligarki;

(c) Pemerintahan yang diperintah oleh banyak orang (rule by the many) adalah pemerintahan ,tetapi bagi Plato dan Aristoteles pemerintahan oleh banyak orang (demokrasi) merupakan pemerintahan yang tidak ideal.

Bagan 2
Aristotle's Six Species of Government

	Rule By A Single Person	Rule By A Selected Few	Rule By The Many
True Government	**Monarchi**	**Aristocracy**	**Polity**
Corrupt Government	**Tyranny**	**Oligarchy**	**Democracy**

Dominasi Yunani di timur Mediterania runtuh pasca-penaklukan Alexander Agung di Abad ke-2 Masehi, yang menandai kebangkitan Romawi. Sebagai negara kota, civitas, Romawi didirikan pada tahun 753 SM dengan sistem Monarkhi. Pada tahun 509 SM, pembentukan Republik menyingkirkan para Raja. Kepemimpinan Raja diganti oleh dua Konsul terpilih untuk masa jabatan setahun (mencegah pemimpin terpilih terlalu berkuasa).

Pengaruh Era Yunani menjadi surut ketika Imperium Romawi mulai menancapkan kekuasaannya di Eropa(sejak tahun 27 Sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi untuk Imperium Romawi Barat, dan hingga 1453 Masehi untuk Imperium Romawi Timur). Dominasi Yunani di timur Mediterania runtuh pasca-penaklukan Alexander Agung di Abad ke-2 Masehi, yang menandai kebangkitan Romawi. Dengan berkuasanya Romawi sebagai sebuah Imperium, maka pengaruh pemikiran filosof Yunani mulai menyurut. Terjadilah kemudian penyusutan peran filosof dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Bukan lagi filosof yang menjadi pemimpin, akan tetapi raja lah yang menjadi pemimpin menggantikan peran filosof, dan terjadilah pembungkaman peran filosof melalui pemberian hukuman kepada mereka. Inilah yang kemudian di dalam sejarah perkembangan pemikiran Eropa disebut sebagai Era Kegelapan (*The Dark Age Era*). Disebut demikian karena pada era itu

tidak ada pemikiran-pemikiran filosof yang dijadikan pedoman dalam kehidupan.

C. Era Imperium Romawi

Sebagai negara kota, civitas, Romawi didirikan pada tahun 753 SM dengan sistem Monarkhi. Pada tahun 100 SM, Imperium Romawi menguasai hampir seluruh Mediterania dan Afrika Utara, termasuk Mesir. Pada Abad Ke-2 Masehi, kekuasaan Imperium Romawi terbentang mulai Armenia hingga Atlantik. Pada Abad Ke-3, Persia mulai menyerbu Timur, dan ibukota Imperium Romawi dipindahkan ke Bizantium (Konstantinopel) .

Raja-Raja (Kaisar) Imperium Romawi kemudian dengan kekuatannya mulai berkuasa secara efektif. Mereka mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan, sehingga tindakan dan perintahnya selalu dikonsepsikan sebagai berasal dari Tuhan, dan karenanya selalu benar. Keberadaan masyarakat dan kelangsungan hidupnya sangat tergantung Raja, yang berkuasa mutlak (absolut). Pengertian absolut mengandung makna bahwa Raja memegang 3 (tiga) kekuasaan sekaligus yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Absolutisme model seperti ini kelak bertahan lama hingga mencapai titik kehancurannya pada Revolusi Perancis 1789.

Di era Imperium Romawi banyak tumbuh pengaturan hukum yang mengatur hubungan orang dengan orang. Pengaturan hukum ini didasarkan pada ajaran Yunani yang berbasis pada moralitas hukum alam keillahian, yang kemudian mewujud dalam apa yang kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*). Secara sederhana prinsip-prinsip hukum umum bisa diterangkan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum modern. Sedangkan sistem hukum modern adalah keseluruhan asas-asas atau prinsip hukum maupun ketentuan-ketentuan hukum positif yang lahir dari Eropa Barat pada Abad Ke-19.

Hubungan orang dengan orang diatur dalam hukum privat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari hukum alam yang bercorak keillahian. Prinsip-prinsip tersebut misalnya : *pacta sunt servanda* (bahwa perjanjian harus dihorati) ; *servituut* (prinsip bertetangga baik, bahwa seseorang dilarang melakukan tindakan di dalam wilayahnya, sedemikian rupa sehingga dapat merugikan orang lain) ; *res nullius* (prinsip kepemilikan, bahwa kepemilikan suatu pekarangan dimungkinkan, apabila atas pekarangan telah diduduki dalam waktu lama, dan selama waktu tersebut tidak ada gugatan dari pihak lain, dan atas pekarangan tersebut telah dilakukan pengelolaan yang nyata) ; *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* (suatu perjanjian tidak mengikat pihak ketiga).

Demikianlah maka bisa dikatakan bahwa prinsip-prinsip hukum umum yang lahir dari Imperium Romawi tersebut bersumber dari olah pikir manusia yang merupakan makhluk sosial, namun secara akal sehat,prinsip-prinsip tersebut bisa diterima. Dalam perkembangan kemudian, prinsip-prinsip yang semula menjadi dasar pengaturan hubungan orang dengan orang tersebut diangkat sebagai prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*). Dengan demikian prinsip-prinsip hukum umum merupakan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari hukum alam yang digunakan untuk mengatur hubungan orang dengan orang. Selanjutnya prinsip-prinsip hukum umum tersebut diberlakukan di wilayah jajahan Imperium Romawi.

Hukum alam yang berkembang di Imperium Romawi, digunakan terutama untuk mengatur hubungan orang dengan orang (hubungan privat). Hal itu bisa dipahami mengingat bahwa pada masa Imperium Romawi, kekuasaan Raja merupakan kekuasaan mutlak yang tidak tersentuh oleh hukum. Raja diasumsikan selalu benar adanya. Pihak yang bisa menjadi objek keberlakuan hukum adalah rakyat. Dalam konsep kemutlakan Raja, keberadaan rakyat adalah karena belas kasihan penguasa.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa esensi moral ,yang menampakkan karakter Aristotelian, tetap melekat pada prinsip-prinsip hukum umum

warisan Imperium Romawi tersebut. Karakter Aristotelian tersebut tidak surut pengaruhnya sekalipun dunia mulai memasuki era rasionalisme. Derivasi dari karakter Aristotelian adalah bahwa hukum yang berlaku pada manusia sesungguhnya berasal dari hukum-hukum dalam dunia *ideos*, oleh karenanya hukum dipandang merupakan sesuatu yang pasti benar adanya. Apabila pada era Yunani, yang dipandang mampu mentransfer hukum-hukum dari dunia ideos itu ke dunia fakta adalah filosof, maka pada era Romawi, Raja adalah tokoh sentral yang dipandang mampu mentransfer hukum-hukum dari dunia *ideos* itu ke dunia fakta.

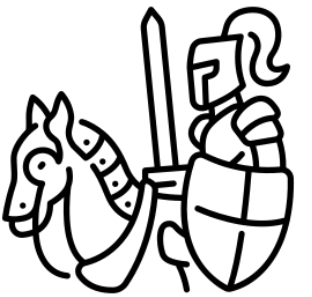
Dalam era Yunani maupun Era Imperium Romawi, belum dikenal konsep pembagian kekuasaan sebagaimana dikenal dengan istilah Trias Politika. Ajaran Trias Politika menjadi mendunia setelah Eropa Barat mengalami perubahan besar sebagai implikasi Revolusi Perancis 1789. Sebelum era Revolusi Perancis, kekuasaan Raja begitu mutlaknya, dalam arti Raja memegang sekaligus tiga kekuasaan : membuat peraturan, menjalankan peraturan dan mengadili pelanggar peraturan. Ini semua adalah warisan Imperium Romawi.

Imperium Romawi runtuh di awal Abad Ke-5, ketika penyerbu Jerman termasuk bangsa Goth (Italia dan Iberia) , Frank dan Anglo-Saxon (Inggris) menduduki bekas provinsi-provinsi Romawi. Setelah Imperium Romawi runtuh maka sudah barang tentu prinsip-prinsip hukum umum ini menjadi warisan yang sangat berharga bagi negara-negara yang muncul pasca keruntuhan Imperium Romawi. Dalam pada itu pengaruh-pengaruh pikir era Aristotelian mulai menyurut sekalipun tidak sepenuhnya menghilang. Prinsip-prinsip hukum ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di bekas jajahan Imperium Romawi.

Sebagaimana dituliskan diatas, maka kekuasaan Imperium Romawi Barat berakhir pada Abad Ke-5, yaitu pada tahun 476 Masehi. Dalam pada itu sesudah memasuki Abad Masehi, peran pemuka-pemuka agama pun

mulai menguat. Hal ini karena di era Imperium Romawi itulah mulai tumbuh penyebaran agama. Seiring dengan tumbuhnya agama-agama di Barat maupun di Timur di Abad Ke-5 ,tradisi pemikiran filsafat, mulai tergantikan dengan pemikiran-pemikiran agama, dengan bantuan peran pemuka-pemuka agama masa itu. Dominasi keagamaan selanjutnya melahirkan pemikiran-pemikiran yang bersifat dogmatik, yang diterima manusia bukan karena berbasis bukti tetapi karena keyakinan, dan tidak boleh dibantah. Pemikiran-pemikiran ini mencapai puncaknya pada suatu masa yang disebut Abad Pertengahan.

Sebagai penutup Bab ini, terkait dengan eksistensi individu pada negara Pra Abad Pertengahan, dengan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut : Manusia hanya dapat berkembang dalam polis dan melalui polis, maka keutamaan yang menjadi tujuan tertinggi manusia polis adalah ketaatan terhadap hukum polis. Dalam hubungan itu, Aristoteles menekankan bahwa ketaatan terhadap hukum adalah keniscayaan untuk mengantarkan manusia pada kebajikan (keutamaan) (*virtue*). Individu selaku warganegara, tidak akan ada artinya tanpa negara (polis). Pada prinsipnya negara bertugas menjaga moralitas warganya. Itulah sebabnya dalam konteks itu, Plato dan Aristoteles mengajarkan bahwa pemimpin negara Yunani pada era itu adalah dari kaum Sofia (filsuf). Seorang filsuf yang memimpin negara, dan dipandang mempunyai kedudukan sosial yang berbeda dari rakyat biasa, harus benar-benar dapat menciptakan keadilan. Sekalipun demikian utopia ini tidak pernah terwujud. Akan tetapi yang berharga dari warisan negara Pra Abad Pertengahan, adalah bahwa telah tumbuh penghargaan terhadap martabat manusia beserta rasionalitasnya. Oleh karena tidak pernah ada penjelasan eksplisit tentang kesetaraan antar warga, maka jelas bahwa persoalan hak asasi manusia belum ada dalam wacana era tersebut. Pada giliran lebih lanjut, maka pemerintahan jelas tidak mungkin berbasis pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat (demokrasi). Hal ini bukan saja karena belum tumbuh kesadaran hak asasi manusia, tetapi juga karena ajaran Plato-Aristoteles bahwa sistem pemerintahan demokrasi tidak dapat diterapkan di negara kota (polis).



3

Eksistensi Individu Dalam Negara Era Abad Pertengahan

Abad Pertengahan dimulai pada pertengahan Abad ke-5 Masehi. Pada Abad Ke-5 Masehi, Imperium Romawi Barat runtuh (pada tahun 543). Inilah permulaan suatu jaman baru dalam sejarah yang dinamakan Abad Pertengahan. Sebagaimana diuraikan dalam Bab sebelumnya, dominasi Yunani di timur Mediterania runtuh pasca-penaklukan Alexander Agung di Abad ke-2 Masehi, yang menandai kebangkitan Romawi. Sebagai negara kota, civitas, Romawi didirikan pada tahun 753 SM dengan sistem Monarkhi. Pada tahun 509 SM, pembentukan Republik menyingkirkan para Raja. Kepemimpinan Raja diganti oleh dua Konsul terpilih untuk masa jabatan setahun (mencegah pemimpin terpilih terlalu berkuasa). Inilah permulaan suatu jaman baru dalam sejarah yang dinamakan Abad Pertengahan, yang

mengandung arti jaman atau era yang menengahi dua jaman penting yaitu zaman kuno (Era Yunani-Romawi kuno) dengan zaman Modern. Adapun zaman Modern itu sendiri, dimulai pada Abad Ke-15, Dengan demikian Abad Pertengahan berlangsung selama seribu tahun (Dari Abad Ke-5 hingga Abad Ke-15 Masehi).-

Peralihan suatu zaman dalam filsafat, lazimnya ditandai dengan perbedaan dalam semangat berpikir para filsuf. Semangat berpikir para filsuf Abad Pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan antara filsafat dengan agama, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Dengan kata lain, Era Abad Pertengahan, merupakan masa dimana pengaruh agama menjadi menguat dan dengan ikutannya yaitu menguatnya pengaruh pemuka-pemuka agama. Secara garis besar bisa disebutkan bahwa wacana di Abad Pertengahan berpusat pada Tuhan dan agama. Hal ini berbeda dengan era Imperium Romawi yang berpusat pada Raja dan menyurutkan pemikiran filsafat yang berbasis akal dan logika. Di era itu pemikiran filsafat di Eropa sangat dipengaruhi oleh agama Katolik sebagai bagian kehidupan masyarakat Imperium Romawi. Dalam *frame* dogmatika, dogma-dogma membuat orang takut untuk berpikir lain, karena berpikir lain adalah dosa. Pertanyaannya : Mengapa filsafat di Abad Pertengahan memiliki hubungan erat dengan agama? Sebab filsuf yang hidup di Abad Pertengahan hampir semuanya menganut agama Katolik. Bisa disebut bahwa, kebudayaan Abad Pertengahan adalah penciptaan agama Katolik dan Islam di satu pihak, dan bangsa-bangsa baru yang lahir di Abad Pertengahan di Eropa dan Dunia Arab. Sejak Abad Ke-5, di Eropa Barat timbul kerajaan-kerajaan baru, Perancis,Spanyol,Jerman,Inggris. Bangsa-bangsa yang membentuk kerajaan itu untuk sebagian besar sudah menerima agama Katolik, sedangkan bangsa-bangsa lain sudah menerimanya sejak Abad Pertengahan.

A. Abad Pertengahan

Pada era Abad Pertengahan warisan Yunani dan Romawi tidak lenyap sama sekali. Sebagaimana disebut di atas, masa Abad Pertengahan dimulai sejak Abad Ke-5 Masehi hingga Abad Ke-15 Masehi, dengan

demikian Era Abad Pertengahan berlangsung selama seribu tahun. Abad Pertengahan adalah masa dimana alam pikiran manusia sangat terikat oleh keagamaan. Ikatan-ikatan ini demikian kuatnya mempengaruhi segala aspek kehidupan, sehingga lahir pandangan bahwa manusia merasa dirinya tidak berarti tanpa Tuhan.

Di era Abad Pertengahan ,tradisi pemikiran keillahian ini semakin terkukuhkan, dengan bantuan peran pemuka-pemuka agama masa itu. Dominasi keillahian selanjutnya melahirkan pemikiran-pemikiran yang bersifat dogmatik, yang diterima manusia bukan karena berbasis bukti, tetapi karena keyakinan, dan tidak boleh dibantah. Dalam hubungan ini tokoh yang dianggap telah menjembatani filsafat Yunani dengan alam pemikiran keillahian adalah St. Augustinus (354-430). Menurut St. Augustinus, hukum alam merupakan hukum abadi yang ada pada Illahi. Menurut St.Augustinus, prinsip tertinggi hukum alam adalah : *"jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak inginkan orang berbuat kepadamu".* Ajaran St.Augustinus ini mempengaruhi Thomas Aquinas (1225-1275), salah satu tokoh masa skolastisisme[23].

Diakui memang pengaruh Aristoteles sangat kuat pada pemikiran Thomas Aquinas. Akan tetapi pemikiran filosofinya berusaha membentuk suatu sistem Skolastik yang menyeimbangkan kebijaksanaan yang terkandung dalam wahyu Illahi dengan kebijaksanaan yang berasal dari kegiatan akal manusia. Bagi Thomas Aquinas, kebenaran yang mendasar adalah bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai suatu keseluruhan yang teratur. Pengaruh pandangan Aristoteles tampak kuat sekali mempengaruhi pandangan Thomas Aquinas ini. Thomas Aquinas sebagai filsof yang sangat dipengaruhi oleh semangat keimanan, menyatakan tatanan

23 Skolastisisme, berkembang setelah Era Kegelapan (*The Dark Age*), sebagai aliran filsafat pada Abad XI. Aliran ini sebenarnya menampilkan perkembangan kekuatan Gereja di dalam studi dan kebudayaan, dan minat baru terhadap ajaran-ajaran filsafat Aristoteles. Oleh karena pengetahuan tentang ajaran Aristoteles datang dari filosof-filosof Arab, maka pada awalnya aliran skolastisisme ini dicurigai. Akan tetapi pihak Gereja segera menyadari bahwa gerakan itu berkembang kea rah suatu kebaikan. Sumber : Lihat, Richard Osborne, 1991. *Philosophy for Beginners*, (Penerjemah : P. Hardono Hadi), 2001, Yogyakarta, Kanisius, hlm 46-47.

alam semesta merupakan ungkapan hukum Allah yang kekal (*eternal law*) yang mengatur seluruh alam semesta. Hukum Allah yang kekal itu telah menempatkan segala sesuatunya dalam posisi-posisi secara teratur. Dicontohkannya, jika sebongkah batu jatuh ke bumi, kejadian itu sesuai dengan aturan bagi benda-benda mati, yang tempat semestinya memang di bumi. Jika manusia melakukan kewajibannya, tindakan itu memang kodrat bagi manusia yang diberi kekhasan yaitu akal[24].

Pengaruh ajaran Aristoteles bahwa, setiap materi bergerak selalu memiliki tujuan tertentu, tampak juga sangat kuat dalam ajaran Thomas Aquinas yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai *Divine Law* (Hukum Ketuhanan). Apabila *Eternal Law* oleh Thomas Aquinas didefinisikan sebagai hukum yang berasal dari Tuhan untuk mengatur alam semesta, maka *Divine Law* adalah hukum yang diwahyukan Tuhan untuk mengatur keberadaan manusia dalam rangka mencapai tujuannya[25]. *Divine Law* tersebut selanjutnya mewujudkan diri dalam norma-norma moral agama. Dalam hal ini Gereja memiliki monopoli untuk menafsirkan *Divine Law*. Thomas Aquinas menyatakan isi dari norma-norma agama sering sama dengan norma-norma yang diperoleh berbasis akal budi manusia. Hal ini terjadi karena yang diketahui dari wahyu sebenarnya dapat diketahui manusia dari akal-budinya[26].

Secara dogmatik, Thomas Aquinas mengajarkan Allah sepenuhnya rasional, dan karena itu jika seseorang semakin rasional, maka ia pun

24 Thomas Aquinas adalah seorang aristocrat Italia yang menjadi seorang Dominikan di bawah bimbingan penganut Aristoteles terkemuka di era 1225-1274 yaitu Albertus Magnus. Seperti Aristoteles, Thomas Aquinas berusaha menata semua cabang pengetetahuan ke dalam suatu sistem lengkap. Dua karyanya yang paling penting adalah : *Summa Contra Gentilles* dan *Summa Theologie.*

25 Martin P.Golding, 1975. *Philosophy of Law*, ,New Jersey,Prentice-Hall Inc.,p 30.

26 Martin P.Golding, 1975. *Philosophy of Law*, New Jersey,Prentice-Hall Inc.,p 30.,Theo Huijbers, 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*,Yogyakarta, Kanisius, hlm,39-40. Berdasarkan pembedaan antara Eternal Law dengan *Divine Law* tersebut sebenarnya sulit untuk ditarik pembedaannya secara tegas. Akan tetapi apabila Thomas Aquinas mendefinisikan *Divine Law* sebagai hukum yang diwahyukan Tuhan untuk mengatur manusia dalam rangka mencapai tujuannya, maka sangat mungkin bahwa yang dimaksud dengan *Divine Law* adalah hukum agama sebagaimana tercantum dalam Kitab Suci.

akan semakin mendekatkan diri pada Allah[27]. Sesuai dengan semangat Era Pertengahan yang melanda kawasan Barat maupun Timur dimana semangat mengedepankan keimanan sangat kuat, Thomas Aquinas pun seperti filsof-filsof berbasis keimanan lainnya, mendudukkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dengan alasan bahwa laki-laki lebih rasional daripada perempuan[28]. Dalam ajaran Thomas Aquinas, semakin seseorang rasional, maka ia semakin mendekatkan diri pada Allah. Oleh karena kaum laki-laki dipandang lebih rasional daripada perempuan maka laki-laki harus memimpin kaum perempuan; demikian pula orang tua lebih rasional daripada anak-anak, dan seterusnya hingga mencapai suatu pemikiran bahwa, mereka yang lebih rasional harus memimpin mereka yang dianggap tidak rasional, demi kebaikan semua masyarakat.

Keluarga disamakan dengan tubuh manusia, dimana ayah didudukkan sebagai kepala atau organ penalaran. Ia bertanggung jawab mengatur segala sesuatu demi kebaikan seluruh tubuh. Ini berarti anggota-anggota individual dari tubuh itu diminta untuk mentaati aturan tanpa syarat. Dengan demikian, tangan ataupun kaki tidak dapat memutuskan apa yang terbaik bagi kepentingan semuanya. Akan tetapi kepala pun tidak boleh lupa, bahwa ia terkait dengan bagian tubuh lainnya dan tergantung padanya walaupun tidak dalam posisi kesetaraan. Penggambaran ini kemudian diperluas dalam konteks kedudukan raja di dalam suatu wilayah. Dalam suatu wilayah secara keseluruhan, raja sama seperti seorang ayah atau kepala dari semuanya, sehingga dia menentukan apa yang harus dilakukan, sedangkan rakyat harus menurut apa yang dititahkannya, tidak boleh menantangnya. Akan tetapi pada ujungnya raja pun harus mentaati Allah, raja dari segala raja (*king of kings*). Jadi raja dianggap paling bisa mendekatkan diri pada Allah. Akan tetapi karena raja harus mentaati Allah, maka pemerintah-pemerintah dunia yang ada harus mendapatkan keabsahan dari Allah[29]. Apabila suatu pemerintahan

27 Hans Fink, 1981. *Social Philosophy*, (Penerjemah : Sigit Djatmiko),2010,Yogyakarta, Pustaka Pelajar,hlm 25-27.

28 Loc.cit

29 Gereja dianggap memiliki otoritas untuk memberikan keabsahan raja. Hal ini karena menurut Thomas Aquinas, Gereja dipandang memiliki kemampuan yang paling diberkati

telah mendapatkan keabsahan dari Allah, maka setiap usaha melawan pemerintah oleh warga ,adalah sama dengan menentang Tuhan, dan karenanya harus mendapatkan hukuman. Inilah rasio asal muasal diidentikannya raja dengan Tuhan yang bertahan hingga nanti terjadi Revolusi Perancis 1789.

Sejak Abad Ke-5, di Eropa Barat timbul kerajaan-kerajaan baru, Perancis, Spanyol, Jerman, Inggris. Bangsa-bangsa yang membentuk kerajaan itu untuk sebagian besar sudah menerima agama Katolik, sedangkan bangsa-bangsa lain sudah menerimanya sejak Abad Pertengahan. Setelah Imperium Romawi runtuh di wilayah timur, pada tahun 1453, muncullah negara-negara baru di Eropa. Munculnya negara-negara baru mendorong masing-masing negara itu untuk mempertahankan diri dari ancaman serangan (penaklukan) oleh negara lain. Terbentuknya negara-negara baru di Eropa tersebut tidak serta merta sekaligus melahirkan tatanan sosial kemasyarakatan sebagaimana tampak seperti sekarang ini. Ketika negara-negara itu baru lahir, hubungan antar anggota masyarakat di dalam negara maupun hubungan antar negara masih didominasi pengaruh hukum-hukum Gereja yang telah berlaku selama berabad-abad sekalipun pengaruh Gereja semakin surut. Sistem perekonomian yang hidup dalam masyarakatnya merupakan sistem ekonomi berskala kecil, yang masyarakatnya merupakan masyarakat tradisional yang bersifat *siklis* dimana kehidupan sosial ekonominya berputar-putar pada lokasi setempat. Munculnya negara-negara baru mendorong masing-masing negara itu untuk mempertahankan diri dari ancaman serangan (penaklukan) oleh negara lain. Langsung atau tidak langsung keinginan untuk mempertahankan diri itu kemudian mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam rangka mempertahankan negara dari ancaman penaklukan oleh negara lain sekaligus juga untuk memberikan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam abad-abad pertama sesudah Imperium Romawi runtuh pada tahun 1453, pada umumnya belum terdapat suatu kekuasaan sentral yang kuat

kemampuan akal.

dalam negara-negara baru ini. Hal itu berarti, tiap-tiap wilayah mempunyai wewenang sendiri dalam bidang hukum. Namun, bangsa-bangsa Eropa disatukan oleh dua wewenang yang melebihi bangsa dan negara (jadi sifatnya supranasional). Wewenang dalam bidang politik berada pada Kaisar "Kerajaan Suci Romawi" (Kaisar Jerman) dan wewenang dalam bidang rohani berada pada Paus di Roma. Selama Abad Pertengahan , hidup manusia, baik secara privat maupun secara publik, sebagian besar ditentukan oleh agama. Sementara di Timur Tengah timbullah suatu agama baru yaitu Islam.Sejak tahun lahirnya Hijrah (622 M) .Agama itu mulai menyebar di dunia. Sistem-sistem pikiran yang menyatakan semangat zaman itu disebut Skolastik (*scholasticus* = guru, pengabdi ilmu pengetahuan). Sistem-sistem itu diajarkan, disekolah-sekolah yang dibangun bersamaan dengan pembangunan gereja. Mulai didirikan universitas-universitas yang mulai didirikan dalam Abad-Abad (Abad Ke-5). antara lain : Oxford (Abad Ke-12), Bologna (Abad Ke-12), Sorbornne (1257) dan Kohln (1388).

Abad Pertengahan sering disebut juga sebagai Abad Kegelapan. Hal ini terjadi karena sejak Kaisar Justinianus, pada tahun 529, mengeluarkan undang-undang yang melarang ajaran filsafat apapun di Athena. Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang tersebut untuk melindungi ajaran Kristen dari orang-orang yang percaya bahwa filsafat Yunani lebih baik daripada ajaran Kristen. Dengan adanya larangan pengembangan pikiran berbasis filsafat, kebebasan berpikir dan pengembangan pengetahuan objektif dilarang. Berpikir atau berfilsafat diperbolehkan sejauh dia mendukung ajaran Kristen.

Tentang kedudukan individu warga negara, keadaannya tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya dimana kedudukan (posisi) individu jauh lebih rendah dari negara. Konsepsinya adalah individu atau warga tidak akan ada tanpa negara. Individu harus mengabdi kepada raja, karena raja adalah wakil Tuhan, yang perintahnya identik dengan titah Tuhan. Segmentasi sebagaimana telah ada di masa Yunani tetap ada, sehingga perbudakan pun masih ada dan dipandang sebagai sesuatu yang biasa.

Perbedaan kedudukan yang sangat jauh antara raja dan keluarganya dengan masyarakat biasa, sering menimbulkan upaya-upaya pemberontakan oleh kelompok-kelompok masyarakat . Akan tetapi kejadian-kejadian seperti itu hampir sebagian besar dapat ditumpas, dan pelaku-pelakunya selalu mendapat hukuman berat karena menentang kekuasaan raja. Absolutisme merupakan implikasi dari anggapan bahwa raja adalah wakil Tuhan, yang menjadikan raja memegang tampuk kekuasaan membuat peraturan (legislatif), melaksanakan peraturan (eksekutif) dan sekaligus mengadili (yudikatif). Dalam pada itu, peraturan-peraturan pun lebih ditujukan untuk mengatur hubungan individu dengan individu (hubungan privat), daripada hubungan antara kekuasaan (raja) dengan rakyat, karena tindakan raja sebagai wakil Tuhan, tidak bisa diganggu gugat dan selalu dianggap benar.

Dapat dikatakan bahwa Di Era Abad Pertengahan ketergantungan rakyat kepada negara (dalam hal ini raja) sangat kuat. Kesejahteraan rakyat sangat tergantung pada negara (raja). Negara merupakan satu-satunya aktor yang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat.Dengan demikian jelas pengaturan hukum tata negara seperti yang kita pelajari sekarang pun belum ada. Hubungan raja dengan rakyat hanya terkait dengan penjatuhan hukuman yang sifatnya pidana.

B. Ajaran Pragmatis-Empiris Machiavelli

Pengaruh Era Abad Pertengahan kemudian mulai menyurut bersamaan dengan runtuhnya Imperium Romawi. Menyurutnya pengaruh Era Abad Pertengahan ditandai pula dengan menyurutnya filsafat Skolastik, dimana raja-raja di Eropa Barat mulai tidak mengakui hak Gereja untuk ikut campur terutama dalam masalah kenegaraan. Menyurutnya pengaruh Abad Pertengahan ditandai pula dengan bangkitnya kelas-kelas masyarakat pengusaha kaya dan terdidik dan munculnya tendensi demokrasi di negara-negara kota yang lahir sesudah Imperium Romawi runtuh. Ahli-ahli hukum yang muncul dari negara-negara kota mulai mempersoalkan campur tangan Gereja dalam lapangan kenegaraan. Dalam pada itu mulai tumbuh minat baru terhadap penyelidikan kritis yang langsung melihat

kembali pada pemikiran-pemikiran era Yunani. Di Eropa, kelahiran kembali minat pada seni, arsitektur dan ilmu pengetahuan (disebut *Renaissance*) juga menghadirkan berbagai gagasan baru tentang seni dan ilmu politik. Minat terhadap masalah kenegaraan pun mulai tumbuh yang bukan lagi dipengaruhi oleh ajaran Gereja. Studi ilmu kenegaraan menjadi bagian dari pencarian *scientific* Barat. Hal itu tampak dalam karya Niccolo Machiavelli (1469-1527) dalam bukunya *II Principe*. Pada tahun 1513, diplomat dan filsuf politik Nicolo Machiavelli dari Florentina menulis *II Principe (The Prince).* Di dalamnya, Machiavelli menguraikan tentang cara sebuah negara seharusnya bekerja. Machiavelli menyampaikan prinsip-prinsip kenegaraan secara pragmatis ; Prinsip-prinsip kenegaraan sampai semua bentuk alat politik, meski tidak bermoral sekalipun, dapat dibenarkan jika cara-cara tersebut mengokohkan negara.

Machiavelli memang hidup dimasa turbulensi politik pada suatu periode yang di kemudian hari dikenal sebagai Era *Renaissance*. Machiavelli yang merupakan filosof politik sekuler, berpendapat bahwa raja diperbolehkan untuk menerbitkan peraturan yang menguntungkan dirinya. Selanjutnya raja dengan kekuasaannya boleh melakukan tindakan kekerasan dan pemaksaan demi kepentingan negara dan dirinya. Ajaran-ajaran Machiavelli ini sangat menginspirasi cita-cita dan menjadi pembenaran kekuasaan mutlak raja, yang kelak akan dianut oleh raja-raja Louis XVI dari Perancis juga Frederick II dari Prusia. Di dalam ajaran Machiavelli tidak tersisa sama sekali pengaruh agama (yang dominan di era Abad Pertengahan). Itulah mengapa sering disebut Machiavelli adalah penganjur politik realis.

Berbeda dengan filsof Abad Pertengahan, Machiavelli sama sekali meninggalkan pemikiran Gereja dalam pemikirannya. Perhatian utama Machiavelli adalah kekuasaan politik yang bersifat sekuler,realistik. Ajarannya adalah tentang bagaimana memperoleh dan mempertahankan dan menggunakan kekuasaan politik.Machiavelli langsung melihat pada realitasnya secara pragmatik, dan dalam hal itu,dia berusaha untuk sampai pada inti persoalan. Machiavelli memperlakukan politik bukan

sebagai cabang filsafat moral atau etika, melainkan dalam istilah murni praktis dan realistis. Machiavelli mengkritik pemikiran era-era sebelumnya dengan mengatakan : Raja-raja pada masa lalu berpura-pura bahwa mereka memerintah karena hak Illahi atau karena restu Gereja. Dua buku karya Machiavelli yang sangat berpengaruh adalah : *The Prince* dan *The Discourses*. Berbeda dengan filsuf-filsuf sebelumnya, Machiavelli tidak memandang bahwa tujuan dari negara adalah menjaga moralitas warganegaranya, tetapi lebih untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Konsekuensinya, Machiavelli mengganti konsep benar dan salah, dengan konsep apakah sesuatu keputusan itu berguna , perlu, berbahaya, atau mengancam. Di dalam *The Prince* yang diterbitkan pada tahun 1532 ini, Machiavelli mengemukakan bahwa dunia yang rusak secara mutlak memerlukan pemerintahan yang kuat. Secara sinis dikatakan memerlukan diktator.

Secara sinis dan pragmatik, Machiavelli menyatakan, bila seseorang ingin menjadi penguasa yang kuat dan efektif, maka hal itu dapat dicapai melalui kelakuan yang berstandar ganda, satu untuk diri sendiri dan satu untuk rakyat. Untuk dapat mencapai itu maka seseorang yang bertindak sebagai penguasa harus dapat bertindak waspada dan bilamana perlu dengan tindakan kekerasan. Orang yang pantas mengendalikan negara adalah orang yang memiliki kekuatan dan keteguhan hati untuk melakukannya. Terkesan pendapat Machiavelli kejam, tetapi sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa pernyataan itu merupakan wujud empiris mengenai politik realis yang sekuler. Pemikiran Machiavelli dengan demikian dilandaskan pada pendekatan realis. Intinya bahwa : Seorang penguasa tidak dapat diikat oleh ajaran-ajaran moralitas. Seorang penguasa negara harus melakukan tindakan-tindakan untuk mengamankan kekuasaannya dan negara melalui kekuasaannya. Pendekatan inilah yang dikenal sebagai pendekatan realisme dalam politik. Kadang lembut jinak bagai merpati tetapi hatinya kejam bagaikan serigala.

Sekalipun karya Machiavelli *The Prince* dan *The Discourses* sudah banyak mempengaruhi masyarakat, akan tetapi negara-negara baru pasca

keruntuhan Imperium Romawi tetap masih mewarisi tradisi pemikiran era Imperium Romawi. Tradisi pemikiran yang dimaksud adalah tradisi pemikiran yang didominasi keillahian. Raja-Raja di Eropa, karena untuk kepentingannya, masih tetap mengidentikkan diri seperti raja-raja di masa Imperium Romawi dulu, dimana raja mengidentikkan dirinya sebagai orang yang menjembatani kehendak Allah kepada manusia. Raja menjadi berkuasa mutlak : membuat peraturan, menjalankan peraturan dan memiliki kekuasaan mengadili.

Setelah Imperium Romawi runtuh di wilayah timur, pada tahun 1453, muncullah negara-negara baru di Eropa. Munculnya negara-negara baru mendorong masing-masing negara itu untuk mempertahankan diri dari ancaman serangan (penaklukan) oleh negara lain. Terbentuknya negara-negara baru di Eropa tersebut tidak serta merta sekaligus melahirkan tatanan sosial kemasyarakatan sebagaimana tampak seperti sekarang ini. Ketika negara-negara itu baru lahir, hubungan antar anggota masyarakat di dalam negara maupun hubungan antar negara masih didominasi pengaruh hukum-hukum Gereja yang telah berlaku selama berabad-abad sekalipun pengaruh Gereja semakin surut. Sistem perekonomian yang hidup dalam masyarakatnya merupakan sistem ekonomi berskala kecil, yang masyarakatnya merupakan masyarakat tradisional yang bersifat *siklis* dimana kehidupan sosial ekonominya berputar-putar pada lokasi setempat. Munculnya negara-negara baru mendorong masing-masing negara itu untuk mempertahankan diri dari ancaman serangan (penaklukan) oleh negara lain. Langsung atau tidak langsung keinginan untuk mempertahankan diri itu kemudian mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam rangka mempertahankan negara dari ancaman penaklukan oleh negara lain sekaligus juga untuk memberikan kesejahteraan rakyatnya.

C. Menuju Peradaban Empirisme

Dalam masa yang sama, *science* (yang dikonsepsikan sebagai *natural philosophy*) mulai menampakkan eksistensinya. Hal ini ditandai

dengan lahirnya pemikiran Nicolaus Copernicus (1473-1543) seorang astronom, pada tahun 1543 yang mengatakan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Inilah yang disebut sebagai paham *Heliocentris.* Paham ini meyakini bahwa pusat alam semesta adalah matahari. Paham ini merupakan respon terhadap paham *Geocentris* yang meyakini bahwa pusat alam semesta adalah bumi tempat manusia berada.

Pemikiran tentang Heliocentris disampaikan oleh Nicolaus Copernicus dalam publikasinya yang berjudul *De Revolutonibus Orbium Coelestium*. Dengan menghubungkan bumi dengan gerakan harian di sekitar porosnya sendiri dan gerakan tahunan mengelilingi matahari yang diam, Copernicus mengembangkan dan gagasan yang memiliki implikasi luas bagi sains modern : Bahwa bumi tidak bisa lagi dianggap sebagai pusat alam semesta. Namun, teori ini sempat ditolak oleh pandangan gereja dan dianggap berbahaya. Teori ini ditolak pihak gereja karena dianggap bertentangan dengan pandangan sebelumnya yang diungkapkan oleh filsuf terkenal, Aristoteles, pendukung teori geosentris. Oleh karena arus besar kalangan Gereja menolak pandangannya, Copernicus menyadari bahwa pemikirannya akan menimbulkan goncangan besar dalam pemikiran Keillhian yang sangat dominan di masa itu. Copernicus menunda publikasi pemikirannya, hingga pada tahun 1543 saat kematiannya, pemikiran Heliocentris ini baru dipublikasikan. Idea *Heliocentris* dari Copernicus kemudian semakin diperkuat oleh Galileo (1564-1642) seorang scientist yang sangat luar biasa. Galileo memperkuat paham Heliocentris dengan observasi dan pembuktian-pembuktian empiriknya. Di dalam karyanya yang berjudul: *Dialogue on the Two Chief World Systems-Ptolemaic and Copernican* (dipublikasikan pada tahun 1632) Galileo berargumentasi bahwa matahari adalah pusat alam semesta [30].

30 **Sumber** : Bryan Magee (2016). *The Story of Philosophy*,London, Dorling Kindersley,p.64-69; L.J.Cheney(1959). *A History of the Western World*, New York,George Allen & Unwin Ltd.,p.184-185; Stephen Law (2007). *The Great Philosophers The Lives and Ideas oh History's Greatest Thinkers*, London, Quercus, p. 124-125,311; Joseph Epstein and Gail Kennedy (1967). *The Process of Philosophy A Historical Introduction*, New York, Random-House, p.252-253, 257-260.

Teori berbasis bukti dari Copernicus yang divalidasi oleh Galileo-Galilei itu, menandai awal revolusi sains yang mendekonstruksi dogma-dogma agama. Implikasinya, perhatian pemikiran mulai bergeser dari yang semula, keillahian (ketuhanan) menuju perhatian pemikiran tentang manusia. Dengan kata lain, penemuan paham Heliosentris menandai perubahan dari cara berpikir yang sangat didominasi pengaruh Keillahian menuju cara berpikir yang mendasarkan pada kekuatan pikir manusia dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat inderawi, konkret,nyata atau empirik. Inilah benih-benih awal tumbuhnya peradaban baru dunia yang disebut Era *Renaissance*, yang ditandai menguatnya Empirisme. Dengan kata lain, dalam empirisme, pengetahuan kita harus berawal dari verifikasi empirik, lebih lugasnya, berbasis bukti terlebih dahulu. Prinsip utama dalam empirisme adalah bahwa kebenaran ada pada objek, yang dapat ditangkap pancaindera manusia.

Dasar-dasar filsafat dan sains modern mulai ditanamkan selama abad Ke-15 dan Ke-16, di Era *Renaissance* [31].Sebenarnya *Renaissance* pada awalnya merupakan refleksi pemikiran yang terkait terutama dengan pergerakan budaya dan seni, akan tetapi perhatian *Renaissance* pada pemikiran tentang manusia mempengaruhi pertumbuhan pemikiran-pemikiran di bidang politik. Hal ini terrefleksikan dari kemunculan negara kota Florence dan Venice[32]. Era *Renaissance* adalah periode yang wacananya berpusat pada manusia. Apabila Era Abad Pertengahan berpusat pada Tuhan dan agama, maka *Renaisance* berpusat pada manusia. *Renaissance* secara harfiah memiliki arti kelahiran kembali. Dalam konteks pembahasan perkembangan peradaban ini, *Renaissance* adalah kelahiran kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang telah dinistakan selama seribu tahun ketika, berlangsung Era Abad

31 Era *Renaissance* (1500 hingga 1650 an) ditandai dengan : (1) Menyurutnya pengaruh Gereja dalam urusan dunia (kenegaraan) ; (2) Kembalinya perhatian pada pemikiran-pemikiran filsafat Yunani (3) Tumbuhnya filsafat politik berpendekatan realis yang melepaskan sama sekali pengaruh Ketuhanan ; (4) Tumbuhnya revolusi sains modern yang mendekonstruksi pandangan pemikiran Abad Pertengahan yang statis ; (5) Mulai tumbuhnya pemikir-pemikir hukum seperti Grotius, Jean Bodin.

32 Sumber :Jacob Burckhardt,1961.*The Civilization of the Renaissance in Italy*, ,New York,The New American Library,p.39-42.

Pertengahan. *Renaissance* merupakan bentuk kesadaran kembali tentang betapa berharganya manusia itu, sebagaimana dulu sangat dijunjung dalam kebudayaan berpikir Yunani dan Romawi kuno, tetapi kemudian dinistakan oleh pemikiran-pemikiran Abad Pertengahan. Kebudayaan pada Abad Pertengahan telah mengekang kemampuan berpikir dan kreasi manusia.

Sebagai penutup Bab ini, terkait dengan eksistensi individu pada negara Abad Pertengahan, dengan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut : Abad Pertengahan adalah era dimana kekuasaan agama mendominasi kehidupan nyata dan budaya individu dan masyarakat negara. Manusia hanya dapat berkembang dalam negara dan melalui negara , maka keutamaan yang menjadi tujuan tertinggi individu di negara-negara Era Abad Pertengahan adalah, ketaatan terhadap pimpinan negara yaitu Raja yang sekaligus juga merupakan pemimpin keagamaan. Dalam hubungan itu, pimpinan negara (Raja) selalu menekankan bahwa ketaatan terhadap hukum Allah adalah keniscayaan untuk mengantarkan manusia pada kebajikan (keutamaan) (*virtue*). Individu selaku warganegara, tidak akan ada artinya tanpa negara. Sama seperti pada masa Pra-Abad Pertengahan, pada prinsipnya negara bertugas menjaga moralitas warganya. Itulah sebabnya dalam konteks itu, filsuf Abad Pertengahan, mengajarkan bahwa pemimpin negara pada era itu adalah dari Monarkhi,yang dipandang juga sebagai Wakil Tuhan di negara bersangkutan. Seorang Raja yang memimpin negara, dan dipandang mempunyai kedudukan sosial yang berbeda dari rakyat biasa, dituntut harus benar-benar dapat menciptakan keadilan berdasarkan hukum Keillahian.

Pemikiran, penyelenggaraan negara dan berkehidupan nyata pada Abad Pertengahan, adalah belum tumbuh penghargaan terhadap martabat manusia beserta rasionalitasnya. Oleh karena tidak pernah ada penjelasan eksplisit tentang kesetaraan antar warga, maka jelas bahwa persoalan hak asasi manusia belum ada dalam wacana di Abad Pertengahan. Pada giliran lebih lanjut, maka pemerintahan jelas tidak mungkin berbasis pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat (demokrasi). Hal ini bukan saja

karena belum tumbuh kesadaran hak asasi manusia, tetapi juga karena agama mendominasi penyelenggaraan negara dan kehidupan nyata individu selaku warga negara. Akan tetapi, menyurutnya pengaruh Era Abad Pertengahan berimplikasi pada menyurutnya filsafat Skolastik, dan raja-raja di Eropa Barat mulai menyangkal hak Gereja untuk ikut campur terutama dalam masalah kenegaraan. Menyurutnya pengaruh Abad Pertengahan ditandai pula dengan bangkitnya kelas-kelas masyarakat pengusaha kaya dan terdidik dan munculnya tendensi demokrasi di negara-negara kota yang lahir sesudah Imperium Romawi runtuh.



4

Eksistensi Individu Dalam Negara Era *Renaissance*

Era *Renaissance* adalah masa yang wacananya berpusat pada manusia. Apabila Era Abad Pertengahan berpusat pada Tuhan dan agama, maka *Renaissance* berpusat pada manusia. Dengan perkataan lain, Era *Renaissance* merupakan era dimana manusia mulai sadar untuk mendayagunakan akal-pikiran dan kekuatan dan kecerdasannya untuk mengembangkan kehidupan dunia. Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, ajaran-ajaran filsuf di Era Yunani dan Romawi kuno telah berhasil membentuk peradaban dan kebudayaan yang menjunjung tinggi manusia. Sebagai tercermin dalam ajaran filsuf Yunani Plato dan Aristoteles, filsafat Yunani kuno menampilkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kekuatan berpikir terus-menerus untuk memahami alam semesta, lingkungannya, dan dirinya sendiri demi

menggapai kebahagiaan, yang menurut Aristoteles merupakan tujuan hidup manusia. Cara berpikir ini kemudian bersinergi dengan tumbuhnya Empirisme yang dipicu oleh penemuan paham Heliocentris sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Dengan kata lain, pengarus-utamaan Empirisme telah dikuatkan pembenarannya oleh cara berpikir filsuf Yunani dan Romawi kuno.

Era Pasca Abad Pertengahan hingga Era Revolusi Perancis 1789, merupakan masa yang dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Empirisme yang kemudian secara dialektikal menumbuhkan filsafat Rasionalisme. Di era Empirisme mulai muncul penghargaan terhadap pemikiran-pemikiran individual, sekalipun belum sepenuhnya lepas dari pengaruh keillahian. Penghargaan terhadap pemikiran-pemikiran individual tumbuh didorong oleh kesadaran bahwa ternyata manusia dengan mendayagunakan pikirannya sendiri dapat mengembangkan dunia. Pada giliran lebih lanjut tumbuhlah kemudian penghargaan terhadap individu manusia itu sendiri.

A. Empirisme Francis Bacon :

Francis Bacon (1561-1626) boleh disebut sebagai filosof terkemuka yang lahir dari Era Pra Revolusi Perancis yang beraliran empirisme, karena kontribusinya dalam pengembangan filsafat dan metodologi ilmu pengetahuan (*natural philosophy and scientific methodology*). Berbeda dengan Plato yang mengklaim bahwa pengetahuan (*knowledge*) dapat diperoleh melalui pemaknaan dan pemahaman atas kata-kata dan substansi berbasis pendekatan deduktif, atau Aristoteles yang menekankan pentingnya data empirik berbasis pendekatan induktif, maka Francis Bacon menekankan pada pentingnya observasi, eksperimen yang berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang sama. Bacon juga menekankan pentingnya metode yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan [33]. Pemikiran Francis

33 Paul Kleinman, 2013. *Philosophy* : *A Crash Course in the Principles of Knowledge,Reality and Values*, Published by Adam Media, USA, p.36-39 ; Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, 2011. *The Philosophy Book*, Publisher Jonathan Metcalf, Dorling Kindersly, London, p.110-114.

Bacon relevan dibicarakan dalam konteks ilmu hukum karena nantinya akan diketahui bahwa teori-teori dan prinsip-prinsip hukum dalam beberapa hal mengadopsi pada pendekatan ilmu pengetahuan alam (*science*). Prinsip-prinsip bahwa hukum harus netral, tidak berpihak, dan keberlakuannya harus impersonal sebagai ada dalam sistem hukum modern, sesungguhnya diinspirasi oleh metode ilmu pengetahuan alam yang dirintis oleh Francis Bacon.

B. *Homo Homini Socios* Dalam Ajaran Grotius

Di era *Renaissance,* konsepsi tentang hukum alam pun mulai mengalami perubahan. Hukum Alam yang pada masa Abad Pertengahan sangat didominasi oleh ajaran-ajaran Ketuhanan (sebagaimana tampak pada ajaran Thomas Aquinas) mulai dimasuki pemikiran-pemikiran yang bersumber pada akal-budi manusia yang lepas dari pengaruh ajaran Ketuhanan. Kalau pada era Abad Pertengahan ikatan-ikatan keagamaan sedemikian kuatnya mempengaruhi semua aspek kehidupan, maka dalam perkembangannya pengaruh itu mulai tereduksi oleh akal-budi dan rasio manusia. Terjadilah apa yang disebut sekularisasi hukum alam, dengan tokoh-tokohnya : Grotius atau Hugo de Groot (1583-1645) dan Samuel Pfufendorf (1632-1694). Konsep-konsep hukum alam dari Grotius bahwa : pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial adalah realitas bukan "seharusnya". Konsep ini dilandasi pemikirannya bahwa : (a) semua manusia sesungguhnya mempunyai alam yang sama ; (b) oleh karenanya manusia mempunyai kecenderungan membentuk hidup bersama. Menurut Grotius, dasar pemikiran inilah yang menjadi dasar (pendorong) terbentuknya negara. Grotius menyatakan bahwa semua negara terikat oleh hukum alam, yang memisahkan antara Hukum Illahi (Hukum Ketuhanan) dengan akal budi manusia (*that nations are bound by natural law, which was separate from God's law and based on the nature of man*). Oleh karenanya bisa dipahami karya-karya hukum dari Grotius yang melandaskan pemikirannya pada hukum alam lebih banyak berkaitan dengan eksistensi negara dan hubungan antar negara.

Mulai muncul dorongan untuk membuat konsep bagaimana mempertahankan negara, bagaimana negara harus menciptakan kesejahteraan dan keamanan. Muncullah kemudian doktrin-doktrin hukum: doktrin *mare liberum* oleh Grotius[34]; doktrin *mare clausum* oleh John Selden[35]; doktrin kedaulatan negara oleh Jean Bodin[36]; doktrin bahwa suatu negara tidak dapat menjalankan kedaulatan di wilayah kedaulatan yang lain (*par im parem non habet imperium)*. Doktrin-doktrin itu terbukti tidak lekang oleh jaman. Sampai sekarang masih eksis dan sangat penting menjadi pegangan dalam berbagai analisis hukum.

Selain Grotius nama lain yang penting terkait dengan kajian hukum adalah Samuel Pfufendorf (1632-1694). Ia adalah seorang filsof dan sejarawan dari Jerman. Seperti Grotius, karena ia hidup di era semangat pembentukan negara baru, maka konsep-konsepnya tentang hukum alam juga terkait dengan keberadaan negara dan hubungan individu dengan masyarakat. Menurut pendapatnya, hubungan antar negara diatur oleh hukum alam. Ajarannya yang sampai sekarang tidak bisa dibantah adalah tentang doktrin kesederajatan negara. Samuel Pfufendorf menyatakan : semua negara adalah sederajat tanpa memandang ukuran besar-kecilnya serta kekayaannya[37]. Doktrin ini merupakan ketentuan

34 Doktrin *mare liberum* menyatakan bahwa laut adalah bebas untuk dilayari siapapun dan tidak boleh dikuasai oleh siapapun. Doktrin *mare liberum* kemudian menjadi pembenaran pelayaran oleh Belanda di dunia. Doktrin *mare liberum* ini dipulikasikan Grotius (1583-1645) dari Belanda pada tahun 1609. Sumber: Mochtar Kusumaatmadja, 1983. *Pengantar Hukum Internasional*, ,Bandung, Binacipta ,hlm 70-71.

35 Doktrin *mare clausum* menyatakan bahwa negara harus boleh memiliki sebagian wilayah lautnya untuk kepentingan keamanan negara dan kesejahteraan. Doktrin *mare clausum* diperkenalkan oleh John Selden (1584-1654) dari Inggris pada tahun 1635. Doktrin ini sebagai tolakan atas doktrin *mare liberum* sebagai diperkenalkan Grotius. Sumber : Mochtar Kusumaatmadja, *lo.cit*.

36 Jean Bodin (1530-1596) seorang jurist dari Perancis, adalah peletak dasar teori kedaulatan negara. Ia menyatakan bahwa kedaulatan sebagai atribut negara,sebagai ciri khusus dari negara. Menurutnya kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Teori kedaulatan negara dari Jean Bodin mengkaji kedaulatan dari aspek internalnya yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan negara dalam batas-batas wilayahnya. Sumber: Yudha Bakti,1981."Perkembangan Arti Kedaulatan Negara Dalam Praktek Internasional", Makalah Pada Program Pascasarjana, , Bandung , UNPAD, hlm 3-5.

37 Hingorani, 1984. *Modern International Law*, London, Routlege, p 17-18

fundamental dalam hukum yang mengatur hubungan antar negara yang berlaku hingga sekarang.

Berkaitan dengan hubungan manusia (individu) dengan masyarakatnya, ajaran Samuel Pfufendorf menyatakan : manusia harus mewujudkan diri sebagai makhluk sosial supaya ia dapat hidup damai. Berbeda dengan Grotius yang menyebut manusia sebagai makhluk sosial adalah realitas, menurut Pfufendorf, perwujudan diri sebagai makhluk sosial adalah suatu keharusan, sehingga boleh disebut ini merupakan keharusan moral. Samuel Pfufendorf kemudian menjabarkannya dalam 2 (dua) bagian hukum, yaitu hukum yang berlaku bagi manusia itu sendiri dan hukum yang berlaku bagi manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial. Berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial lahirlah ketentuan hukum alam yang kemudian diangkat sebagai prinsip hukum umum yaitu : *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati) dan prinsip "jangan mengambil milik orang lain".

Dari uraian di atas terlihat bahwa keberlakuan hukum alam didasarkan pada nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang bersumber dari olah pikiran manusia. Dalam hal ini olah pikiran tentu sangat dipengaruhi tatanan sosial yang melingkupi kehidupan para pemikir-pemikir besar tadi. Nilai-nilai (yang bersumber dari olah pikir pengalaman empirik tersebut) menjadi dasar pembentukan hukum alam yang mulai berpendekatan sekularian.

C. Kontrak Sosial Dalam Ajaran Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (1588-1679) menyatakan bahwa sesungguhnya hubungan antar manusia adalah saling membunuh, saling berperang. Selanjutnya dikatakan bahwa antar manusia sesungguhnya saling ingin merampas hak orang lain. Terkait dengan kontrak sosial, Thomas Hobbes mengatakan bahwa kontrak sosial dilakukan sesama individu karena untuk mencegah perang antar sesama. Menurut Thomas Hobbes kontrak sosial diperlukan untuk mempertahankan keadaan damai dan perlindungan diri yang

memang menjadi kebutuhan fundamental manusia. Untuk memelihara dan mempertahankan kontrak sosial agar tetap berjalan, diperlukan kekuasaan yang berasal dari kekuasaan tertinggi yang bersifat absolute, mutlak[38]. Apabila menurut Grotius bahwa : pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka sebaliknya Hobbes menyatakan bahwa manusia sejak jaman purba seluruhnya dikuasai oleh keinginan alamiah (*by nature*) untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Akibatnya timbullah suasana perang antar manusia (*bellum omnium contra omnes*) untuk merebut apa yang dianggap haknya. Dalam kata-kata yang terkenal mewakili pemikiran Thomas Hobbes ini ; *homo homini lupus*. Menurut Hobbes, situasi perang antar manusia tersebut kemudian disadari tidak akan memberikan rasa aman bagi masing-masing individu manusia. Kepentingan-kepentingan individu akan terus terganggu. Oleh karena itu kemudian diadakanlah kontrak sosial, yang bertujuan untuk mencegah perang antar sesama. Thomas Hobbes menyatakan untuk memelihara dan mempertahankan kontrak sosial agar tetap berjalan, diperlukan negara dengan kekuasaan yang berasal dari kekuasaan tertinggi yang bersifat absolute, mutlak. Jadi bagi Hobbes, negara harus kuat, tidak tertandingi dan semua harus dapat ditundukkan oleh negara. Negara absolute seperti yang digambarkan Hobbes itulah yang harus menjaga keutuhan kontrak sosial, melalui pengaturan pengaturan (hukum) yang dibuat, bukan mendasarkan hukum alam.

Benih-benih pemikiran terkait dengan hak-hak asasi manusia mulai tumbuh, yang akhirnya memuncak nanti pada Revolusi Perancis 1789. Dominasi pemikiran-pemikiran yang berbasis dogmatika dalam agama mulai menyurut. Kritik-kritik terhadap dominasi pemikiran-pemikiran dogmatika dalam agama yang digunakan dalam menjalankan kenegaraan oleh raja mulai mendapat sorotan dan bahasan. Kritik terhadap dominasi kekuasaan raja pun mulai muncul karena pandangan bahwa raja adalah wakil Tuhan mulai mendapat sorotan. Empirisme telah membuka

38 Thomas Hobbes adalah warga Inggris yang lama hidup dalam pembuangan, karena terjadi perang saudara di Inggris. Pengalaman hidup itu kemudian mempengaruhi bagaimana seorang Hobbes mempersepsikan realitas yang selalu melihat secara pesimis. Pandangannya itu akhirnya mempengaruhi pendapatnya tentang negara dan hukum. Lihat : Theo Huijbers, 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, , Yogyakarta,Kanisius,hlm 63.

pikiran manusia untuk mengutamakan bukti yang tampak kasat mata. Seiring dengan menyurutnya dominasi pengaruh keillahian, maka benih benih pembebasan cara berpikir (untuk melepaskan diri dari dominasi keillahian) mulai tumbuh. Kebebasan berpikir mulai menjadi diskursus para filsuf di masa itu. Pengaruh pemikiran-pemikiran filsof pada Era Revolusi Perancis terangkum dalam pemikiran filsuf di Era Pencerahan, yang dipaparkan berikut :

D. Kontrak Sosial Dalam Ajaran John Locke

Filsof di Era Pra Revolusi Perancis dengan aliran empirisme, yang mempunyai pengaruh besar ajarannya adalah John Locke (1632-1704). Ia adalah seorang filosof beraliran empirisme dari Inggris yang hidup pada masa *Glorious Revolution* yang kemudian melahirkan Parlemen dalam sistem Monarchi Konstitusional. Pemikiran John Locke terkait dengan hubungan individu dengan negara tidak secara eksplisit disampaikan dalam buku-bukunya, tetapi sebenarnya dapat ditelusuri dari pandangannya bahwa sebenarnya keadaan alamiah manusia tidak berkarakter *homo homini lupus* sebagaimana dinyatakan Thomas Hobbes. Pandangan John Locke dalam melihat realitas hubungan manusia memang berlawanan dengan Thomas Hobbes, sekalipun nantinya bertemu pada peran kontrak sosial.

Berbeda dengan Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa sesungguhnya hubungan antar manusia adalah saling membunuh, saling berperang, maka John Locke justru menyatakan bahwa sesungguhnya hubungan antar manusia adalah saling membantu. Apabila Thomas Hobbes menyatakan bahwa antar manusia sesungguhnya saling ingin merampas hak orang lain, maka bagi John Locke , tidak ada saling merampas hak individu. Menurut John Locke semua manusia saling menjaga, setara dan bebas.[39] Konsep kebebasan individual itu didasarkan pada pemikiran

39 Lihat : Masykur Arif Rachman, 2013. *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta, Penerbit IRCiSoD, hlm 265-267 ; Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, 1982, Yogyakarta,Kanisius,hlm 80-82 Paul Kleinman, 2013. *Philosophy 101 From Plato and Socrates to Ethics And Metaphysics,* , Massachusetts, Adamsmedia,p.98-101.

bahwa sesungguhnya tidak ada hak Illahi bagi raja untuk memerintah. Tuhan menciptakan manusia untuk berdiri sederajat. Oleh karena itu secara alamiah manusia adalah bebas. Tidak ada seorang pun dapat merugikan orang lain di dalam hal hidup,pekerjaan dan kepemilikannya.

Terkait dengan kontrak sosial, apabila Thomas Hobbes mengatakan bahwa kontrak sosial dilakukan sesama individu karena untuk mencegah perang antar sesama, maka bagi John Locke, bukan karena untuk mencegah perang, kontrak sosial itu diadakan, tetapi kontrak sosial dilakukan agar keadaan alamiah yang damai dan bebas itu tetap langgeng. Demikianlah maka Thomas Hobbes dan John Locke berbicara sama tentang kontrak sosial, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan itu bersumber dari perspektif ontologis keduanya yang berbeda. Kesamaan pandangan keduanya adalah, bahwa kontrak sosial diperlukan untuk mempertahankan keadaan damai dan perlindungan diri yang memang menjadi kebutuhan fundamental manusia.

Thomas Hobbes menyatakan untuk memelihara dan mempertahankan kontrak sosial agar tetap berjalan, diperlukan kekuasaan yang berasal dari kekuasaan tertinggi yang bersifat absolute, mutlak. Sebaliknya, John Locke menyatakan, untuk memelihara dan mempertahankan kontrak sosial agar tetap berjalan, diperlukan kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang tidak sewenang-wenang. John Locke menyebutkan, kekuasaan yang menggunakan sistem parlementer, yang sebenarnya justru untuk menjaga agar tetap terjamin kebebasan individu dalam menjalankan kehidupan dan kepemilikannya. Menurut John Locke motivasi didirikannya negara adalah untuk menjamin hak asasi manusia, terutama hak miliknya. Oleh karena itu kewajiban utama negara adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik warganegara, tidak boleh lebih dari itu. Bagi John Locke, disinilah pentingnya peran negara.

Inti dari filsafat politik John Locke adalah bahwa manusia memiliki hak kepemilikan privat. (*the anchor to Locke's political philosophy was the*

notion that human have the right to private property). Dalam pemikiran John Locke, negara dibentuk bukan untuk mengawasi pertumbuhan hak milik pribadi tetapi justru untuk menjamin keutuhan milik pribadi, yang tentu akan berbeda-beda besarnya pada setiap orang. Kekuasaan yang ada pada negara adalah kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyatnya. Oleh karena itu wewenang negara menjadi terbatas dan tidak mutlak. Negara dalam pandangan John Locke, tidak berkuasa atas kehidupan, kebebasan dan hak milik pribadi.

Pemikiran-pemikiran John Locke setelah dikaji mendalam, ternyata sangat berpengaruh terhadap cara berpikir yang dibentuk dalam konsep *Negara Penjaga Malam*,suatu konsep yang mengedepankan semangat penghormatan individu dalam tatanan sosial kapitalistik di Eropa Barat. Pemikiran tersebut kini kembali menjadi dominan dalam era globalisasi, dimana minimalisasi peran negara semakin didengung-dengungkan di setiap belahan dunia sekalipun keberlakuannya bisa jadi dipaksakan untuk beberapa negara. Pemikiran John Locke telah bersinergi membentuk kesadaran-kesadaran baru, hingga lahirlah pemikiran-pemikiran berikutnya dari J.J. Rousseau (1712-1778) dan Montesquieu (1689-1755). Pemikiran-pemikiran keduanya mempunyai pengaruh besar dalam merubah tata pikir masyarakat negara.

Pandangan bahwa sesungguhnya manusia itu berdiri sederajat, dan tidak ada kekuasaan Raja yang sah kecuali atas pilihan rakyatnya. Menurut mereka,kedaulatan rakyat lah satu-satunya dasar yang benar. Kedaulatan rakyat didasari pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah[40]. Pandangan yang tampak sederhana kalau dibaca dalam konteks sekarang ini, pada masa kelahirannya merupakan pandangan yang menjungkir balikkan pandangan tentang keabsahan seorang Raja.

40 Uraian pendapat Montesquieu di dalam tulisan ini mendasarkan pada kepustakaan : Judith N.Shklar, 1986, *Montesquieu,* Penerjemah : Angelina S.Maran,Jakarta,Pustaka Utama Grafiti ; Richard Osborne, 2001. *Philosophy for Beginners,* Penerjemah, P.Hardono Hadi, Kanisius, hlm 65-105 ;

E. Jeremy Bentham Dan Pandangannya Tentang Individu

Jeremy Bentham (1748-1832), adalah seorang filsuf Inggris dengan pandangan politik yang radikal, terutama dalam pembelaannya terhadap individualisme. Jeremy Bentham terutama dikenal sampai hari ini karena filosofi moralnya, terutama ajaran Utilitarianisme, yang mengevaluasi tindakan berdasarkan konsekuensinya. Konsekuensi yang relevan, khususnya, adalah kebahagiaan keseluruhan yang diciptakan untuk semua orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut. Pemikiran Jeremy Bentham, jelas dipengaruhi oleh banyak pemikir Era Pencerahan, terutama para penganjur Empirisme, seperti John Locke. Jeremy Bentham mengembangkan sebuah teori etis yang didasarkan pada pandangan empirisis tentang sifat manusia, dengan landasan ontologisnya tentang individu, yaitu bahwa manusia selalu memiliki pertimbangan hedonistik tentang motivasi dan nilai yang menurutnya secara fundamental berharga dan akhirnya memotivasi kita adalah, kesenangan dan terbebas dari rasa sakit. Kebahagiaan, menurut Bentham, adalah masalah mengalami kesenangan dan tidak adanya rasa sakit [41].

Bentham percaya bahwa sifat manusia dapat dijelaskan secara memadai tanpa harus dikaitkan relasi manusia itu dengan manusia yang lain. Manusia dapat dipahami secara individu. Individualisme ajaran Bentham, ditopang dengan pandangan-pandanganya : *Pertama*, bagi Bentham, relasi-relasi antar manusia yang kemudian menjadi landasan pembentukan komunitas, memang dibutuhkan, akan tetapi komunitas yang terbentuk dari individu-individu itu sebenarnya merupakan "entitas fiktif". *Kedua,* meskipun pengorganisasian komunitas itu dianggap sebagai "entitas fiktif" tetapi keberadaannya diperlukan individu untuk kenyamanan berdialog atau membentuk sesuatu yang akan memberi manfaat bagi individu-individu. Komunitas atau masyarakat, pada hakekatnya hanyalah "jumlah dari kepentingan beberapa anggota yang menyusunnya." Dengan demikian, perluasan istilah "individu", pada dasarnya, tidak lebih besar dan tidak kurang

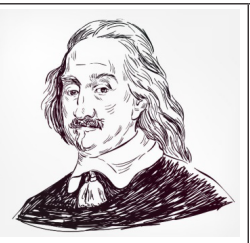
41 William Sweet, *Jeremy Bentham*, Canada, St. Francis Xavier University, Internet Encyclopedia of Philosophy A Peer-Reviewed Academic Resource, Downloaded August 10,2023

dari entitas biologis. Jadi, menurut pandangan Bentham adalah bahwa individu—selaku unit dasar lingkungan sosial—adalah sebuah "atom" dan tidak ada "diri" atau "individu" yang lebih besar daripada individu manusia[42].

Ajaran Jeremy Bentham yang sangat terkenal *"the great hapiness for the great number"* sebenarnya menjadi pengingat bahwa bahwa setiap orang yang terkena dampak kebijakan harus dihitung.Ajaran Bentham tersebut sekaligus menunjukkan keberpihakan Jeremy Bentham pada demokrasi. Akan tetapi Jeremy Bentham mengajarkan adalah salah kalau kebahagiaan mayoritas menjadi tujuan yang tidak mempedulikan tujuan individu. Penggunaan ajaran *"the great hapiness for the great number"* yang ceroboh akan memberikan kesan bahwa Kaum Utilitarianisme cenderung mengabaikan hak-hak minoritas dan menyetujui ketidakadilan orang lain selama mayoritas setuju[43].

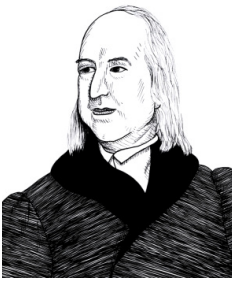
Berdasarkan ajaran Hobbes, John Locke dan Bentham, di bawah ini dipaparkan ajaran 3 (tiga) filsof besar penganut Empirisme yang memberikan perhatian pada kedudukan individu yang sesungguhnya, bersumber dari penghargaan atas kedudukan manusia yang mempunyai akal dan pikiran yang dapat menuntun rasionalitasnya. Mereka adalah : Thomas Hobbes, John Locke dan Jeremy Bentham yang ajarannya dipaparkan dalam gambar berikut di bawah ini :

Bagan III :
Pemaknaan Individu Oleh Filsof Empirisme

Thomas Hobbes **1588-1679** **English Philosopher**		1. Hidup dimasa absolutisme Raja 2. Manusia adalah binatang yang cemas yang hanya bisa mendapatkan keamanan dengan memberikan kekuasaan absolut kepada negara

42 Loc.cit

43 Dudley Knowles, *Political Philosophy*, First published 2001, Routledge,London,p.23-27

John Locke **1632-1704** **English Philosopher**		1. Hidup dimasa Revolusi Inggris yang kedua ketika kepentingan borjuis lebih terjamin 2. Manusia adalah makhluk yang bermartabat yang memiliki hak-hak asli yang bisa dipertahankan dengan memberi kekuasaan terbatas pada Raja
Jeremy Bentham **1748-1832** **English Philosopher**		1. Hidup dimasa Revolusi Industri ketika kekuasaan Borjuis tampak tidak terbatas 2. Manusia adalah binatang yang cenderung mencari kenikmatan (kebahagiaan). 3. Setiap tindakan manusia adalah upaya untuk menghasilkan kenikmatan (kebahagiaan). Oleh karena itu semestinya manusia tidak memberikan kekuasaan berlebihan kepada negara. 4. Kehadiran negara hanya bisa dibenarkan sejauh ia mampu menciptkan kenikmatan (kebahagiaan) individu

F. Ajaran Ekonomi Pasar Adam Smith

Dalam masa berikutnya lahirlah pemikiran-pemikiran berpendekatan empirisme yang bernas, yang mempunyai kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat dunia hingga kini. Era Rasionalisme selanjutnya merubah paradigma pemikiran manusia yang semula didominasi pemikiran keillahian menuju pemikiran berbasis rasio dan observasi. Pemikiran-pemikiran tersebut lahir antara lain dari Adam Smith (1723-1790).Adam Smith adalah peletak dasar ekonomi pasar bebas yang dipaparkan dalam karyanya : *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* pada tahun 1771. Buku tersebut diterima secara luas sebagai buku yang menjadi fondasi ilmu ekonomi modern. Adam Smith dalam

buku itu memperkenalkan konsep *invisible hand* dari persaingan serta pasar bebas. Menurut Adam Smith, pasar bebas akan mentransformasi upaya manusia demi kepentingan sendiri sehingga pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bersama. Pemikiran yang dilahirkan oleh Adam Smith sangat fenomenal karena dari pemikiran inilah lahir konsep pasar bebas yang nantinya akan menjadi landasan kapitalisme. Relevansinya dengan pembahasan dalam ilmu hukum karena pasar bebas dan kapitalisme merupakan fenomena tatanan sosial yang mempengaruhi pertumbuhan sistem hukum modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa kapitalisme dan pasar bebas merupakan tatanan sosial yang akhirnya mempengaruhi pengembangan sistem hukum modern, yang hakekatnya melindungi hak asasi manusia serta keberlakuan pasar bebas.

Sebagai penutup Bab ini, terkait dengan eksistensi individu pada negara Era *Renaissance*, dapat dijelaskan sebagai berikut : Era *Renaissance* adalah era dimana kekuasaan agama sudah tidak lagi mendominasi kehidupan nyata dan budaya individu dan masyarakat negara. Di Era ini, manusia tidak lagi percaya bahwa dirinya hanya dapat berkembang dalam negara dan hanya melalui negara. Oleh karena itu keutamaan yang menjadi tujuan tertinggi individu di negara-negara Era *Renaissance,* bukan lagi ketaatan terhadap pimpinan negara, yaitu Raja yang sekaligus juga merupakan pemimpin keagamaan. Dalam hubungan itu, titah Raja yang selalu menekankan bahwa ketaatan terhadap hukum Allah adalah keniscayaan untuk mengantarkan manusia pada kebajikan (keutamaan) (*virtue*), sudah mulai dipertanyakan keabsahannya. Pernyataan bahwa, individu selaku warganegara, tidak akan ada artinya tanpa negara, sudah tidak dianut individu warga negara. Justru sebaliknya, mulai tumbuh keyakinan bahwa Raja bukanlah wakil Tuhan untuk memimpin negara. Tidak ada hak Raja untuk mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan dan tidak ada hak untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai pemimpin negara. Rakyat harus diberi hak untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin negaranya.

Berbeda dengan pada masa Pra-Abad Pertengahan, negara pada Era *Renaissance,* tidak dituntut sekedar menjaga moralitas warganya, tetapi

lebih dari itu, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada individu warganya untuk mendapatkan kesejahteraan melalui kerja kerasnya. Itulah sebabnya dalam konteks itu, pemimpin negara di Era *Renaissance*, dituntut harus benar-benar dapat menciptakan keadilan.

Pada Era *Renaissance* ini telah tumbuh penghargaan terhadap martabat manusia beserta rasionalitasnya. Oleh karena itu, tentang kesetaraan antar warga, maka jelas bahwa persoalan hak asasi manusia mulai tumbuh dalam wacana di Era *Renaissance.* Pada giliran lebih lanjut, maka mulai tumbuh kesadaran bahwa suatu pemerintahan harus berbasis pada kedaulatan rakyat (demokrasi). Hal ini bukan saja karena telah mulai tumbuh kesadaran hak asasi manusia, tetapi juga karena agama sudah tidak mendominasi penyelenggaraan negara, dan kehidupan nyata individu selaku warga negara. Apabila menyurutnya pengaruh Era Abad Pertengahan berimplikasi pada menyurutnya filsafat Skolastik, dan raja-raja di Eropa Barat mulai menyangkal hak Gereja untuk ikut campur terutama dalam masalah kenegaraan, maka pengaruh pemikiran Era *Renaissance* ditandai pula dengan bangkitnya kelas-kelas masyarakat pengusaha kaya dan terdidik dan munculnya tendensi demokrasi di negara-negara kota, dengan dinamika kehidupan ekonomi yang tinggi.



5
Eksistensi Individu Dalam Negara Era Modern

Era Modern dalam uraian ini menunjuk pada periode pasca Revolusi Perancis tahun 1789. Penyebutan Era Modern mengandung makna bahwa di periode tersebut, masyarakat Eropa Barat mulai melepaskan pengaruh dominasi agama dalam mengatur kehidupan bersama di dunia. Di era sebelumnya, yang disebut sebagai Abad Pertengahan, kehidupan masyarakat di Eropa Barat dan Timur Tengah, dari tata kepemerintahan hingga kehidupan masyarakat maupun individu, sangat didominasi oleh pengaruh agama. Hal ini telah dibahas dalam bab sebelum Bab V ini.

A. Revolusi Perancis dan Perubahan Tata Pemerintahan Negara Bangsa

Dialektika pemikiran yang akhirnya berpuncak pada gagasan Revolusi Perancis 1789 sudah dimulai ketika tatanan sosial (*order*) masyarakat Eropa Barat memasuki Era Pencerahan (*Enlightment*) atau *Rennaisance* pada Abad Ke-enam belas. Dimulai dengan kesadaran bahwa manusia sebagai *social animal*[44],sebenarnya mempunyai kedudukan sederajat, dan mulai tumbuh keraguan bahwa Raja adalah wakil Tuhan yang memerintah di dunia, maka mulai tumbuh gagasan-gagasan tentang bagaimana sesungguhnya hubungan Raja dengan rakyatnya. Dalam jaman itu muncullah tema-tema baru yakni mengenai kedaulatan rakyat dan nilai pribadi manusia sebagai subyek hukum.

Pemikir- pemikir utama jaman itu antara lain, John Locke dari Inggris (1632 - 1704), Montesquieu (1689 - 1755), Voltaire serta Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) ketiganya dari Perancis. Mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan sebagai dasar tiap-tiap pemerintahan. Menurut mereka, kedaulatan rakyat lah satu-satunya dasar yang benar. Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah.

Berdasarkan kesamaan anggota masyarakat sebagai manusia dan sebagai warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, maka harus dikatakan bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan atau mandat dan persetujuan

44 ***Social animal*** : merupakan refleksi dari konsep pemikiran bahwa individu manusia merupakan bagian dari totalitas kesatuan. Oleh karena itu dalam diri individu manusia timbul kebutuhan untuk membentuk masyarakat (*have a need to create society*), sebagai wujud bagian dari totalitas yang terpola. Akan tetapi pemikiran seperti ini dibantah oleh Michael Mann : *"a theoretical assumption lies at the base of the unitary conception : Because people are social animals, they have a need to create a society, a bounded and patterned social totality.* ***But this is false.****Human being need to enter into social power relations, but they do not need social totalities".* (Michael Mann *The Sources of Social Power, Vol. 1: A history of power from the beginning to AD 1760* (Cambridge: Cambridge University Press,1986) p.14 ;

warga masyarakat sendiri. Keyakinan inilah yang kemudian terungkap dalam istilah kedaulatan rakyat[45]. Implikasi dari ditetapkannya paham kedaulatan rakyat atau pergeseran kekuasaan pemerintahan dari Raja-raja absolut ke tangan rakyat, adalah dicanangkannya konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan,dimana kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi tiga bagian: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang; Kedua, kekuasaan eksekultif atau kekuasaan menjalankan undang-undang ; Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili pelanggar undang -undang. Ajaran pemisahan kekuasaan ini yang diperkenalkan oleh *Montesquieu* (1689 - 1755) terkenal sebagai ajaran *Trias Politica*. Dengan memahami implikasi ajaran Trias Politica dalam teori-teori mendasar ilmu hukum maka tidak berkelebihan apabila dikatakan bahwa Revolusi Perancis 1789 juga mempunyai andil dalam pengembangan sistem hukum modern, sekalipun Revolusi itu tidak merubah sendi-sendi sistem organisasi masyarakat, yang dilahirkan oleh Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648.

Dalam logika John Locke, motivasi didirikannya negara adalah untuk melindungi kepentingan pribadi, bukan untuk menciptakan pemerataan, bukan untuk memberi perhatian pada mereka yang miskin dan bukan untuk mengawasi pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang. Negara semata-mata untuk menjamin keutuhan milik pribadi yang sebenarnya makin berbeda-beda besarnya. Pemikiran-pemikiran John Locke ini lah yang kemudian bertaut erat dengan pemikiran ekonomi Adam Smtih, ikut membentuk karakter utama kapitalisme klasik yaitu : (a) Pengaturan ekonomi ditentukan oleh pasar ; (b) Negara tidak melakukan intervensi dalam sistem pasar. Selanjutnya pemikiran-pemikiran Adam Smith semakin mengukuhkan cara berpikir kapitalisme yang terangkum dalam ungkapan *laissez faire*, bahwa : kepentingan bersama dapat terpenuhi apabila setiap orang dapat memuaskan kepentingannya sendiri. Dalam logika ini maka kepentingan bersama dapat terwujud sebagai hasil sampingan ketika orang bekerja untuk mengejar kepentingannya sendiri.

45 Franz Magnis Suseno,1991. *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia, hal 289-290

Gagasan-gagasan pemikiran dari filsof terkemuka itu, tersebar luas dan mempengaruhi pemikiran rakyat di Eropa Barat. Gagasan pemikiran tersebut selanjutnya menimbulkan kesadaran-kesadaran baru rakyat Eropa Barat. Timbullah penolakan-penolakan terhadap Monarkhi. Bangsa Amerika menolak George III pada 1776, dan Perancis menolak Louis XVI pasca 1789. Ini menjadi pertanda kemunculan *era of rights*, demokrasi dan sosialisme kelak. Dalam perkembangan ketatanegaraan, Revolusi Perancis 1789 merupakan tonggak sejarah lahirnya 4 (empat) hal yang saling terkait : paham demokrasi liberal, *rule of law* , konsep negara modern dan paham kapitalisme.

Revolusi Perancis 1789 secara khusus berpengaruh untuk menyebarkan gagasan bahwa sebuah negara modern adalah suatu asosiasi dari manusia-manusia sederajat dengan kepentingan yang sebangun, untuk menentukan cara mereka membenahi diri sendiri. Pada saat itu juga, filosofi Liberalisme yang sedang berkembang, ikut mempengaruhi penghapusan perbudakan pada tahun 1806, dan merupakan bagian dari proses demokratisasi. Di akhir Abad itu, filsuf Jerman, Immanuel Kant berargumen bahwa kiat perdamaian adalah penghapusan Monarkhi.

Sebagaimana disebutkan di atas, pasca Revolusi Perancis selanjutnya muncul *era of rights* yang memfokuskan pada hak-hak sipil dan politik warga negara dan negara demokratik modern. Di sisi lain, pengaruh kaum *Burg* dalam melahirkan konsep ketatanegaraan masih berlanjut. Dalam konteks hubungan negara dengan warganya tindakan-tindakan pemerintah terhadap warganegaranya semakin didorong untuk didasarkan pada prinsip kesamaan di hadapan hukum dan tidak memihak. Kehidupan warganegara tidak boleh lagi diatur oleh Raja selaku penguasa (*rule by king*) tetapi didasarkan pada supremasi hukum (*rule of law*) yang harus bersifat otonom, lepas dari kekuatan politik tidak berpihak dan berlaku tidak membedakan. Pemikiran-pemikiran ini mengilhami keberlakuan doktrin negara hukum *(Rechtsstaat)* dan demokrasi kerakyatan negara-negara modern. Demikianlah maka Revolusi Perancis telah menunjukkan bahwa konsep demokrasi modern serta negara hukum *(Rechtsstaat)*

tidak bisa dilepaskan dari peran kaum *Burg* (kelompok kelas menengah yang didominasi pengusaha professional dan bukan feudal) dengan karakteristik sebagaimana disebut di atas. Konstruksi yang dibangun dari Revolusi Perancis 1789 bertahan dan dianggap sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan dan menjadi sesuatu keharusan di era globalisasi ini.

B. *Rule of Law* Berbasis Sistem Hukum Modern

Berdasarkan pengalaman sejarah, penegakan prinsip *rule of law* jelas memerlukan kehadiran negara yang kuat (*the rule of law without representative government maybe a near impossibility*). Prinsip *rule of law* yang sekarang kita pahami merupakan puncak dari dialektika pemikiran ketatanegaraan dari Eropa Barat pasca Revolusi Perancis 1789,saat dimana demokrasi mulai menjadi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang diikuti oleh negara-negara. Hampir sebagian besar negara kini mengklaim melandaskan penyelenggaraan negara berbasis *rule of law*. Dalam Preamble Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 pun, Majelis Umum PBB menekankan kembali : *human rights, the rule of law and democracy as universal and indivisible core values and principles of the United Nations*. Negara-negara yang tergabung dalam Kelompok G-8 dalam pertemuan di Postdam pada tahun 2007 juga mendeklarasikan antara lain[46] : *"the rule of law as a core principle on which we build our partnership and our efforts to promote lasting peace, security, democracy, as well as sustainable development world wide"*

Rule of law mempunyai sejarah panjang dalam peradaban Eropa Barat. *Rule of law* merupakan konsep supremasi hukum yang tidak tumbuh secara tiba-tiba, tetapi melalui dialektika pemikiran yang bersumber dari tradisi dan pemikiran bangsa Eropa Barat sejak masuk Era Pencerahan (*Enlightment*) pada Abad keenam belas (XVI) Masehi. Dalam sejarahnya Thomas Hobbes mengembangkan pemikiran *"a positivist conception*

46 James R.Maxeiner, "Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law, in *The Rule of Law in Comparative Perspective* (Edited by : Mortimer Sellers and Tadeuz Tomaszewski), p.41-51.

of law and souvereignty" yang secara *de facto* memerintah. Apabila hukum dapat direduksi maknanya sekedar perintah dari penguasa, maka *rechtsstaat* hanya akan menjadi sarana untuk melakukan tekanan dan hukum menjadi alatnya. Pergulatan pemikiran antara *de facto theory of law,* dari Thomas Hobbes, dengan *de jure conception of law*, sebagai produk filsafat pemikiran idealis (*as the product of reason and justice*) menjadi diskursus utama dalam pengembangan sistem hukum modern dan pembentukan pemerintahan yang disebut konstitusional[47]. Pada giliran lebih lanjut perkembangan industrialisasi dan kapitalisme yang diikuti oleh perubahan-perubahan sosial, kultural, politik dan ekonomi pada masyarakat Eropa Barat itu telah melahirkan sistem hukum modern*(the modern legal system)*yang wujudnya adalah ketentuan hukum yang formal-rasional, dinyatakan *(articulated)* melalui hukum positif. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan sistem hukum modern sebagai : "Sistem hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara Barat yang untuk sebagian besar di dasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi "[48]

Munculnya sistem hukum modern, merupakan respon terhadap sistem produksi ekonomi baru (kapitalis), karena sistem yang lama sudah tidak bisa lagi melayani perkembangan-perkembangan dari dampak bekerjanya sistem ekonomi kapitalis tersebut. Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa sistem hukum modern *(the modern legal system*) merupakan konstruksi yang berasal dari tatanan sosial masyarakat Eropa Barat semasa berkembangnya kapitalisme pada abad

47 Sumber referensi hubungan *rule of law* dengan kapitalisme*, rechtsstaat*, dan sistem hukum modern yang digunakan dalam uraian ini : Mortimer Sellers : "An Introduction to the Rule of Law in Comparative Perspective" in, *The Rule of Law in Comparative Perspective* (Edited by : Mortimer Sellers and Tadeuz Tomaszewski) Dordrecht, Springer, 2010,p.1-9; James R.Maxeiner, "Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law, in *The Rule of Law in Comparative Perspective* (Edited by : Mortimer Sellers and Tadeuz Tomaszewski), *loc.cit*; Franz Neumann, *The Rule of Law : Political Theory and the Legal System in Modern Society*, Heidelberg, BERG,1986, p. xvii-xxv and p.3-7 ; Satjipto Rahardjo, " Mempertahankan Pikiran Holistik dan Watak Hukum Indonesia ", dalam, *Masalah Masalah Hukum* , Edisi Khusus, FH UNDIP, Semarang, 1997 halaman 1-13;

48 Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional***,** Bandung, Binacipta , 1982, halaman 138 ;

ke -19. Dapat dikatakan bahwa tatanan sosial masyarakat Eropa Barat mempunyai andil yang besar dalam melahirkan sistem hukum modern.

Dalam kaitannya dengan apa yang disebut sebagai *modern legal system*, analisis dari Weber dapat semakin menjelaskan hubungan kapitalisme dengan *modern legal system* tadi. David M.Trubek [49], yang menuliskan pandangan Max Weber tentang kaitan antara hukum dengan perkembangan kapitalisme menyatakan bahwa hasil survey Weber menunjukkan bahwa hanya hukum yang rasional dan modern- atau ketentuan yang formal rasional dan logis – yang dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang dapat diukur secara pasti. Dalam hal ini legalisme[50] (akan)mendorong perkembangan kapitalisme melalui penciptaan kondisi yang stabil dan dapat diprediksikan. Weber menyatakan hanya legalismelah yang dapat memfasilitasi berlangsungnya sistem kapitalisme[51].

Uraian di atas memperlihatkan bahwa dalam pandangan Weber, ada aspek yang perlu pada hukum dalam pengembangan ekonomi kapitalis yaitu tuntutan diciptakannya sistem hukum formal-rasional yang dapat mendukung terciptanya kondisi yang stabil dan dapat diprediksikan*(a stable and predictable atmosphere*). Untuk mencapai kondisi seperti itu maka dibutuhkan peraturan - peraturan hukum tertulis secara formal - rasional yang berlaku dan mengikat masyarakat untuk dapat menjamin prediktabilitas

49 David M. Trubek, *‚Max Weber on Law and the Rise of Capitalism***,** Yale School Studies in Law and Modernization, 1961,No.4; halaman 740 ;

50 *Legalism,* menurut Soetandyo Wignyosoebroto adalah suatu doktrin bahwa hukum yang telah dipositifkan dalam wujud *lege* adalah hasil konsensus bersama dan telah dinetralkan sebagai *rule of law* (yang objektif) dan bukan lagi *rule of man* (yang subjektif). Sumber : Soetandyo Wignyosoebroto," Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum Pada Masa Peralihan Milenium (Dari Abad 20 Ke Abad 21)", makalah dalam, Seminar Nasional Paradigma Ilmu Hukum Dalam Memasuki Milenium Ketiga,UNDIP,Semarang, 18 November 2000;

51 *"His survey of types of law indicated that only modern,rational law, or logically formal rationality ,could provide the necessary of calculability. Legalism supported the development of capitalism by providing a stable and predictable atmosphere;* ***…****Legalism is the only way to provide the degree of certainty necessary for the operation of the capitalism system";*

keadaan yang akan dicapai. Inilah inti dari kepastian hukum[52], yang wujudnya adalah sistem hukum modern yang formal-rasional, dinyatakan *(articulated)* melalui hukum positif.

Berdasarkan pendapat Weber disimpulkan bahwa proses-proses produksi ekonomi yang bersifat kapitalis memerlukan tatanan sosial yang mampu menciptakan medan sosial dimana proses-proses ekonomi dapat berlangsung secara baik. Oleh karena itu tuntutan yang mendesak adalah diciptakannya suatu sistem hukum yang formal-logis yang dapat memberikan prediktabilitas tinggi sehingga dapat dimasukkan dalam kalkulasi produksi ekonomi [53]. Inilah bangunan sistem hukum yang disebut bercorak *liberal legal justice,* yang mengidealkan ,hukum sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun, dan dapat ditegakkan dengan mudah oleh badan yudisial yang dinetralkan dalam posisinya sebagai institusi yang mandiri dan bebas dari intervensi badan eksekutif [54].

Dalam konteks sosial-kemasyarakatan, hubungan-hubungan dan tindakan pemerintah kepada warganegaranya didasarkan pada peraturan dan prosedur yang bersifat *impersonal* dan tidak memihak *(impartial*) . Dari sinilah kemudian muncul konsep *the rule of law*. Konsep *the rule of law* dengan demikian, mempunyai *social sources* yang spesifik, yaitu masyarakat kapitalis di Eropa pada abad ke sembilan belas [55].

Kapitalisme dan mekanisme pasar bebas menjadi semakin kukuh dengan ditopang prinsip hukum *rule of Law*. Secara historis, prinsip pada awalnya

52 Lihat, Satjipto Rahardjo, " Kepastian Hukum " , Artikel Opini Dalam Harian *KOMPAS*, 2 Desember 1999;

53 *Loc.cit;*

54 Soetandyo Wignyosoebroto, " Doktrin Supremasi Hukum : Sebuah Tinjauan Kritis Dari Perspektif Historik", dalam buku *Wajah Hukum Di Era Reformasi* (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Th. Prof.Dr. Satjipto Rahardjo), , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000,halaman 161 – 178;

55 Gerald Turkel, *Law and Society : Critical Approaches*, Toronto, Allyn and Bacon, 1995.,p.48-49.

rule of law sesungguhnya tidak dimaksud untuk menjadi sarana pencapaian tujuan masyarakat atau untuk memecahkan problem-problem masyarakat seperti masalah kemiskinan. *Rule of law* lebih dimaksud untuk menciptakan tatanan yang stabil bagi individual dan dunia usaha berkaitan dengan aktifitas ekonominya. Pertautan antara *laissez faire*, dengan *rule of Law* ini secara logik berimplikasi pada tumbuhnya pandangan bahwa keberadaan negara adalah untuk melindungi pasar bebas. Pandangan inilah yang menjadi pemenang di era globalisasi dengan pemicu utamanya kemajuan teknologi komunikasi. Selain itu di Era menjelang akhir Abad Ke-18, muncul kemudian aliran yang disebut *Etatism* **yaitu** paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Etatisme muncul sebagai antinomi terhadap penyelenggaraan negara liberal sebagaimana dilahirkan dari Revolusi Perancis tahun 1789. Dalam Etatism, negara adalah pusat yang menggerakkan seluruh elemen warganegara dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Dasar sistem Etatisme adalah ajaran Karl Marx, pencipta paham Marxisme. Marx berpendapat bahwa dengan menghapuskan kepemilikan pribadi, maka tidak akan memunculkan masyarakat berbeda kasta atau kelas. Dalam praktik kenegaraan, Etatisme cenderung melahirkan Negara Totalitarian, yaitu negara- negara yang memegang kekuasaan yang tidak terbatas dalam kepentingan masyarakat (publik), maupun kehidupan pribadi masing-masing warga, dan negara seperti ini akan mengembangkan kekuasaan tersebut sebesar mungkin selama dapat dilakukan. Singkatnya, dalam Etatisme dan Totalitarian, semua-semuanya diabdikan untuk kepentingan negara. Pada akhir Abad Ke-19, Etatisme mulai tumbuh di Jerman dan Italia.

Dalam negara bercorak Etatisme-Totalitarian, jelas bahwa negara kembali berkuasa atas kehidupan masyarakat dan warganegaranya, sehingga disebut Etatisme-Totalitarian, adalah antinomi dari negara demokrasi liberal sebagai implikasi Revolusi Perancis tahun 1789. Akan tetapi, upaya-upaya suatu negara untuk menegakkan Etatisme-Totalitarian, mendapatkan penolakan dari negara-negara Eropa Barat penganut demokrasi liberal. Terjadinya Perang Dunia I (1914-1919) dan Perang Dunia II (1939-1945) apabila ditelusuri secara mendalam, sebenarnya dipicu oleh upaya-upaya negara-

negara beraliran liberal (AS dan Eropa Barat) untuk menggagalkan upaya Italia,Jerman dan Jepang menegakkan Etatisme-Totalitarian. Di masa masa sesudah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, setiap upaya menegakkan Etatisme-Totalitarian selalu mendapatkan tentangan dari kelompok negara penganut liberalis-kapitalis, karena secara ekonomi, kehadiran Etatisme-Totalitarian akan mengganggu sistem ekonomi pasar bebas.

Sebagai penutup Bab ini, terkait dengan eksistensi individu pada negara Era Modern, dapat dijelaskan sebagai berikut : Benih-benih pergeseran menuju Era Rasionalisme diawali dengan penemuan paham Heliocentris oleh Nicolaus Copernicus dalam bukunya yang berjudul *De Revolutionibus Orbium Coelestium*, dan dipublikasikan pada 1543. Penemuan Copernicus ini kemudian diperkuat oleh Galileo-Galilei melalui bukti-bukti dengan menggunakan teleskop penemuannya pada tahun 1609. Penemuan Nicolaus Copernicus (1473-1543) yang diperkuat Galileo-Galilei (1564-1642) melalui pembuktiannya memberikan kesadaran bahwa pengembangan dunia dapat dilakukan melalui upaya-upaya rasional, mengandalkan pendekatan bukti-bukti konkret. Dapat disebut bahwa penemuan paham Heliocentris menjadi titik awal dari Era Rasionalisme yang berpuncak pada Era Modern. Pengertian Era Modern menunjuk pada periode pasca Revolusi Perancis tahun 1789. Penyebutan Era Modern mengandung makna bahwa di periode tersebut, masyarakat Eropa Barat mulai melepaskan pengaruh dominasi agama dalam mengatur kehidupan bersama di dunia.

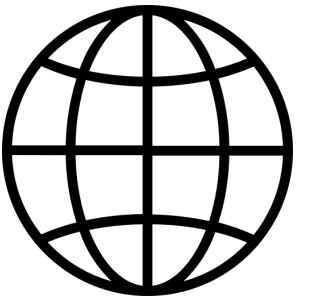
Revolusi Perancis 1789 menjadi tonggak sejarah lahirnya demokrasi liberal dan negara modern yang ditata secara impersonal, dalam bingkai birokrasi modern. Walaupun setelah Revolusi, pengelolaan negara dengan sistem demokrasi di Perancis berjalan lamban, namun Revolusi Perancis berjasa besar dalam pengembangan ketatanegaraan modern.

Pemikiran-pemikiran yang memuncak pada Revolusi Perancis tahun 1789 telah memberikan kesadaran baru bahwa kehidupan warganegara tidak boleh lagi diatur oleh penguasa tetapi didasarkan pada supremasi hukum (*rule of*

law) yang harus bersifat otonom, lepas dari kekuatan politik tidak berpihak dan berlaku tidak membedakan. Pemikiran-pemikiran ini mengilhami keberlakuan doktrin negara hukum *(Rechtsstaat)* dan demokrasi kerakyatan negara-negara modern. Demikianlah maka Revolusi Perancis telah menunjukkan bahwa konsep demokrasi modern serta negara hukum *(Rechtsstaat)* tidak bisa dilepaskan dari *Rule of Law*. Akan tetapi sejak Abad Ke-18, muncul kembali pertentangan terhadap demokrasi liberal dan penghormatan individu, yang dilahirkan sebagai implikasi Revolusi Perancis tahun 1789. Pertentangan itu muncul sehubungan dengan makin berpengaruhnya gagasan sosialisme-komunisme yang diperkenalkan Karl Marx (1818-1883) dalam karya serialnya *Das Capital* (yang mulai ditulis 1864). Walaupun akhirnya Totalitarian Jerman Era Adolf Hitler sangat menentang Komunisme, tetapi secara tidak langsung pemikiran Marx berpengaruh pada Etatism-Totalitarianism. Dalam perkembangannya, *Etatism-Totalitarian* bahkan sampai yang ada pada tingkat ekstrim seperti *Fascism* dan *Nazism*[56], ternyata dapat digagalkan oleh semangat demokrasi yang pemikirannya menginspirasi Revolusi Perancis 1789. Berdasarkan Revolusi Perancis, kedaulatan rakyat lah menjadi paham yang banyak diterima berbagai negara. Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah. Hal itu menjadi ajaran yang semakin berkembang di era globalisasi[57] sekarang ini.

56 *Fascism* adalah gerakan dan ideologi politik ultar-nasional pada suatu negara yang ditandai dengan penyelenggaran negara di bawah Diktator, dengan kekuasaan terpusat yang bersifat militeristik, mengutamakan kepentingan negara dan meniadakan kepentingan individu. *Nazism* sama seperti Fascism ,tetapi penyebutan Nazisme hanya berlaku untuk kepemerintahan Adolf Hitler di Jerman (1933-1945).

57 Globalisasi yang terjadi sejak tahun 1989 telah memberi implikasi pada munculnya kesadaran-kesadaran baru masyarakat dunia yaitu : kesadaran tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia (HAM)yang dimiliki warga suatu negara. Akibat yang terjadi adalah munculnya situasi-situasi yang justru dapat mengancam keamanan negara, akibat keberlakuan hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.



6

Eksistensi Individu Dalam Negara Era Globalisasi

Pasca Perang Dingin , tatanan sosial masyarakat internasional ditandai oleh karakteristik adanya masyarakat yang sangat plural,dengan kondisi sosial-ekonomi yang sangat bervariasi. Dengan demikian tingkat homogenitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tatanan masyarakat internasional masa-masa abad ke-17 sampai abad ke-19, ketika konsep kedaulatan negara digulirkan dan berkembang sebagai kekuatan yang menjamin kontrol efektif atas penggunaan kekerasan demi kepentingan negara. Pada era pasca Perang Dingin dikonstruksikan kesadaran tentang pentingnya menerima pembatasan terhadap kebebasan bertindak negaranya dalam hubungan internasional, sebagaimana ditulis Starke[58]:

58 J.G.Starke, 1989. *Introduction to International Law*, 10th edition, London, Butterworths,

> "At the present time there is hardly a State which, in the interest of the international community, has not accepted restriction on its liberty of action. Therefore, it is probably more accurate today to say that the sovereignty of a State means the residium of power which it posseses within the confines laid down by international law" .

Jadi (menurut Starke) kedaulatan negara dalam hubungan internasional dewasa ini sudah merupakan *residuum of power* (sisa-sisa kekuasaan) dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional. Perluasan kewajiban negara pada masa kini diperkuat pula oleh usaha-usaha untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap masalah-masalah nasional suatu negara. Indikasi ini sebenarnya sudah pernah dinyatakan hampir tigapuluh tahun yang lalu oleh Jung Gun Kim dan John M.Howell yang menyatakan [59]:

> "State in the contemporary world have assumed greater international obligations than in the past, not only beacuse areas of mutual concern and contacts among them significantly increased during recent years but also because there has been an increased in the number of international organization....This expansion of international obligations has been accompanied by efforts toward more effective international control of national affairs".

Konstruksi globalisasi telah menumbuhkan kesadaran-kesadaran dan desakan-desakan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa : (1) pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia; (2) perlindungan lingkungan hidup; (3) perbaikan standar perburuhan; (4) peningkatan peran perempuan; (5) pemberantasan korupsi dan penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*clean government*). Dengan demikian sisi positif dari globalisasi adalah bahwa globalisasi mempercepat proses demokratisasi di suatu negara dengan

p.100

59 Jung-Gun Kim and John M. Howell, 1972 . *Conflict of International Obligation and State Interests*, The Hague, Martinus Nijhoff, p.1-5

segala desakan yang ditimbulkannya. Tuntutan untuk memenuhi ke lima hal itu tercermin dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi *(Convention*), Deklarasi *(Declaration*), *Code of Conduct, Basic Principles* dan instrumen-instrumen internasional yang lain.

Kelima masalah tersebut di atas kini menjadi perhatian internasional yang dikatakan sedang bergerak menuju tataran *global community* dengan pemicu utamanya teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan orang dengan mudah akan mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang lain.Pada tingkat lebih lanjut, konsep kewarganegaraan (secara sosial) bergerak dari warga suatu negara menjadi warga dunia (*global community*). Implikasinya tidak menutup kemungkinan gagasan-gasan hegemonis yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah, (yang kemudian diasumsikan sebagai public consent oleh warganya) dapat diapresiasi kembali oleh warga negara bersangkutan setelah berinteraksi dengan warga dunia.

Kemampuan kelompok-kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dengan kelompok lain di luar batas wilayah negara akhirnya melahirkan pendekatan baru dalam sistem internasional yan tidak lagi memandang negara sebagai aktor tunggal dalam hubungan internasional. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan pluralis. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa selain negara terdapat pula kelompok-kelompok masyarakat bahkan individu, yang juga berperan dalam menciptakan kesejahteraan melalui jalinan hubungan internasional, dan bahwa negara bukanlah aktor tunggal yang kebijakannya dianggap selalu dapat memenuhi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Jadi dengan paradigma baru ini, peran aktor-aktor non-negara di tingkat internasional dan nasional menjadi penting pula. *Multinational Corporation,* LSM, Pemerintah Daerah bahkan individu kini cukup berperan dalam menentukan isu-isu global seperti masalah keadilan sosial, demokrasi, buruh, gender dan lingkungan hidup.Kecenderungan meluasnya pelaku hubungan internasional sekarang ini tentu membawa implikasi bagi pengajaran subjek hukum internasional, hubungan luar negeri dan diplomatik. Pengkajian

hubungan luar negeri dan diplomatik tidak bisa lagi sekedar menjelaskan berlakunya ketentuan diplomatik yang formal (yang selama ini ada), tetapi menjadi lebih lentur dengan analisis kemungkinan masuknya jaringan kejahatan internasional yang berkedok berbagai motivasi.

Akan tetapi di dalam pengajaran hukum internasional hal-hal yang muncul sebagai implikasi globalisasi itu tidak boleh dimaknakan begitu saja secara *taken for granted,* karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa hukum, dalam pembuatannya hingga pemberlakuannya bisa memuat pemihakan-pemihakan, sekalipun ia dikatakan telah diterima berdasarkan kesepakatan. "Kesepakatan" atau apapun istilahnya, menunjukkan bahwa isi ketentuan hukum internasional telah disetujui bersama karena diyakini bersifat netral, tidak berpihak dan objektif, semata-mata demi ketertiban bersama. Akan tetapi analisis atas Pasal-pasal yang ada dan implementasinya sering menunjukkan bahwa suatu ketentuan hukum ternyata banyak memberi keuntungan negara-negara tertentu, dan merugikan yang lain.

Roberto M.Unger menyatakan bahwa sebenarnya para ahli hukum abad ke sembilan belas telah berusaha untuk menciptakan struktur hukum yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap republik yang demokratis dan sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam republik [60]. Dengan demikian ada semacam *simbiosis mutualisma* antara tuntutan diberlakukannya sistem demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila di dalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi. Berdasarkan hal itu maka, globalisasi,sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme, akan bisa berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah sejak globalisasi digulirkan pada tahun 1990-an (bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin) digulirkan pula isu (1) pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia; (2) perlindungan lingkungan hidup; (3) perbaikan standar perburuhan; (4) peningkatan peran

60 Roberto M.Unger, 1986. *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press, p.1-3

perempuan; (5) pemberantasan korupsi dan penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*clean government*). ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan cepat.

Pendorong utama terjadinya globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut agar tata perekonomian seluruh dunia "diserahkan" kepada mekanisme pasar bebas. Untuk menjelaskan bahwa globalisasi identik dengan ekspansi kapitalisme global maka penjelasannya dimulai dari pengertian kapitalisme. Di atas telah dinyatakan bahwa kapitalisme merupakan paham yang bertujuan untuk melakukan pemupukan modal *(capital accumulation)* melalui proses-proses penanaman modal *(capital investment).* Telah disebutkan pula bahwa di dalam prakteknya, pemenuhan kepentingan kapitalisme mendorong dan mengharuskan adanya ekspansi ke luar wilayah dalam bentuk penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja semurah mungkin[61]. Hal ini secara historis telah melahirkan penjajahan dan penaklukan oleh satu negara terhadap negara yang lain (terutama oleh negara-negara Barat penganut sistem kapitalisme terhadap negara-negara Dunia Ketiga). Pada masa kini penjajahan fisik sebagaimana terjadi sampai tahun 1945 sudah tidak ada lagi.

Mengingat kepentingan pemupukan modal menjadi tidak terbatas, maka penjajahan fisik yang sudah tidak mungkin lagi dilakukan harus diganti dengan sistem penjajahan baru yang tujuannya tetap untuk ekspansi kapitalisme global oleh negara-negara maju. Untuk itulah (sebagaimana telah ditulis sebelumnya) dibuat strategi baru menghadapi negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka. Pembentukan Bank Dunia (*World Bank*), IMF *(International Monetary Fund*) dan GATT *(General Agreement on Tariff And Trade)* merupakan jawaban untuk melanggengkan dominasi kapitalisme.

Di dalam prakteknya, *World Bank* dan IMF, yang semula direncanakan sebagai lembaga keuangan untuk membantu pembangunan negara-negara,

61 Mansour Fakih, 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Yogyakarta,Insist Press, hlm 2

ternyata dipakai sebagai alat bagi negara-negara maju untuk memaksakan model pembangunan yang justru hanya menguntungkan negara-negara maju. Sekarang IMF bersama-sama dengan *World Bank* dan terakhir dengan pembentukan WTO *(World Trade Organization),* menentukan diterapkannya persyaratan-persyaratan yang mengarah pada upaya memfasilitasi pemberlakuan ekonomi pasar bebas di negara manapun.

Hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan *Kompas* menunjukkan bahwa perundingan – perundingan Putaran Uruguay telah menciptakan peraturan hukum yang lebih ketat, di dalam masalah Hak Milik Intelektual, jasa, pertanian dan perdagangan yang terkait dengan investasi. Kenyataan-kenyataan itulah yang mewarnai perubahan-perubahan tatanan sosial dalam era globalisasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, lembaga-lembaga WTO dan IMF semakin jauh kekuatannya dibanding PBB, karena kekuasaan dan pengaruh PBB di bidang sosial dan ekonomi semakin menurun sekarang ini (Maria Hartiningsih,2002). Pendekatan kebijakan PBB dalam isu-isu sosial – ekonomi dunia sangat berbeda dengan WTO dan IMF. Perbedaan-perbedaan ini dideskripsikan dalam tabel berikut :

Bagan
Perbedaan Pendekatan Kebijakan
Dalam Isu Sosial-Ekonomi Dunia Di Era Globalisasi

Lembaga-Lembaga IMF dan WTO	PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
Mempromosikan pemberdayaan pasar dan peran minimal negara ,serta pelaksanaan liberalisasi yang cepat.	Beroperasi dengan keyakinan bahwa intervensi publik baik di tingkat nasional maupun internasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia (HAM). PBB berkeyakinan bahwa pasar saja tidak mampu memecahkan berbagai masalah konkret dalam masyarakat, sebaliknya justru akan menciptakan masalah baru.

Lembaga-Lembaga IMF dan WTO	PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
Model **globalisasi** yang dipromosikan adalah globalisasi dengan prinsip-prinsip liberalisasi dan model pasar *laissez-faire* serta prioritas tinggi untuk kepentingan perdagangan internasional.	Model globalisasi yang dipromosikan adalah mengedepankan kemitraan. Menganjurkan agar negara kaya membantu negara yang lebih miskin guna memenuhi hak-hak manusia untuk pembangunan dan memenuhi kebutuhan sosial.

Mengingat kedudukan WTO dan IMF secara riil lebih kuat pengaruhnya dibanding PBB pada masa kini, maka model globalisasi yang dipromosikan oleh IMF dan WTO itulah yang mendominasi wacana globalisasi di dunia, sementara model globalisasi yang dikembangkan PBB justru semakin terpinggirkan. Anjuran PBB agar negara kaya membantu negara miskin tidak terlalu menarik bagi negara maju . Oleh karena itu ketika berbagai Konperensi Internasional yang diadakan oleh PBB sangat intensif membahas tata ekonomi dunia yang timpang, dan bersepakat untuk mengurangi ketimpangan sejak awal tahun 1990-an seluruh aspek liberalisasi perdagangan malah melaju. Indikatornya adalah dengan meningkatnya konsentrasi dan monopoli oleh korporasi-korporasi internasional, perusahaan-perusahaan keuangan dan dominasi lembaga-lembaga keuangan internasional .

Dalam perkembangan sekarang PBB pun akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh korporasi-korporasi internasional itu. Demikianlah maka di era globalisasi yang terjadi dalam hubungan internasional adalah kemenangan ideologi dan strategi kapitalisme dan keruntuhan sistem sosial yang mendasarkan pada Komunisme. Telah disebutkan bahwa , Marx sebagai tokoh filosof utama yang mengkritisi kapitalisme, berkeyakinan bahwa faktor yang menentukan perkembangan masyarakat adalah bidang ekonomi. Itulah sebabnya Marx makin lama makin memusatkan perhatiannya pada (ilmu) ekonomi khususnya ekonomi kapitalistik. Pemikiran-pemikiran Marx tentang kapitalisme sebenarnya dipandu oleh keyakinan bahwa ekonomi kapitalisme akan menghasilkan kehancuran sendiri karena kontradiksi-kontradiksi internalnya, untuk selanjutnya akan terbentuk masyarakat sosialis-komunis .

Di dalam perkembangan kemudian, ternyata analisis Marx tentang keruntuhan kapitalisme tidak terwujud. Kapitalisme tidak mengalami kehancuran sebagaimana diyakini Marx. Hal ini terjadi karena tatanan sosial masyarakat juga telah berubah. Magnis Suseno mencatat ada dua (2) perkembangan yang tidak diantisipasi oleh Marx. Pertama, menyangkut buruh. Ternyata buruh tidak menjadi kelas masyarakat yang miskin. Justru mereka berhasil terus-menerus memperkuat kedudukannya. Dalam kenyataan sekarang majikan juga membutuhkan buruh. Magnis Suseno selanjutnya menyatakan, sekarang upah tidak lagi ditentukan oleh kepentingan ekonomis, tetapi ditentukan oleh kepentingan politis sebagai hasil proses tawar-menawar antara perwakilan buruh dengan perwakilan majikan[62]. Kejelian kapitalisme modern pada abad ke duapuluh adalah mampu mendorong kaum buruh untuk berkompromi dengan majikan. Kedudukan kaum buruh pada akhir abad ke duapuluh berbeda dengan kedudukannya pada masa perkembangan kapitalisme. Kehidupan masyarakat modern ditandai dengan kemunculan kaum professional. Pada hakekatnya mereka kelas buruh tetapi melakukan aktivitas kerja dengan sasaran mendapatkan upah yang memadai. Mereka tidak memiliki alat-alat produksi perangkat keras *(hard ware*) tetapi menguasai ketrampilan dan pengetahuan teknis[63] . Dalam kedudukan demikian mereka mampu melakukan tawar-menawar dengan majikan. Melalui partai-partai politik, kelas buruh mempunyai akses langsung ke dalam kekuasaan politik, sehingga sekurang-kurangnya dapat terjamin bahwa campur tangan negara dalam bidang ekonomi tidak dimonopoli oleh kepentingan kelas atas .

Kedua, menyangkut posisi kuat negara dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Negara sebenarnya tidak pernah membiarkan bidang ekonomi berjalan menurut dinamikanya sendiri, sebagaimana diandaikan oleh Marx. Artinya mekanisme pasar ada tetapi negara juga turut campur tangan dalam perekonomian modern. Negara modern mempunyai banyak sarana untuk melakukan campur tangan , diantaranya melalui kebijakan pajak, perundang-undangan sosial, dan penanaman modal asing. Inilah bentuk implementasi

62 Franz Magnis Suseno, 1999. *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta , Gramedia,hlm 255-256

63 Freddy Yulianto, 1993. *Gejolak Kapitalisme*, Jakarta,Golden Terayon,hlm 17-35

Neo-Liberalisme yang sering disebut menampilkan diri dalam sosoknya yang tidak sekejam pada Kapitalisme klasik. Akan tetapi apakah benar bahwa Neo-Liberalisme sebagai ideologi benar-benar sangat berbeda dan lebih bersifat kompromistis daripada Kapitalisme klasik, belum ditemukan jawabannya.

Dalam hubungan antar negara, paham Neo-Kapitalisme atau Neo-Liberalisme tersebut sejauh ini belum diimplementasikan secara nyata. Hal ini terbukti dari adanya berbagai tekanan melalui perdagangan bebas dalam kerangka WTO seperti diuraikan di atas , dan penerapan standar lingkungan dalam berbagai sistem manajemen seperti *ecolabelling*. Berdasarkan hal itu maka dalam konteks hubungan internasional, kapitalisme masih memunculkan bentuknya yang klasik, karena selama ini tetap terjadi ketimpangan ekonomi antara negara-negara Barat dengan negara Dunia Ketiga . Oleh karena itu cukup beralasan apabila Harry Cleaver [64] menuliskan bahwa :

> "Neoliberalism is a variation on the classical liberalism of the 19th Century when British and other imperialisms used the ideology of market competition and free trade to justify both capitalism at home and colonialism abroad".

Pendapat di atas menyatakan, Neo-Liberalisme hanya sekedar variasi dari kapitalisme klasik. Pendapat Harry Cleaver tersebut didasari oleh suatu argumen bahwa :

> "Neoliberalism is both an ideology and a strategy. The ideology of Neoliberalism worships the market and the subordination of all of life to its demands, including government, individuals and nature… As strategy Neoliberalism involves privatization, slashed food and housing subsidies,lower wages, higher profits, monetary terrorism, free capital mobility, a crackdown on immigrants, accentuated racism …"

64 Harry, Cleaver, "Nature, Neoliberalism and Sustainable Development : Between Charybdis & Scylla ? ", (Paper prepared for the 4th Ecology Meeting on "Economy and Ecology" held by the Instituto Piaget, 1997, Portugal, Viseu, April 17-19,.

Dalam konteks pemikiran ini maka dapat dikatakan bahwa kapitalisme masih menjadi paham yang dominan dan tanpa tanding sebagaimana tergambarkan dalam pernyataan Lester C.Thurow[65]: *"…The market, and the market alone, rules. No one doubts it…"Survival of the fittest" capitalism stands alone. There is no alternative" .* Jadi menurut pendapatnya, hanya pasar (bebas) lah yang kini menjadi penentu satu-satunya (dalam hubungan ekonomi internasional) , dan tidak ada alternatif lain. Doktrin *survival of the fittest* dalam kapitalisme menjadi satu-satunya doktrin yang berlaku (dalam era pasar bebas ini). Pendapat Lester C.Thurow tersebut dapat dipandang sebagai peneguhan (penguatan) atas pendapat Fukuyama[66] bahwa : *"… Liberal democracy may constitute the end point of mankind's ideological evolution and the final form of human government, and as such constituted the end of history".*

Menurut pendapat di atas, akhir dari sejarah peradaban umat manusia adalah tercapainya cita-cita tertingginya yaitu demokrasi liberal. Dikatakannya pula bahwa gerakan global menuju demokrasi liberal ini berangkat seiring dengan berlakunya ekonomi pasar bebas.

A. Isu Utama Dalam Globalisasi

Roberto M.Unger[67] menyatakan bahwa sebenarnya para ahli hukum abad ke sembilan belas telah berusaha untuk menciptakan struktur hukum yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap republik yang demokratis dan sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam republik. Dengan demikian ada semacam simbiosis mutualisma antara tuntutan diberlakukannya sistem demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila di dalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi. Berdasarkan hal itu maka, globalisasi,sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme,

65 Lester C. Thurow, 1996. *The Future of Capitalism : How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World*, New York, William Morrow and Company, Inc,p.1-5

66 Francis, Fukuyama, 1992. *The End of History and the Last Man*,London, Penguin Books. *p xi*

67 Roberto M.Unger, *op.cit.*.p 1

akan bisa berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah sejak globalisasi digulirkan pada tahun 1990-an (bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin) digulirkan pula isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan cepat.

Isu demokratisasi telah menumbuhkan kesadaran-kesadaran dan desakan-desakan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa : (1) pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia; (2) perlindungan lingkungan hidup; (3) perbaikan standar perburuhan; (4) peningkatan peran perempuan; (5) pemberantasan korupsi penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*clean government*). Dengan demikian sisi positif dari globalisasi adalah bahwa globalisasi mempercepat proses demokratisasi di suatu negara dengan segala desakan yang ditimbulkannya. Tuntutan untuk memenuhi ke lima hal itu tercermin dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi *(Convention*), Deklarasi *(Declaration*), *Code of Conduct, Basic Principles* dan instrumen-instrumen internasional yang lain.

Akan tetapi apabila dikaitkan lagi dengan pendapat Roberto M.Unger dan analisisnya maka implikasi positif dari globalisasi itu tetap lebih banyak bermuara pada kepentingan kapitalisme. Dengan demikian dalam era globalisasi dimana negara-negara Utara memaksakan berlakunya mekanisme pasar bebas multilateral, maka diberlakukannya berbagai ketentuan hukum internasional baru (yang lahir sebagai implikasi globalisasi) tidak selalu menguntungkan negara-negara Selatan.

Ketimpangan-ketimpangan yang masih muncul dalam hubungan antara negara Barat dengan negara-negara Dunia Ketiga karena masih berlakunya kapitalisme dalam wajah yang klasik tersebut , dalam perkembangan kemudian menjadi salah satu faktor yang melahirkan gagasan baru

untuk memadukan antara kepentingan intervensi negara dalam bidang sosial-kemasyarakatan dengan penyelenggaraan pasar bebas. Gagasan baru ini diperkenalkan oleh Anthony Giddens dengan istilah *The Third Way* **(**Jalan Ketiga) dalam bukunya *The Third Way* (1998). Sebenarnya *The Third Way* ini merupakan pilihan ketiga antara kapitalisme dengan sosialisme guna menembus dan mengatasi ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi. Apabila dilihat dari tujuannya maka *The Third Way* ini mendesak untuk diimplementasikan. Hal ini karena, sebagaimana dikatakan Ivan A.Hadar [68](1999):*"…agar sisi positif dari sosialisme sebagai perangkat analisis sosial yang tajam dalam menggambarkan tatanan berkeadilan bisa digabungkan dengan tatanan politik-demokratis yang menjadi persyaratan bagi berfungsinya ekonomi pasar " .*

Akan tetapi *The Third Way* ini sampai sekarang masih merupakan gagasan yang masih terus berubah mengenai bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi seiring dengan keadilan sosial. Jadi *The Third Way* ini belum diimplementasikan secara penuh, lebih-lebih dalam hubungan antar negara , sekalipun dalam lingkup nasional sudah ada negara yang mulai mengimplementasikan. Dalam konteks hubungan internasional, *The Third Way* masih sebatas wacana dan belum mampu menggantikan dominasi kapitalisme, sebagaimana dinyatakan Lester C.Thurow[69] :

> "Even in countries such as Sweden where the social welfare state has had its greatest support, it is in retreat. "Survival of the fittest" capitalism stands alone . There is no alternative… Within it there are now clear winners (the little tigers of Hong Kong, Singapore, Taiwan and South Korea), potential winners (Thailand or Malaysia), those rapidly integrating with global capitalism ".

B. Ancaman Dari Pengutamaan Individu

Di halaman sebelumnya telah dinyatakan bahwa perebutan dan penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja pada

68 Ivan A. Hadar, , "Jalan Ketiga", Artikel Opini *KOMPAS*, 8-7-1999.

69 Lester C.Thurow *op.cit*,no. p.6

hakekatnya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pemupukan modal negara asalnya. Proses inilah yang kemudian melahirkan sejarah penaklukan (imperialisme) dan penjajahan (kolonialisme). Fenomena yang berakar dari jaman ekspansi kapitalisme abad 19 ini terus berlanjut hingga kini dengan adanya penciptaan kondisi keterbelakangan Dunia Ketiga yang terus-menerus eksis. Negara-negara Dunia Ketiga dipandang sekedar sebagai penjamin ketersediaan bahan baku untuk kepentingan borjuasi internasional. Dari sinilah kemudian muncul *Teori Dependensi*. Teori ini pada dasarnya menggambarkan suatu sistem kapitalisme internasional yang ditandai oleh proses penyerapan surplus ekonomi dari masyarakat periferi (dalam hal ini Dunia Ketiga) ke pusat (dalam hal ini negara-negara Barat). Premis umum yang dipegang oleh semua teoretisi *Dependensi* adalah bahwa hubungan pusat-periferi tersebut sejak periode ekspansi kapitalisme melalui kolonialisme, hingga kini, ditandai oleh mekanisme-mekanisme pertukaran yang tidak seimbang. Sesuai dengan itu maka teori *Dependensi* memandang negara-negara Dunia Ketiga adalah bagian dari rangkaian proses-proses akumulasi yang tidak seimbang di tingkat global. Teori *Dependensi* memandang perekonomian internasional ditandai oleh hubungan yang tidak seimbang antara negara-negara kapitalis industri maju di satu pihak dengan negara terbelakang di pihak lain. Teori *Dependensi,* yang didasarkan pada asumsi-asumsi masalah di negara-negara Dunia Ketiga sendiri itu, tidak menolak pendapat bahwa, selama masyarakat Dunia Ketiga terintegrasi dalam sistem kapitalis dunia, maka keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga akan tetap berlangsung meskipun berbeda-beda perkembangannya[70].

Globalisasi yang terjadi sejak tahun 1989 telah memberi implikasi pada munculnya kesadaran-kesadaran baru masyarakat dunia yaitu : kesadaran tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki warga suatu negara. Dalam perspektif kritikal dorongan-dorongan penghormatan hak asasi manusia tidak terlepas dari

70 Bonnie Setiawan, 1999. *Peralihan Ke Kapitalisme Di Dunia Ketiga : Teori-Teori Radikal Dari Klasik Sampai Kontemporer***,** Yogyakarta, Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, hlm 4-7.

kepentingan-kepentingan liberalisasi perdagangan dunia yang digulirkan negara-negara yang dominan dalam perekonomian dunia. Banyak sebenarnya yang tidak menyadari hal itu, sehingga pengarus-utamaan hak asasi manusia menjadi sesuatu yang seakan-akan sangat mendesak untuk direalisasikan, sekalipun secara kelembagaan maupun budaya hukum, warga negara maupun pemerintah negara tersebut belum siap untuk melaksanakannya. Akibat yang terjadi adalah munculnya situasi-situasi yang justru dapat mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa, akibat keberlakuan hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu terlihat misalnya dari implikasi pemogokan buruh (tenaga kerja), demonstrasi atau unjuk rasa yang berakibat pada rusaknya fasilitas-fasilitas umum dan terganggunya hak asasi warga negara yang lain, pelatihan-pelatihan bersenjata oleh kelompok-kelompok masyarakat.

7
Penutup

Perkembangan sejarah hukum dan hubungannya dengan eksistensi individu sebagai warga suatu negara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan tradisi hukum dan kedudukan individu dalam tradisi pemikiran Eropa Kontinental. Pemikiran Eropa Kontinental itu apabila ditelusuri akarnya, maka sumbernya berasal dari pemikiran-pemikiran Yunani kuno, yang kemudian dikembangkan secara dialektis hingga melahirkan sistem hukum modern. Memang diakui pemikiran-pemikiran Yunani mencapai puncaknya pada abad ke-4 SM dalam sistem-sistem yang disusun Aristoteles. Akan tetapi bukan hanya Aristoteles, pemikiran filsafat Plato juga mempengaruhi seluruh sejarah filsafat sampai kini.

Negara merupakan istilah yang sesungguhnya tidak memiliki definisi tunggal, tergantung dari mana kita mengkonsepsikannya. Pengkonsepsian tentu menentukan bagaimana dan kearah mana pembaca akan di bawa pada suatu pemahaman yang sama dalam mendefinisikan pengertian negara bangsa

dalam uraian ini. Negara dalam uraian ini dikonsepsikan sebagai entitas yang memenuhi syarat-syarat disebut sebagai negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang menentukan bahwa untuk dapat disebut sebagai sebuah negara, maka entitas tersebut harus : (1) memiliki wilayah (yang tertentu batas-batasnya) ; (2) memiliki pemerintahan yang berdaulat ; (3) ada masyarakatnya yang menetap (warga yang diikat dalam kewarganegaraan negara tersebut). Negara dalam pengkonsepsian ini, juga bisa tumbuh karena latar belakang kesamaan wilayah menetap warga, kesamaan nasib, kesamaan kepentingan warga [71].

Pemikiran filsafat selalu tumbuh berseiring dengan tumbuhnya tatanan sosial tertentu. Pemikiran filsafat pada Era Yunani dan Era Romawi mendasari kembali perkembangan-perkembangan pemikiran di masa-masa berikutnya di Eropa Barat pasca Abad Pertengahan.

Walaupun ajaran-ajarannya menyangkut manusia, di era Plato dan muridnya, Aristoteles, individu belum mendapatkan penghargaan, individu dipandang tidak ada artinya tanpa negara (*polis*). Pengertian negara di era Plato dan Aristoteles jelas tidak sama dengan pengertian negara dalam konsep negara modern. Negara dalam konteks Plato dan Aristoteles masih merupakan negara kota (polis) yang keberadaannya merupakan refleksi sistem moral yang ideal yang seharusnya memang demikian karena didasarkan pada kebenaran Illahi. Oleh karena negara merupakan refleksi kebenaran keillahian maka, kedudukan negara sangat penting utamanya untuk menjaga moralitas warganya. Individu yang menjadi warganya harus mengabdi pada negara, karena hal itu merupakan sarana individu mencapai tujuan hidupnya yaitu kebahagiaan. Dalam pada itu ketaatan terhadap hukum merupakan bagian dari kebajikan (*virtue*) dalam rangka mencapai kebahagiaan. Negara kota (*polis*) yang dibentuk, dalam pemikiran Plato diperintah oleh kaum *sofia*. Hukum yang ditegakkan merupakan hukum alam yang diyakinkan bersumber

71 Philip C.Jessup, 1949. *A Modern Law of Nations : An Introduction*, , New York, The Macmillan Company,p.43-46 ; R.C. Hingorani, 1984. *Modern International Law*, Second Edition, London,Oceana Publication, p.33-36 ; Parry and Grant, 1986. *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, ,London,Oceana Publication,p 241-242.

dari kebenaran keillahian, yang disampaikan oleh kekuatan keillahian dalam pikiran manusia. Benar bahwa Plato mengedepankan peran negara untuk membentuk hukum yang baik, tetapi negara yang dibentuk itu tentang pengkonsepsiannya berbeda dengan konsepsi negara dalam sistem hukum modern sekarang ini.

Pengembangan Aristoteles atas ajaran Plato adalah, oleh karena manusia hanya dapat berkembang dalam polis dan melalui polis, maka keutamaan yang menjadi tujuan tertinggi manusia polis adalah ketaatan terhadap hukum polis. Dalam hubungan itu, Aristoteles menekankan bahwa ketaatan terhadap hukum adalah keniscayaan untuk mengantarkan manusia pada kebajikan(keutamaan) (*virtue*). Aristoteles mengkonsepsikan keutamaan sebagai kebaikan manusia sendiri. Kebaikan tertinggi manusia adalah kebahagiaan(*happiness*)[72], dan itulah tujuan hidup manusia.

Di dalam ajaran filsafat hukum kenegaraan Era Abad Pertengahan, belum dikedepankan pengutamaan hak-hak individu dalam negara. Hal ini karena pemikiran yang tumbuh di Era Abad Pertengahan (Tahun 500 hingga 1450-an) pemikiran keillahian sangat mendominasi penyelenggaraan negara. Abad Pertengahan adalah masa dimana alam pikiran manusia sangat terikat oleh keagamaan. Ikatan-ikatan ini demikian kuatnya mempengaruhi segala aspek kehidupan, sehingga lahir pandangan bahwa manusia merasa dirinya tidak berarti tanpa Tuhan. Pemikiran Abad Pertengahan terpumpun dalam pemikiran Thomas Aquinas. Diakui memang pengaruh Aristoteles sangat kuat pada pemikiran Thomas Aquinas. Akan tetapi pemikiran filosofinya berusaha membentuk suatu sistem Skolastik yang menyeimbangkan kebijaksanaan yang terkandung dalam wahyu Illahi dengan kebijaksanaan yang berasal dari kegiatan akal manusia.

Tentang kedudukan individu warga negara, keadaannya tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya dimana kedudukan (posisi) individu jauh lebih rendah dari negara. Konsepsinya adalah individu atau warga tidak

72 Paul Kleinman, *Philosophy 101*,2013, Massachusetts ,Adamsmedia , p.27-30-31.

akan ada tanpa negara. Individu harus mengabdi kepada raja, karena raja adalah wakil Tuhan, yang perintahnya identik dengan titah Tuhan. Segmentasi sebagaimana telah ada di masa Yunani tetap ada, sehingga perbudakan pun masih ada dan dipandang sebagai sesuatu yang biasa. Perbedaan kedudukan yang sangat jauh antara raja dan keluarganya dengan masyarakat biasa, sering menimbulkan upaya-upaya pemberontakan oleh kelompok-kelompok masyarakat . Akan tetapi kejadian-kejadian seperti itu hampir sebagian besar dapat ditumpas, dan pelaku-pelakunya selalu mendapat hukuman berat karena menentang kekuasaan raja.

Absolutisme merupakan implikasi dari anggapan bahwa raja adalah wakil Tuhan, yang menjadikan raja memegang tampuk kekuasaan membuat peraturan (legislatif), melaksanakan peraturan (eksekutif) dan sekaligus mengadili (yudikatif). Dalam pada itu, peraturan-peraturan pun lebih ditujukan untuk mengatur hubungan individu dengan individu (hubungan privat), daripada hubungan antara kekuasaan (raja) dengan rakyat, karena tindakan raja sebagai wakil Tuhan, tidak bisa diganggu gugat dan selalu dianggap benar. Dapat dikatakan bahwa Di Era Abad Pertengahan ketergantungan rakyat kepada negara (dalam hal ini raja) sangat kuat. Kesejahteraan rakyat sangat tergantung pada negara (raja).

Pengaruh Era Abad Pertengahan kemudian mulai menyurut bersamaan dengan runtuhnya Imperium Romawi pada tahun 1453. Menyurutnya pengaruh Era Abad Pertengahan ditandai pula dengan menyurutnya filsafat Skolastik, dimana raja-raja di Eropa Barat mulai tidak mengakui hak Gereja untuk ikut campur terutama dalam masalah kenegaraan. Inilah tanda peradaban dunia (terutama Eropa) masuk dalam Era *Renaissance* yang menjadi benih Era Modern di masa berikutnya. Era *Renaissance* merupakan era dimana mulai muncul penghargaan terhadap pemikiran-pemikiran individual, sekalipun belum sepenuhnya lepas dari pengaruh keillahian. Benih-benih pemikiran terkait dengan hak-hak asasi manusia mulai tumbuh, yang akhirnya memuncak nanti pada Revolusi Perancis 1789. Dominasi pemikiran-pemikiran yang berbasis dogmatika dalam agama mulai menyurut.

Kritik-kritik terhadap dominasi pemikiran-pemikiran dogmatika dalam agama yang digunakan dalam menjalankan kenegaraan oleh raja mulai mendapat sorotan dan bahasan. Kritik terhadap dominasi kekuasaan raja pun mulai muncul karena pandangan bahwa raja adalah wakil Tuhan mulai mendapat sorotan. Empirisme telah membuka pikiran manusia untuk mengutamakan bukti yang tampak kasat mata.

Implikasi Revolusi Perancis 1789 terhadap ajaran tentang hubungan individu dengan negara : pemikiran - pemikiran yang bersifat teosentris tersebut mulai memudar, digantikan oleh aliran-aliran pemikiran yang menganggap akal budi manusia sebagai satu-satunya sumber peradaban dan kemajuan umat manusia. Pemikiran inilah yang menandai semangat jaman Rasionalisme. Dalam jaman itu muncullah tema-tema baru yakni mengenai kedaulatan rakyat dan nilai pribadi manusia sebagai subyek hukum. Pemikir- pemikir utama jaman itu antara lain, John Locke dari Inggris (1632 - 1704), Montesquieu (1689 - 1755), Voltaire serta Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) ketiganya dari Perancis.Mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan sebagai dasar tiap-tiap pemerintahan. Menurut mereka, kedaulatan rakyat lah satu-satunya dasar yang benar. Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah.

Berdasarkan kesamaan anggota masyarakat sebagai manusia dan sebagai warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, maka harus dikatakan bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan atau mandat dan persetujuan warga masyarakat sendiri. Keyakinan inilah yang kemudian terungkap dalam istilah kedaulatan rakyat.

Pemikiran - pemikiran seperti inilah yang akhirnya mendorong terjadinya Revolusi Perancis (1789) yang telah membuka era baru, dimana rakyat

mengambil alih kekuasaan dan penghormatan atas kedudukan pribadi sebagai subyek hukum. Maka dikatakan bahwa Revolusi Perancis telah mengambil satu segi yaitu segi kerakyatan kepada sistem pemerintahan negara, sehingga negara yang tadinya dikuasai Raja-raja secara absolut, menjadi negara nasional kerakyatan .

Implikasi dari ditetapkannya paham kedaulatan rakyat atau pergeseran kekuasaan pemerintahan dari Raja-raja absolut ke tangan rakyat,adalah dicanangkannya konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan,dimana kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi tiga bagian: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang; Kedua, kekuasaan eksekultif atau kekuasaan menjalankan undang-undang ; Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili pelanggar undang -undang. Ajaran pemisahan kekuasaan ini yang diperkenalkan oleh *Montesquieu* (1689 - 1755) terkenal sebagai ajaran *Trias Politica* .

Dalam konteks hubungan negara dengan warganya tindakan-tindakan pemerintah terhadap warganegaranya semakin didorong untuk didasarkan pada prinsip kesamaan di hadapan hukum dan tidak memihak. Kehidupan warganegara tidak boleh lagi diatur oleh Raja selaku penguasa (*rule by man*) tetapi didasarkan pada hukum (*rule by law*) yang harus bersifat otonom, lepas dari kekuatan politik. Pemikiran-pemikiran ini mengilhami keberlakuan doktrin negara hukum *(rechtstaat)* dan demokrasi kerakyatan negara-negara modern. Demikianlah maka Revolusi Perancis telah menunjukkan bahwa konsep demokrasi modern serta negara hukum *(rechtstaat)* tidak bisa dilepaskan dari peran kaum *Burg* dengan karakteristik sebagaimana disebut di atas. Konstruksi yang dibangun dari Revolusi Perancis 1789 tersebut bertahan dan dianggap sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan dan menjadi sesuatu keharusan di era globalisasi ini.

Konstruksi globalisasi telah menumbuhkan kesadaran-kesadaran dan desakan-desakan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa : (1) pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak

asasi manusia; (2) perlindungan lingkungan hidup; (3) perbaikan standar perburuhan; (4) peningkatan peran perempuan; (5) pemberantasan korupsi dan penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*clean government*). Dengan demikian sisi positif dari globalisasi adalah bahwa globalisasi mempercepat proses demokratisasi di suatu negara dengan segala desakan yang ditimbulkannya. Globalisasi yang terjadi sejak tahun 1989 telah memberi implikasi pada munculnya kesadaran-kesadaran baru masyarakat dunia yaitu : kesadaran tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia (HAM)yang dimiliki warga suatu negara. Dalam perspektif kritikal dorongan-dorongan penghormatan hak asasi manusia tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan liberalisasi perdagangan dunia yang digulirkan negara-negara yang dominan dalam perekonomian dunia.

Oleh karena itu dikatakan bahwa Globalisasi hakekatnya adalah perwujudan ajaran Liberalisme yang sesungguhnya mendahului lahirnya Kapitalisme. Dengan kata lain, ajaran Liberalisme menjadi penopang sistem ekonomi-politik Kapitalisme yang tumbuh di Eropa Barat pada Abad Ke-18. Banyak sebenarnya yang tidak menyadari hal itu, sehingga pengarus-utamaan hak asasi manusia menjadi sesuatu yang seakan-akan sangat mendesak untuk direalisasikan, sekalipun secara kelembagaan maupun budaya hukum, warga negara maupun pemerintah negara tersebut belum siap untuk melaksanakannya. Akibat yang terjadi adalah munculnya situasi-situasi yang justru dapat mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa, akibat keberlakuan hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu terlihat misalnya dari implikasi pemogokan buruh (tenaga kerja), demonstrasi atau unjuk rasa yang berakibat pada rusaknya fasilitas-fasilitas umum dan terganggunya hak asasi warga negara yang lain, pelatihan-pelatihan bersenjata oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Demikianlah ada situasi dilematis antara menjaga keamanan negara dengan perlindungan hak asasi manusia , yang harus mendapat solusi preskriptif di dalam dunia akademik, yang akhirnya nanti bermanfaat bagi kalangan praktisi dalam penegakan hukum. Ada hal yang bisa dijelaskan disini

sebagai berikut mengapa globalisasi (yang berintikan kapitalisasi dunia atau pemberlakuan pasar bebas dunia) . Globalisasi adalah refleksi keberlakuan kapitalisme atau pemberlakuan pasar bebas se dunia. Dilihat dari sejarahnya, kapitalisme dan mekanisme pasar bebas berasal dari penghargaan terhadap eksistensi individu, suatu kesadaran bahwa ternyata manusia dengan akal dan rasionalitasnya bisa memberi kebaikan-kebaikan dalam hubungan negara dengan masyarakat dan hubungan-hubungan sosial yang lain, sebagaimana diajarkan Grotius, John Locke,Adam Smith dan kelanjutannya dalam hubungan negara dengan warga seperti diajarkan J.J.Rousseau dan Montesquieu.

Akan tetapi nilai-nilai yang diajarkan sangat terinspirasi secara dominan oleh empirisme. Aliran ini sangat mengandalkan pada prinsip bahwa, pengetahuan berasal dari objek, bukan dari rasio kita. Dengan demikian empirisme selalu berorientasi pada hal-hal yang bersifat tangible, tidak bicara soal hakekat, esensi atau hal-hal yang menyangkut nilai-nilai (*values*). Nasionalisme, cinta kepada negara adalah hal-hal yang bersifat intangible,sesuatu yang justru tidak lahir dalam pikiran Liberalisme. Hal hal seperti itu tidak tergambarkan secara jelas dalam deskripsi ajaran-ajaran Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, John Locke,Adam Smith dan kelanjutannya dalam hubungan negara dengan warga seperti diajarkan J.J.Rousseau dan Montesquieu. Kapitalisme dan pasar bebas hanya berorientasi pada individu dalam rangka *capital accumulation* belaka bukan soal cinta tanah air, peduli memelihara kelangsungan bangsa. Oleh karena itu ketika globalisasi (yang sangat diinspirasi oleh penyelenggaraan Liberalisme, pasar bebas dan Kapitalisme sebagaimana lahir pasca Revolusi Perancis 1789) melanda di negara-negara yang sebetulnya tidak sama kultur hukum dan sistem sosialnya dengan negara-negara di Eropa, maka yang terjadi adalah situasi-situasi yang justru menghadapkan kepentingan negara dengan kepentingan individu warga negara.

Secara kebudayaan, pada era pasca globalisasi, upaya penerimaan kebenaran kapitalisme dan pasar bebas dilakukan dengan membangkitkan pandangan-pandangan tentang betapa pentingnya kebebasan individu, pentingnya

keamanan individu, penekanan tentang penghormatan hak asasi manusia, pentingnya pembatasan kekuasaan negara atas kehidupan rakyatnya, pentingnya privatisasi, dan pandangan pandangan yang pada masa lalu pernah digagas oleh filosof-filosof terkemuka abad ke 17 sampai ke-18, seperti John Locke, Adam Smith, JJ Rousseau, dan Hegel. Penerimaan secara kebudayaan ini makin dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian oleh pakar terkemuka dunia yang dengan mudah diakses oleh masyarakat dunia.

Penerimaan secara kebudayaan ini pada gilirannya mendorong kalangan tertentu untuk mengubah prinsip-prinsip hukum yang sebelumnya telah disepakati dalam hukum dasar tertinggi di suatu negara. Nilai-nilai yang sudah ditanamkan pendiri suatu bangsa pada masanya, seolah-olah menjadi salah, dan tidak mampu menjawab tantangan global, dan karena itu perlu dirombak. Timbullah kemudian perpecahan antara pihak yang pro dan pihak yang kontra perombakan, yang berpotensi melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika konflik itu memuncak, tidak tertutup kemungkinan datangnya campur tangan asing dengan berbagai dalih, yang akhirnya justru semakin membuat keadaan negara menjadi tidak menentu.

Pengalaman fenomena *The Arab Spring* menjadi contoh relevan. *The Arab Spring* merupakan gelombang revolusi yang diwujudkan dalam gerakan protes yang terjadi di negara-negara Arab di sekitar tahun 2011-2012, dengan dalih untuk membangun demokrasi. Fenomena *Arab Spring* ini bagaikan pandemi yang bersumber di suatu negara, lalu menyebar ke negara lain, sehingga beberapa negara Arab masyarakatnya ikut melakukan pemberontakan dengan dalih tuntutan demokrasi.

Akan tetapi, sesudah Arab Spring berlalu, ada permasalahan yang sangat tragis, yaitu adanya keadaan yang oleh Francis Fukuyama disebut *a lack of basic institutions,* atau ketiadaan pemerintahan yang efektif. Akibatnya, di beberapa negara Arab timbul situasi *chaos* karena tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan bagi penduduk karena ketiadaan negara sebagai institusi yang mempunyai monopoli kekuasaan sah atas rakyatnya. Fenomena *Arab*

Spring pada tahun 2011 dapat menjadi contoh untuk menjelaskan proses-proses yang akhirnya melemahkan negara bangsa.

Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, dalam pelaksanaannya sering menjadi bermasalah karena harus berhadapan dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM. Demikianlah, dengan pembenaran berbasis HAM, individu maupun sekelompok orang dapat melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara, akan tetapi negara seperti melakukan pembiaran karena khawatir mendapat protes, sorotan baik dari masyarakat internasional, maupun dari kalangan internal masyarakat nasional. Lebih tragis lagi sorotan,kritik tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat untuk membangun citra negatif pemerintah negara. Potensi anarkhis lalu dibiarkan, walaupun akhirnya memunculkan tindakan-tindakan anarkhis bahkan aksi teror.

Berdasarkan hal itulah, pelajaran yang dapat ditarik dalam konteks melanjutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka harus dilakukan penyeimbangan antara kepentingan kebebasan individu warga negara dengan kepentingan keamanan negara. Justifikasi atas penyeimbangan kepentingan itu adalah : Dari perspektif filosofis, negara mempunyai tugas utama yang sudah dikenal sejak masa lalu : *to create prospherity and security.* Untuk dapat melaksanakan itu, negara melalui pemerintah yang berkuasa harus tetap diberi ruang untuk mengatur dan mengawasi (*to command and control*) melalui penegakan hukum yang tegas. Negara tetap dibutuhkan sebagai penjamin tetap terjaganya kontrak sosial sebagaimana diajarkan John Locke. Dari perspektif yuridis, penyeimbangan kepentingan individu warga negara dengan negara bisa dibenarkan dari konsepsi bahwa negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatik, yakni yang menggabungkan secara integratif, segi-segi positif antara *rechtstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dengan *the rule of law* yang mengedepankan rasa keadilan[73]. Dari perspektif sosiologis, pembenarannya

73 Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Tidak lagi ada kata "rechtstaat" yang diletakkan mengikuti phrase itu. Menurut Mahfud MD, hal itu harus diartikan bahwa negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian

didasarkan pada realitas terjadinya globalisasi yang berimplikasi antara lain pada pengutamaan *individual security* dan pengutamaan hak asasi manusia. Bagi negara-negara yang masih mengutamakan nilai-nilai nasionalisme (sebagai modal untuk menjaga kelangsungan negara) pengutamaan hak individu warga negara tidak boleh mengurangi hak negara untuk melakukan pengawasan dan pengaturan (*command and control*) atas warganya.

Akan tetapi memasuki Millenium kedua, dimensi ruang dan waktunya sudah sangat berubah dari dimensi ruang dan waktu, saat dunia masuk globalisasi pada tahun 1990. Dengan mendasarkan pada ajaran Emile Durkheim maka sesungguhnya telah terjadi perubahan tatanan masyarakat Indonesia dari masyarakat tradisional yang tergambar pada masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan menuju "masyarakat rasional" yang menunjuk pada masyarakat Indonesia dengan karakter: (a) *larger group* ; (b) berkembang corak individualis ; (c) nilai-nilai mulai berkembang (bahkan bisa bertentangan) ; (d) solidaritas tumbuh karena kebutuhan. Kalau di era globalisasi tahun 1990 dan Reformasi di Indonesia tahun 1997, muncul tuntutan penghormatan hak asasi manusia yang kemudian melahirkan corak berpikir yang berorientasi pada keamanan dan kesejahteraan individu (*individual security and prospherity*) maka di era pasca globalisasi sekarang ini, corak berpikir itu telah bergeser menuju kedaulatan individu (*individual souvereignty*).

Kemajuan jagad komunikasi berkat internet adalah pemicu utama munculnya corak berpikir dan sikap yang merefleksikan kedaulatan individu. Ketika peradaban dunia sangat didominasi oleh teknologi internet, terjadilah perubahan-perubahan yang sangat pesat. Pada masa kini, manusia secara individu makin tidak mau diganggu kemerdekaannya untuk menikmati hidup. Dunia telah memasuki tatanan dalam lingkup *metaverse*, sebuah komunitas virtual tanpa batas yang saling terhubung, dimana orang bisa bertemu, bekerja, belajar, bahkan mencari uang cukup dengan menggunakan aplikasi-aplikasi *smartphone* maupun perangkat-perangkat lain yang semakin efektif,efisien namun dengan hasil maksimal.

---

hukum, yang bersumber pada *rechtstaat,* sekaligus menerima prinsip pengutamaan keadilan yang bersumber pada *the rule of law*.

Masyarakat akan semakin bercorak pikir individual, kalaupun ada semangat berkelompok, itu terjadi karena kesamaan kebutuhan yang terfragmentasi dengan bermacam-macam alasan misalnya kesamaan agama, kesamaan hobi, kesamaan profesi,visi politik dan sejenisnya. Internet telah menjadi pemicu perubahan peradaban dunia yang diramalkan akan bertahan dalam jangka waktu lama dan merubah pola-pola kehidupan serta mendekonstruksi asumsi-asumsi dan ajaran-ajaran produk era empirisme (rasionalisme) yang telah mendominasi peradaban dunia sejak 1650 hingga saat ini.

==========

Daftar Pustaka

Arif Rachman, Masykur, 2013. *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat* ;

Burckhardt, Jacob ,1961.*The Civilization of the Renaissance in Italy*, ,New York,The New American Library ;

Epstein, Joseph and Gail Kennedy (1967). *The Process of Philosophy A Historical Introduction*, New York, Random-House,

Fakih, Mansour, 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Yogyakarta, Insist Press;

Fink, Hans. 1981. *Social Philosophy*, (Penerjemah : Sigit Djatmiko),2010,Yogyakarta, Pustaka Pelajar ;

Fukuyama, Francis, 1992. *The End of History and the Last Man*,London, Penguin Books;

Garvey,James. 2006. *The Twenty Greatest Philosophy Books*, (Penerjemah : CB. Mulyatno Pr), 2010,Kanisius,Yogyakarta ;

Grant,and Parry 1986. *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, ,London,Oceana Publication;

Hawton, Hector. 2003.*Philosophy for Pleasure,An Adventure In Ideas* (Penerjemah : Supriyanto Abdullah), 2003,Yogyakarta,Ikon Teralitera;

Hingorani, 1984. *Modern International Law*, London, Routlege;

Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*,Yogyakarta, Kanisius;

Jessup, Philip C. 1949. *A Modern Law of Nations : An Introduction*,New York, The Macmillan Company;

Kim, Jung-Gun, and John M. Howell, 1972 . *Conflict of International Obligation and State Interests,* The Hague, Martinus Nijhoff;

Kleinman, Paul. *Philosophy 101*,2013, Massachusetts ,Adamsmedia;

Kleinman, Paul. 2013. *Philosophy* : *A Crash Course in the Principles of Knowledge, Reality and Values*, Published by Adam Media, USA ;

Knowles, Dudley 2001. *Political Philosophy*, First published London, Routledge

Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. *Pengantar Hukum Internasional*, ,Bandung, Binacipta;

Landau, Cecile, Andrew Szudek,Sarah Tomley (editor), *The Philosophy Book*,2011, Dorling Kindersley Limited,London;

Law, Stephen. *The Great Philosophers*,2007, Publisher Quercus, Great Britain;

Locke, John, Reprinted 1960.*Two Treatises of Civil Government* , London, J.M.Dent and Sons Ltd.

Machiavelli (originally published on 1532).*The Prince* (Translation by Luiggi Ricci),New York, The New American Library

Niccolo Machiavelli, (Originally published: 1531 and reprinted on 1950).*The Prince And The Discourses*,New York,The Modern Library

Osborne, Richard. *Philosophy for Beginners*,1991 (Penerjemah : P. Hardono Hadi), 2001, Kanisius,Yogyakarta;

Ratih Fitriani, Aswita, Penerjemah dkk (2010). Ensiklopedia Pemerintahan Dan Kewarganegaraan : Sistem Dan Bentuk Pemerintahan Di Dunia (Judul Asli : *How Governments Work : The Inside Guide to the Politics of the World*) Jakarta, PT Lentera Abadi;

R.C. Hingorani, Philip C. 1984. *Modern International Law*, Second Edition, London, Oceana Publication ;

Setiawan, Bonnie 1999. *Peralihan Ke Kapitalisme Di Dunia Ketiga : Teori-Teori Radikal Dari Klasik Sampai Kontemporer***,** Yogyakarta, Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar

Shklar, Judith N. 1986, *Montesquieu,* Penerjemah : Angelina S.Maran,Jakarta,Pustaka Utama Grafiti ;

Starke, J.G. 1989. *Introduction to International Law*, 10th edition, London, Butterworths;

Suseno, Frans Magnis SJ,*Etika Politik*,1991,Jakarta,Gramedia Pustaka Utama;

Suseno, Franz Magnis, 1999. *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta , Gramedia;

Sweet, William 2023. *Jeremy Bentham*, Canada, St. Francis Xavier University, Internet Encyclopedia of Philosophy A Peer-Reviewed Academic Resource, Downloaded August 10,2023

Taylor, Andrew 2008. *Books That Changed The World* (Penerjemah :Roy P. Sitepu, Hadiyansah, H.Raymond S.,) Surabaya, Penerbit Erlangga,

Thurow, Lester C. 1996. *The Future of Capitalism : How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World*, New York, William Morrow and Company;

Unger, Roberto M. 1986. *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press;

Yulianto, Freddy, 1993. *Gejolak Kapitalisme*, Jakarta,Golden Terayon;